



PENGELOLAAN

Wakaf

untuk Pembangunan
Ekonomi Berkelanjutan

Dr. Muhammad Yasir Yusuf. MA
Dr. Fitriady. Lc. MA,
Fahmi M. Nasir, M.CL

Editor:
Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E

PENGELOLAAN WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Dr. Muhammad Yasir Yusuf. MA
Dr. Fitriady. Lc. MA,
Fahmi M. Nasir, M.CL

Editor:
Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E

Ar-Raniry Press
2022

PENGELOLAAN WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

© Dr. Muhammad Yasir Yusuf. MA,
Dr. Fitriady. Lc. MA,
Fahmi M. Nasir, M.CL

Editor : Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E

ISBN: 978-623-5358-05-5
viii + 221 hlm, 15,5 x 23 cm

Desain isi dan sampul: Ekasaputra, M.Sos.
Pemeriksa Aksara : Humaira, S.IP.

Cetakan pertama tahun 2022

Penerbit:

Ar-Raniry Press

Jl. Ar-Raniry No. 1

Komplek Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Darussalam

Dilarang menyalin, menggandakan, atau mempublikasi ulang
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin dari penerbit dan
penulis.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA PASAL 72 KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sanjung sajian kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa syari'at yang lengkap dan sempurna sehingga menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat kelak, serta menjadi rahmat bagi manusia dan makhluk lainnya di atas muka bumi ini.

Kesenjangan ekonomi merupakan suatu permasalahan klasik yang sering terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketimpangan ekonomi disuatu negara adalah dengan melihat nilai koefisien gini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun Maret 2022 Gini Ratio Indonesia meningkat sebesar 0,78%, yaitu pada angka 0.384. Gini Ratio perkotaan lebih tinggi dari pedesaan, yang menggambarkan bahwa kemajuan kota-kota di Indonesia masih dihadapkan pada situasi kesenjangan ekonomi yang tinggi.

Wakaf disamping zakat merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan publik, kegiatan keagamaan,

pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dengan total jumlah tanah wakaf mencapai 435 ribu hektare. Data dari Badan Wakaf Indonesia, menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 4.359.443.170,00 m² yang tersebar di 435.768 lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Adapun di Aceh, jumlah harta wakaf berupa tanah adalah 24.898 lokasi dengan luas 767.869.011m² yang tersebar di 23 kabupaten dan kota (BWI, 2019).

Potensi aset wakaf tunai per tahun mencapai lebih dari Rp100 triliun, dengan realisasi sekitar Rp 400 miliar di tahun 2018. Data terakhir menunjukkan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp300 triliun dengan realisasi yang baru mencapai sekitar Rp500 miliar (Warta Ekonomi, Mei, 2019). Sebagai Negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, potensi wakaf di Indonesia memiliki prospek yang cukup signifikan. Data potensi dan ralisasi harta wakaf di atas menunjukkan bahwa aset wakaf di Indonesia sangatlah besar malah mengalahkan potensi dari harta zakat itu sendiri.

Buku ini dibuat untuk memberikan salah satu solusi bagi muslim dalam rangka pengembangan ekonomi secara berkelanjutan dengan pengelolaan aset wakaf secara produktif dan inovatif. Penyusunan buku ini membutuhkan waktu selama lebih kurang enam bulan. Tim penulis melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemetaan dan potret perwakafan, wawancara dengan nara sumber, sampai mengadakan forum diskusi grup dengan para stakeholders (pegiat wakaf, LSM, KEMENAG Aceh, Baitul Mal Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, ACT, Pondok Modern Gontor, Dompot Dhuafa, dan lain-lain). Buku ini juga menjadikan Aceh sebagai pembahasan tersendiri secara khusus dikarenakan beberapa regulasi yang wujud di Aceh sangat berpotensi untuk

menjadikan pengelolaan wakaf bagi mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan khususnya di Aceh.

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Bappeda Aceh yang telah mendukung penulisan buku ini dan juga ucapan terima kasih kepada Hafiizh Maulana yang bersedia menjadi editor buku ini serta para pihak atas segala bantuan dan dukungan dalam merampungkan penulisan buku ini. Tentunya sebagai sebuah karya ilmiah, buku ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran-saran yang membangun dalam rangka kesempurnaan buku ini.

Banda Aceh, 1 November 2022

Muhammad Yasir Yusuf

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
C. METODOLOGI KAJIAN DALAM PENULISAN BUKU	8
1. Metode Wawancara	9
2. Metode Dokumentasi	10
3. Metode Observasi	10
4. Metode Survei	11
D. SISTEMATIKA BUKU	16

BAB II

KONSEP PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF	17
A. DEFINISI, DASAR HUKUM DAN RUANG LINGKUP WAKAF.....	17
1. Dasar Hukum Wakaf.....	20
2. Undang-Undang Wakaf	33
3. Rukun Wakaf.....	33
4. Hikmah Wakaf	33
5. Macam-Macam Wakaf.....	34
6. Wakaf Tunai.....	36
7. Praktik Wakaf Uang dalam Sejarah Umat Islam.....	37
8. Tujuan Wakaf Tunai.....	38
9. Wakaf Melalui Uang	38
10. Hukum Wakaf Tunai dan Wakaf Melalui Uang.....	39

B. Reinterpretasi Konsep Wakaf untuk Kesejahteraan	40
C. LANSKAP DAN PERKEMBANGAN WAKAF	43
1. Lanskap dan Perkembangan Wakaf International	43
2. Lanskap dan Perkembangan Wakaf Indonesia	46
3. Penguatan Regulasi	50
4. Lanskap dan Perkembangan Wakaf Aceh.....	52
D. TATA KELOLA WAKAF DI LEMBAGA-LEMBAGA WAKAF MODERN.....	58
1. Pengelolaan Wakaf Baitul Asyi.....	58
2. Pengelolaan Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT)	64
3. Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Dompot Dhuafa	72
4. Pengelolaan Wakaf Pondok Modern Gontor	80
5. MODEL-MODEL BARU PENGELOLAAN WAKAF.....	92
E. HAMBATAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF di INDONESIA.	97
1. Hambatan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf ...	98
2. Tantangan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Indonesia.....	103

BAB III

WAKAF PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ACEH: MODEL ACEH..... 109

A. POTRET WAKAF DI ACEH.....	109
1. Literasi Wakaf	113
2. Preferensi Pelaksanaan Wakaf.....	116
B. MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF UNTUK KEMAKMURAN.....	121
1. Model Pengelolaan Aset Wakaf.....	121
2. Sistem dan Cara Pengembangan Aset Wakaf.....	124
3. Sumber-Sumber Pembiayaan Wakaf	129
C. Formulasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Aceh	129
D. Peluang Pengembangan Wakaf Produktif di Aceh.....	138

BAB IV
WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI
BERKELANJUTAN.....142
 A. Peran Wakaf dalam Pembangunan dan Pemberdayaan
 Ekonomi146
 B. Kebijakan Wakaf Produktif, Pandemi COVID-19 dan
 Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan157

BAB V
PENUTUP.....172

DAFTAR PUSTAKA.....176

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	18
Tabel1.....	85
Tabel.2.....	87
Tabel 3.....	88
Tabel 2.4.4.....	91
Tabel 1. Responden Penelitian.....	110
Tabel 3.2. Preferensi Lembaga Perwakafan	118
Tabel 3.3. Aspek Penilaian Kelembagaan Wakaf.....	119
Tabel 3.4. Matriks Pembobotan Prioritas Kegiatan Perwakafan	131
Tabel 3.5 . Pertimbangan Pengurusan Administrasi Wakaf.....	134
Tabel 1. Tipologi Pengelolaan Wakaf di Beberapa Negara.....	153
Tabel 4.1 <i>Quick Wins</i> (Program percepatan) Pengembangan Ekonomi Berbasis Wakaf.....	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Analisis Deskriptif Statistik.....	13
Gambar 1.2.	Sistem Pengembangan Model Konseptual	14
Gambar 1.3.	Formulasi Kebijakan Pengelolaan Wakaf di Aceh Sebagai Model.....	15
Gambar 3. 1.	Tahapan Kajian.....	111
Gambar 3.2.	Tabulasi Karakteristik Responden	112
Gambar 3.3.	Literasi Responden terhadap Istilah Wakaf.....	114
Gambar 3.4.	Akses Informasi Wakaf di Aceh.....	115
Gambar 3.5.	Prefrensi Jenis Harta Wakaf.....	117
Gambar 3.6.	Preferensi Penggunaan Harta/Aset Wakaf.....	118
Gambar 3.5.	Preferensi Manfaat Menunaikan Wakaf.....	120
Gambar 3.6.	Formulasi Kebijakan Pengelolaan Wakaf Aceh	132
Gambar 3.7.	Langkah Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan Wakaf di Aceh	135
Gambar 3.8.	Langkah Kebijakan Wakaf yang dapat Dilakukan.	136
Gambar 3.9.	Preferensi Strategi Pengembangan Wakaf Aceh....	137
Gambar 3.9.	Road Map Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Pengembangan Wakaf	138
Gambar 4.1	Waqf Core Principles Area.....	146
Gambar 4.2	Kudran Wilayah Terdampak COVID-19 Berdasarkan Pertumbuhan Jumlah Kasus dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah-Daerah di Indonesia	158
Gambar 4.3	Kerangka Kebijakan Wakaf Produktif untuk Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia.....	166

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wakaf di samping zakat, infak, dan sedekah merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan publik, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.

Wakaf secara etimologi berasal dari Bahasa Arab *al-waqf* bentuk *masdar* (nomina) dari kata kerja *waqafa-yaqifu* yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat (Ibn Manzur, 1982: XV/373;

Warson, 1984: 1683). Kata *al-waqf* ini sering disamakan dengan *at-tahbis* atau *at-tasbil* yang bermakna *al-habs 'an taṣarruf*, yakni mencegah dari mengelola (az-Zuhailī, 2008: VIII/151). Menurut al-Kubaisiy (1977: I/55-57) kata *al-waqf* juga semakna dengan *al-habs* bentuk nomina dari kata kerja *habasa*. Karena itulah istilah *waqf* pada awalnya menggunakan kata *al-habs*, dan hal tersebut diperkuat dengan adanya riwayat hadis yang menggunakan istilah *al-habs* untuk *waqf*.

Adapun wakaf secara terminologi, diungkapkan oleh para ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Ulama Mazhab Hanafi mengartikan wakaf dengan menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya untuk tujuan kebajikan (Ibn Abidin, 1994: VI/al-Hummam, t.th: 2/357). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Bahkan menurut Abu Hanifah, jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka kepemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli warisnya (al-Zuhailī, 2008: VIII/151).

Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif). Adapun masa berlakunya harta yang diwakafkan tidak untuk selama-lamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan orang yang berwakaf pada saat mengucapkan *sighat* wakaf (al-Zuhailī, 2008: VIII/154). Ulama Mazhab Syafi'i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syari'ah (al-Syarbaini, 2000: 3/522). Sementara Mazhab Hanbali mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang

sangat sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah, t.th.: 6/185).

Definisi wakaf dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dari definisi wakaf di atas menunjukkan bahwa harta wakaf adalah harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umum dengan mengekalkan harta wakaf itu sendiri. Pengelolaan harta wakaf sangat berbeda dengan pengelolaan harta zakat. Harta wakaf lebih fleksibel dan bisa digunakan dalam berbagai pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan ke arah menciptakan masyarakat yang berdaya dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, sedangkan harta wakaf itu sendiri dijaga dan dirawat secara baik oleh nazhir.

Pengelolaan wakaf di negara-negara muslim dapat dikatakan sangat berkembang. Di Mesir yang mewakili benua Afrika, pengelolaan wakaf sangat baik dan produktif, terutama wakaf yang dikelola oleh Universitas Al-Azhar. Hampir separuh tanah yang ada di Mesir dikelola oleh Al-Azhar di mana hasilnya dimanfaatkan untuk aktivitas pendidikan di Al-Azhar. Di benua Asia bagian Timur Tengah, Saudi Arabia dapat menjadi contoh dalam pengelolaan wakaf. Mereka membentuk kementerian yang menangani bagian wakaf. Kementerian wakaf Saudi Arabia memiliki wewenang: (1) mendata harta wakaf, mengetahui kondisinya dan menetapkan teknik pengelolaannya; (2) menentukan langkah-langkah pengembangan, termasuk dalam penanaman modal dan peningkatan harta wakaf; (3) melakukan distribusi harta wakaf sesuai dengan tuntutan syari'at; (4)

menetapkan anggaran tahunan dalam pengelolaan wakaf; (5) serta menyusun dan membuat laporan pengelolaan wakaf (Djunaidi, 2006:35). Mereka mengembangkan aset wakaf dalam bidang properti seperti hotel atau rumah untuk penduduk. Sementara negara yang berada di antara benua Asia dan Eropa, yaitu Turki; terkenal sebagai negara yang tiga per empat tanah yang subur di negara ini dikelola oleh wakaf (Djunaidi, 2006:41). Disamping itu, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dirjen Wakaf Turki tahun 1987, mereka mengelola wakaf yang terdiri dari 4.400 masjid, 500 asrama mahasiswa, 453 pusat bisnis, 150 hotel, 5.348 toko, 2.254 apartemen, dan 24.809 properti lainnya (Najib 2006: 50-51).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dengan total jumlah tanah wakaf mencapai 435 ribu hektar. Data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (SIWAK), menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 52.437,41 hektar yang tersebar di 391.371 lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Adapun di Aceh, jumlah harta wakaf berupa tanah adalah 24.898 lokasi dengan luas 7.644,09 hektar yang tersebar di 23 kabupaten dan kota (SIWAK, 2020). Berdasarkan data statistik wakaf tanah Indonesia pada tahun 2015, Aceh menduduki peringkat kedua dari sisi keluasan tanah wakaf di Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 12 % yang sudah memiliki sertifikat dan sisanya 88% belum memiliki sertifikasi (Hafiz Maulana, dkk, 2020).

Di sisi lain, potensi aset wakaf tunai per tahun mencapai lebih dari Rp100 triliun, dengan realisasi sekitar Rp400 miliar di tahun 2018. Data terakhir menunjukkan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp300 triliun dengan realisasi yang baru mencapai sekitar Rp500 miliar (Warta Ekonomi, Mei, 2019).

Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, potensi wakaf di Indonesia memiliki prospek yang cukup signifikan. Data, potensi dan realisasi harta wakaf di atas menunjukkan bahwa aset wakaf di Indonesia sangatlah besar malah mengalahkan potensi dari harta zakat itu sendiri.

Di Aceh, perkembangan wakaf dapat dikatakan tidak mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan perkembangan pengumpulan zakat (Azharsyah; 2014). Dengan melihat jumlah data yang tercatat di SIWAK ini saja sudah dapat dibayangkan betapa besar potensi tanah wakaf ini. Sayangnya, sebagian besar peruntukan tanah wakaf tersebut masih terbatas untuk tujuan sarana ibadah. Sisanya untuk lembaga sosial keagamaan, sekolah dan pemakaman. Sedikit saja tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Namun demikian, tidak dapat dinafikan juga beberapa upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam pengembangan wakaf seperti Komunitas Hutan Wakaf yang menginisiasi wakaf hutan, wakaf kurma yang digagas Yayasan Wakaf Baitul Mal Barbate Aceh, dan wakaf produktif yang dipelopori oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah dalam bentuk swalayan yang diberi nama "Ihmal Market" (Serambinews.com; 2020)

Sementara itu, wakaf tunai di Aceh masih minim sosialisasi dalam masyarakat, sehingga potensinya belum tergali secara optimal. Padahal wakaf tunai memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi yang berbasis wakaf. Andaikan saja dari sekitar 5 juta umat Islam di Aceh, terdapat 20 persen penduduk (sekitar 1 juta orang) mau melaksanakan wakaf tunai dengan besaran wakaf Rp50 ribu setiap bulan, maka setiap tahun akan terkumpul dana sebesar Rp600 miliar.

Dana ini akan bertambah nominalnya dari tahun ke tahun, kalau saja gerakan wakaf tunai ini dapat dilaksanakan dengan baik, dalam jangka waktu sepuluh tahun saja, akan terhimpun

dana triliunan. Tentunya, ini merupakan sumber dana raksasa yang luar biasa yang dimiliki umat Islam di Aceh.

Sebagai perbandingan, kajian potensi zakat yang dilakukan oleh Ascarya dan Yumanita (2018), menemukan bahwa potensi penghimpunan zakat di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Dengan menggunakan dua pendekatan metode fikih yakni klasik dan kontemporer serta dua pendekatan skenario yaitu skenario optimis dan realistis. Jika dengan metode fikih kontemporer dengan skenario optimis yakni sebesar Rp217 triliun, adapun potensi terendah dengan menggunakan metode fikih klasik dan skenario realistis sebesar Rp13 triliun. Namun penghimpunan zakat yang telah tercatat oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada tahun 2017 mencapai Rp6.2 triliun (BAZNAS, 2018) yang berarti hanya mencapai 47% dari perhitungan potensi penghimpunan terendah yaitu Rp13 triliun, dan 2.8% dari potensi penghimpunan zakat tertinggi. Di sisi lain, potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dengan total jumlah tanah wakaf mencapai 435 ribu hektar. Belum lagi dengan potensi aset wakaf tunai mencapai lebih dari Rp.100 triliun, dengan realisasi sekitar Rp 400 miliar di tahun 2018. Data terakhir menunjukkan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp300 triliun dengan realisasi yang baru mencapai sekitar Rp500 miliar. Dari sisi potensi, harta wakaf lebih besar dari zakat. Namun realisasi wakaf masih jauh di bawah potensi wakaf itu sendiri, malah lebih jauh dari realisasi penghimpunan terendah zakat yaitu Rp. 6,2 triliun.

Ada jurang (*gap*) yang sangat jauh antara potensi harta wakaf dengan realisasi. Seharusnya lahan yang bernilai triliunan rupiah itu bersifat produktif. Namun kenyataannya, tanah wakaf itu belum digarap secara optimal. Bahkan banyak lahan yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Belum lagi selama ini peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini

terjadi karena harta wakaf selama ini kebanyakan pemanfaatannya cenderung masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif (M. Thaib; 2018).

Di sisi lain, masalah kesenjangan ekonomi, kemiskinan dan jurang pendapatan masyarakat masih terasa besar di Indonesia. Kesenjangan ekonomi dan kemiskinan merupakan suatu permasalahan klasik yang sering terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketimpangan ekonomi di suatu negara adalah dengan melihat nilai koefisien gini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai gini ratio di Indonesia pada tahun 2019 masih di angka 0.319 yang berarti masih terjadi kesenjangan ekonomi (BPS, 2019). Aceh sendiri masih termasuk provinsi termiskin di Sumatera, berdasarkan data statistik di mana per September 2019, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810.000 orang atau 15,01%.

Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di saat zakat belum maksimal menekan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah mengoptimalkan upaya pengelolaan aset wakaf secara ekonomis untuk kesejahteraan masyarakat. Aset wakaf bisa dikembangkan dan diupayakan secara maksimum dan inovatif dengan berbagai instrumen keuangan yang ada bagi menumbuhkan nilai ekonomis dari aset wakaf yang bisa digunakan untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Untuk itu buku ini ditulis dalam upaya menganalisis lebih mendalam pengelolaan aset wakaf yang produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Buku ini turut memasukkan Aceh sebagai salah satu kajian tersendiri sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dalam perundang-undangan terkait dengan implementasi syariat Islam.

Buku ini ditulis dengan pendekatan metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data primer berupa wawancara, penyebaran kuesioner dan kajian lapangan dengan melihat kepada lembaga-lembaga swasta yang telah mengelola dan mengembangkan aset wakaf untuk kebaikan masyarakat. Kajian ini juga mendalami model-model baru dalam pengelolaan wakaf modern. Kajian ini nantinya diharapkan mampu melahirkan strategi dan perencanaan pengembangan aset wakaf di Aceh untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Buku ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan konsep dan reinterpretasi terhadap pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
2. Mengetengahkan tatakelola wakaf di lembaga-lembaga wakaf modern dalam dan luar negeri.
3. Membuat formulasi kebijakan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Aceh sebagai sebuah model pengembangan wakaf produkti serta memotret peluang pengembangan aset wakaf di Aceh.
4. Menghadirkan konsep wakaf untuk pengembangan ekonomi secara berkelanjutan

C. METODOLOGI KAJIAN DALAM PENULISAN BUKU

Buku ini ditulis oleh tim dengan mengumpulkan, mengklasifikasi dan menganalisa data dan fakta pengelolaan dan pengembangan wakaf baik di luar negeri, Indonesia maupun di Aceh. Membuat model perencanaan dan sinergisitas kelembagaan

dalam pengembangan ekonomi berbasis wakaf di Aceh. Memberikan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis wakaf.

Metode Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, ada empat macam cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data yang berbeda.

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk mengumpulkan data yang ditujukan kepada informan yang terpilih (Singribun, 1982: 145). Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara perorangan, artinya tim mengadakan wawancara dengan satu informan atau lebih terkait tata kelola aset wakaf.

Untuk maksud tersebut tim membuat daftar wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya tim melakukan wawancara secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan dengan suatu pedoman yang tegas. Wawancara terstruktur ini telah disiapkan lembaran khusus oleh tim yang ditanyakan langsung kepada informan.

Sedangkan wawancara tidak terstruktur, tim melakukan wawancara dengan mempersiapkan bahan secara lengkap dan cermat, sehingga tim bisa menggali hal-hal yang lebih spesifik yang ingin diketahui untuk mencapai maksud dari kajian yang dilaksanakan. Akan tetapi, cara penyampaian dilakukan dengan bebas dan berlangsung dalam suasana yang tidak formal, familiar dan tidak kaku.

Adapun informan yang diwawancarai berasal dari Badan Wakaf Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama di Aceh, akademisi dan pengiat wakaf, serta lembaga-lembaga pengelolaan

wakaf (Global Wakaf, Dompot Dhuafa dan Pondok Modern Gontor).

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data sebagai alat untuk mendapatkan data dengan melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud dan tujuan kajian. Adapun sumber dokumen adalah arsip-arsip dan catatan yang mengandung petunjuk tertentu yang berhubungan dengan kepentingan kajian yang sedang dilakukan (Arikunto, 1992: 202).

Metode ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip-arsip atau dokumen-dokumen aset wakaf di Aceh.

3. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti dengan cara langsung dan terencana, bukan secara kebetulan (Suharman, 1982: 132). Observasi juga merupakan hasil perbuatan secara aktif dan perlu perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mencatat (Mardalis, 1995). Data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta konteks di mana keadaan kegiatan itu terjadi.

Dalam observasi, tim melihat secara dekat lembaga atau kenazhiran yang telah membuat dan menjalankan program wakaf produktif secara integratif yang memberikan kemashalatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Observasi dilakukan pada Global Wakaf (ACT), Dompot Dhuafa dan Pondok Pesantren Modern Gontor. Pemilihan ketiga lembaga ini dikarenakan ketiganya dikenal secara luas sangat profesional dan progresif dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di Indonesia.

4. Metode Survei

Survei adalah metode pengambilan sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok. Teknik kuesioner adalah serangkaian daftar pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara sistematis kemudian dikirim untuk diisi oleh responden penelitian (Bungin, 2005). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan skala likert 1-5, yaitu kuesioner yang berisi sejumlah pernyataan tertulis tentang tingkat pemahaman responden kajian terhadap wakaf. Kuesioner juga diisi secara terbuka untuk memilih dari beberapa pilihan yang diberikan.

Cara yang digunakan untuk penentuan sampel penelitian ini adalah menggunakan teknik *random sampling*. *Random sampling* merupakan teknik penentuan sampel secara acak (*random*) tanpa memperhatikan strata atau tingkatan jika populasinya sama/homogen (Tarjo, 2019). Yang menjadi sampel kajian ini berjumlah 195 orang yang terdiri dari:

1. Pewakif
2. Nazhir
3. Regulator (Badan Wakaf Indonesia, Baitul Mal Aceh dan Lembaga Amil Zakat)
4. Administrasi yang terlibat dalam pengelolaan wakaf (Kantor Urusan Agama -KUA Kecamatan)
5. Masyarakat umum.

Data diperoleh secara *online/daring* melalui kuesioner terstruktur yang memuat pertanyaan tertutup dan terbuka.

Kuesioner disebarikan melalui *link* <https://forms.gle/55r13gcKQFjiPpjz5> sejak tanggal 18 September -18 Oktober 2020.

Objek kajian teknis ini meliputi semua informasi terkait pengelolaan wakaf di Aceh dari semua pelaku yang terlibat dalam aktivitas perwakafan.

Analisis Data

Kajian Buku ini menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

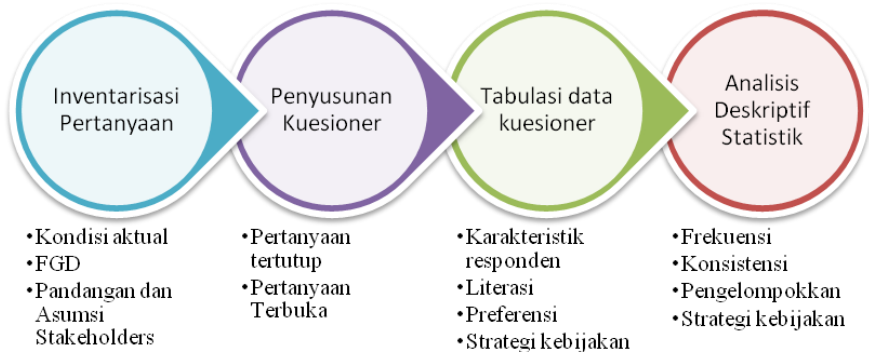
Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analisis. Yaitu menggambarkan secara sistematis data-data yang diperoleh dan dianalisis dengan kenyataan yang ada di lapangan. Analisis data ditujukan untuk menghasilkan model pengelolaan aset wakaf di Aceh, pola perencanaan dan sinergisitas kelembagaan dalam pengembangan ekonomi berbasis wakaf di Aceh yang pada akhirnya menjadi strategi dan melahirkan kebijakan dalam pelaksanaan wakaf produktif di Aceh.

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan empat tahapan untuk memotret wakaf di Aceh. yaitu:

1. Inventarisasi sasaran pertanyaan berdasarkan masalah aktual di lapangan. Informasi aktual di lapangan dikumpulkan dalam pertemuan FGD antar *stakeholders* untuk merincikan daftar pertanyaan. FGD melibatkan Bappeda Aceh, Baitul Mal Aceh, MPU Aceh, Dinas Syariat

Islam Aceh, BWI, LSM Wakaf, dan akademisi kampus. Materi kuesioner berkaitan dengan aktivitas yang merepresentasikan kondisi wakaf di Aceh sebagai basis pengambilan kebijakan. Selain informasi aktual di lapangan, pandangan dan asumsi pihak terlibat juga menjadi informasi penting untuk mengidentifikasi pengelolaan wakaf di Aceh.

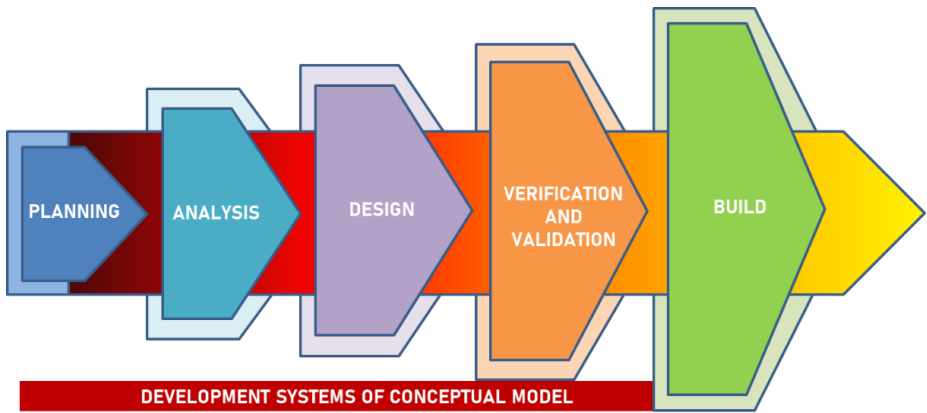
2. Pembuatan kuesioner dengan daftar pertanyaan terbuka (uraian) dan tertutup (pilihan/*multiple choice*). Kuesioner disebarakan secara *online*/daring mengingat kondisi *Pandemic COVID-19* yang tidak bisa mengumpulkan banyak orang dalam agenda lapangan.
3. Tabulasi data kuesioner yang dirincikan berdasarkan karakteristik responden, literasi wakaf, persepsi pengelolaan wakaf, preferensi pengelolaan wakaf, potensi wakaf produktif, dan strategi pengembangan wakaf.
4. Analisis deskriptif statistik dengan menguraikan frekuensi, konsistensi, pengelompokan, dan kuadran kebijakan.



Gambar 1.1 Analisis Deskriptif Statistik

Untuk membangun konsep dan model pengelolaan wakaf di Aceh menggunakan sistem pengembangan model konseptual seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1. Sistem ini merupakan pengembangan dari *Soft Systems Methodology* (SSM) (Warren *et al.* 2019, Dalkin *et al.* 2018, Fadhil *et al.* 2018, Torres 2018) dan

System Development Life Cycle (SDLC) (Moore 2015, Fadhil *et al.* 2017, Dawson *et al.* 2019).



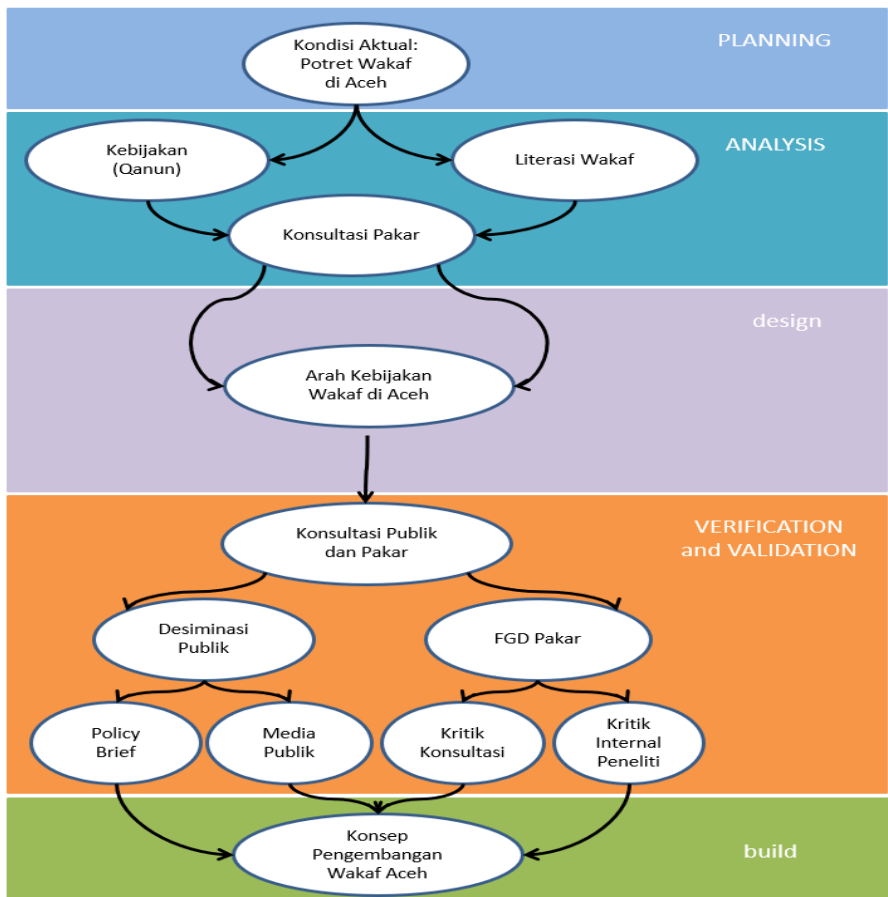
Gambar 1.2. Sistem Pengembangan Model Konseptual

Kegiatan selanjutnya adalah menerjemahkan setiap tahapan berdasarkan sistem pengembangan model konseptual meliputi perencanaan, analisis, desain, verifikasi dan validasi serta membangun konsep.

Tahap perencanaan adalah proses perumusan masalah dan tujuan dari riset yang hendak dikerjakan. Pada tahapan ini juga mempelajari masalah-masalah yang ada selama ini dan tantangan ke depan yang dapat diselesaikan. Selanjutnya tahap analisis dan desain adalah mempelajari berbagai kebijakan, mengumpulkan referensi dan konsultasi pakar untuk mendapatkan berbagai kajian, telaah, kebijakan dan pandangan-pandangan para ahli sebelum mendesain sistem yang akan dikerjakan yaitu formulasi arah kebijakan pengelolaan wakaf di Aceh sebagai model.

Kemudian tahap berikutnya adalah tahapan proses verifikasi dan validasi dari sejumlah tahapan yang telah dirumuskan melalui konsultasi publik dan pakar. Kegiatan ini meliputi diseminasi publik yaitu melalui *policy brief* dan media publik, kemudian menggunakan *focus group discussion* (FGD) pakar berupa kritik

konsultasi dan kritik internal peneliti. Tahap akhir adalah memformulasikan kebijakan pengelolaan wakaf di Aceh, secara lengkap tahapan ini ditunjukkan pada Gambar 1.3:



Gambar 1.3. Formulasi Kebijakan Pengelolaan Wakaf di Aceh Sebagai Model

D. SISTEMATIKA BUKU

Sistematika laporan disusun dalam lima bab, yang terdiri dari:

Bab satu berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, serta metodologi kajian yang dilakukan.

Bab kedua memuat konsep pengelolaan dan pengembangan wakaf dimulai dari definisi wakaf dan ruang lingkup, reinterpretasi konsep wakaf untuk kesejahteraan, lanskap wakaf dan perkembangan wakaf di dunia, tata kelola wakaf di lembaga-lembaga wakaf modern.

Bab tiga membahas wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat Aceh sebagai model yang terdiri dari potret wakaf di Aceh, manajemen pengelolaan wakaf di Aceh untuk kemakmuran, formulasi kebijakan dan strategi dalam pengelolaan aset wakaf di Aceh dan peluang pengembangan wakaf produktif di Aceh.

Bab empat berisikan tentang wakaf untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang memuat sub bab tentang peran wakaf dalam pembangunan dan pembedayaan ekonomi, serta kebijakan pengembangan wakaf produktif dalam kerangka penanganan COVID-19.

Bab lima berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, pada akhir bab disajikan *quick wins*, dalam bentuk tabel, pengembangan ekonomi berbasis wakaf untuk diimplementasikan oleh pemangku kepentingan terkait.

BAB II

KONSEP PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF

A. DEFINISI, DASAR HUKUM DAN RUANG LINGKUP WAKAF

Secara bahasa kata wakaf merupakan kata benda yang berakar dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang memiliki arti berhenti, bentuk jamaknya *awqaf* (www.almaany.com). Kata ini, tidak dikenal di masa Nabi SAW dan para sahabat, tapi lebih dikenal dengan istilah *habs* (menahan), *subul* (jalan), *al-man'u* (mencegah), *al-tamakkust* (diam), dan *shadaqah*. Khusus kata *al-habs* atau *ahbas* digunakan oleh masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki dengan arti wakaf (Abdullah bin Muhammad bin Sa'ad, 2011:15-17).

Terkait dengan pengertian wakaf secara istilah, para ulama memiliki perbedaan dalam memaknai wakaf. Perbedaan tersebut berakibat pada perbedaan hukum yang dihasilkan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 2.1.						
	Hanafiyah	Malikiyah (al-Dasuqi, 1996:187)	Syafi'iyah	Hanabilah (Ibn Qudamah,1972 :185)	Kontemporer	UU No. 41 Tahun 2004
Wakaf secara Istilah	Menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya.	Memberikan manfaat dari harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang lain yang berhak dalam waktu yang ditentukan wakif pada saat akad wakaf berlangsung.	Menahan harta yang dapat memberikan manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak kepemilikan wakif dan menyerahkannya kepada nazhir sesuai dengan ketentuan syari'ah	Menahan asal dan memberikan hasilnya	Munzdir Qahaf: (Munzir Qahaf, t.th. 52) menahan harta baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.	Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dari pengertian tentang wakaf yang telah dijelaskan di tabel 2.1. dapat disimpulkan bahwa:

- a) Definisi wakaf yang disebutkan oleh Hanafiah memberi pengertian bahwa pewakaf masih menjadi pemilik harta yang diwakafkan. Sementara perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat (hasil) dari harta wakaf, tidak termasuk dari aset hartanya. Namun Abu Hanifah mengecualikan pada tiga hal, yaitu wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan, dan wakaf wasiat.
- b) Definisi wakaf yang disebutkan oleh Malikiyah tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.
- c) Definisi wakaf yang disebutkan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah tersebut memberi pengertian bahwa harta wakaf harus kekal dan tidak mudah rusak serta dapat diambil manfaatnya dan harta tersebut telah berpindah kepemilikan kepada Allah.
- d) Definisi wakaf yang disebutkan oleh ulama khalaf (modern) memberi pengertian bahwa kepemilikan harta wakaf bisa menjadi milik Allah selamanya atau bersifat sementara.
- e) Definisi wakaf yang disebutkan dalam undang-undang wakaf memberikan pengertian bahwa pengertian ini sebagai jalan tengah terhadap definisi yang telah diungkapkan oleh ulama fikih dan dalam konteks Indonesia memberi makna lebih luas dan lebih komplet.

Dari kelima pengertian wakaf tersebut maka dapat disimpulkan bahwa harta wakaf berpindah kepemilikan dari pewakaf kepada Allah, baik sementara atau selamanya, bersifat kekal dan dapat dikembangkan pada jalan yang sesuai dengan syariat Islam serta hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam.

1. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an Allah SWT tidak menyebutkan secara detail tentang konsep wakaf. Ungkapan yang digunakan bersifat umum yaitu:

- 1) "al-Birr", sebagaimana Allah SWT sebutkan di dalam al-Qur'an;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemah arti: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Ali Imran: 92).

- 2) al-Khair, Allah SWT berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemah arti: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (QS. Al-Hajj: 77).

3) 'Amal shalih, Allah SWT berfirman;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ
حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan arti: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS. Al-Nahl: 97).

4) al-Shadaqah, Allah SWT berfirman;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan arti: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. Al-Taubah:60)

5) Infak fisabilillah

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ
يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan arti: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261).

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا
أَنْفَقُوا مِنْهُ وَلَا أَدَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahan arti: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (QS. Al-Baqarah: 262).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَتِمُوا نَحْيَةَ اللَّهِ مِنْهُ
تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْتُمْ مُضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan arti: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-

buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah:267).

Muhammad Abduh dan Syekh Rasyid Ridha menafsirkan konsep nafkah dalam Tafsir al-Manar adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh orang lain. Sekalipun, dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara langsung, wakaf menjadi warisan pengelolaan ekonomi yang signifikan. Perannya dalam pembangunan tempat-tempat ibadah maupun lembaga penelitian sudah tidak bisa dihitungkan. Konsep wakaf berdasarkan penafsiran ayat nafkah dalam Tafsir al-Manar menunjukkan wakaf itu harus mensejahterakan. Dengan demikian, wakaf produktif menjadi niscaya dalam menambah kemanfaatan wakaf bagi umat (Nunung Lasmana, 2016:195-207).

b. Hadis

Sementara di dalam hadis Nabi SAW. tidak disebutkan juga kata wakaf, namun yang disebut adalah *shadaqah jariyah*, di antaranya:

Hadis 1.1.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, “Apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang

bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakan untuknya. (HR. Muslim. No. 1631).

Hadis ini tidak menyebutkan kata wakaf di sini, akan tetapi yang disebutkan adalah kata “sahadaqah jariyah”. Jadi di sini para ulama memahami bahwa pahala wakaf itu harus berkesinambungan dan berjalan terus menerus (Muhammad Ismail al-Kahlani, t.th.: 87.)

Hadis 1.2.

عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعَذُّ
غَيْرَ بئرِ رُومَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي بِئرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ
مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتَهَا مِنْ
صُلَيْبٍ مَالِي. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Terjemah arti: Dari Usman, dia menceritakan bahwa Nabi SAW telah datang ke Madinah, sedangkan di sana tidak ada air kecuali sumur Rumah. Kemudian Nabi SAW bersabda: “Siapakah yang mau membeli sumur Rumah?” Selanjutnya ia memasukkan timbanya ke dalam sumur itu bersama dengan timba-timba kaum muslimin yang dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sumur itu kelak di surga lalu aku membeli sumur itu dari hartaku. (HR. Tirmizi. No. 3703 dan HR. al-Nasai. No. 3608)

Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan tentang kedudukan harta wakaf, bahwa harta wakaf itu hanya dapat dimanfaatkan hasilnya saja, sedangkan pokoknya tetap (tidak

boleh berubah). Pada hadis ini pula dibolehkan bagi keluarga untuk ikut memanfaatkan hasil dari harta yang sudah diwakafkan, asalkan tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan dari pokok harta tersebut.

Hadis 1.3.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ
أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا
تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ
فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُكَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مِنْ وَلِيِّهَا
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ قَالَ فَخَدْتُ
بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرِ مُتَأَثِّلٍ مَالٌ

Terjemahan arti: Dari Ibn Umar r.a. bahwa Umar ibn Khattab pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu Ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah aku mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih berharga bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak kamu perintahkan kepadaku? Nabi menjawab: "Jika engkau suka tahanlah

pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar r.a. menyedekahkan penghasilan dari tanah tersebut, dengan syarat tidak dijual, tidak dihadiahkan, dan tidak diwariskan. Sedekah itu diberikan kepada orang-orang fakir, karib kerabat, budak, tamu dan *ibn sabil*. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. (Muttafaq 'Alaihi).

Hadis ini merupakan hadis yang populer terkait dengan pensyariaan wakaf dan praktik Umar di dalam hadis tersebut merupakan praktik wakaf pertama di dalam dunia Islam. Selain itu, hadis ini menegaskan bahwa harta wakaf tersebut harus kekal dan abadi dan tidak boleh ditarik kembali (Ibn Hajar,t.th :502-507)

Hadis 1.4.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا ، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَمَّا خَالِدٌ : فَإِنَّكُمْ تَظْلُمُونَ خَالِدًا ، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي
 الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ،
 هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : حَدَّثَ
 عَنِ الْأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah SAW pernah memerintahkan seseorang untuk menarik sedekah (zakat). Lalu dikatakan kepadanya, bahwa Ibn Jamil, Khalid ibn Walid dan Abbas bin 'Abd. al-Muthallib enggan menunaikannya. Maka Nabi SAW bersabda. "Mengapa Ibn Jamil tidak mau membayar zakat, padahal semula dia miskin, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah dan Rasul-nya. Adapun Khalid, maka kalian telah menganiaya Khalid. Dia telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya pada jalan Allah. Sedangkan 'Abbas ibn 'Abdullah Muthallib, dia adalah paman Rasulullah SAW, maka wajib baginya membayar zakat dan sejumlah perhitungan yang senilai dengan zakat (yakni dua kali lipat dari zakat orang biasa). (al-Bukhari: Hadis No.1410).

Kata *sadaqah* dalam hadis 1.4 diartikan dengan sedekah wajib. Karena, jika yang dimaksud adalah sedekah sunat maka Nabi SAW, tidak akan mengutus petugas untuk menariknya. Akan tetapi ada juga pendapat yang mengatakan sebagai sedekah sunat, sebab jika sedekah wajib maka tidak mungkin mereka termasuk orang yang enggan membayar sedekah.

Hadis 1.4 ini lebih tepat dijadikan sebagai landasan hukum tentang kewajiban zakat. Namun, digunakannya sebagai salah satu dalil wakaf karena hadis ini menyebutkan alasan kenapa Khalid

Ibn Walid termasuk orang yang “dicurigai” enggan membayar zakat, yaitu Khalid telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya. Hadis Khalid ini dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf bagi harta yang bergerak atau *al-manqul* dan juga dibolehkannya harta wakaf tetap berada pada orang yang mewakafkannya (Ibn Hajar,t.th: 424-427)

Hadis 1.5

حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، نَزَلَ فِي عُلُوِّ الْمَدِينَةِ ، فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَائِكَةِ بَنِي النَّجَّارِ ، قَالَ : جَاءُوا مُتَقَلِّدِي سِيُوفِهِمْ ، قَالَ : وَكَأَنِّي أَنْظِرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَدَفُهُ ، وَمَلَائِكَةُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : فَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَائِكَةِ بَنِي النَّجَّارِ جَاءُوا ، فَقَالَ : يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي حَائِطُكُمْ هَذَا فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ ، لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ ، قَالَ :

فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ ،
وَكَانَتْ فِيهِ خَرْبٌ ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ
، وَبِالنَّخْلِ فَسَوِيَتْ ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ ، قَالَ فَصَفُّوا
النَّخْلَ قِبَلَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : وَجَعَلُوا عِضَادَتِيهِ حِجَارَةً ،
قَالَ : قَالَ جَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَلِكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ ،
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ
إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ ، فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

Artinya: Anas bin Malik r.a. menceritakan kepadaku. Ia berkata:
Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, Beliau singgah di
kawasan yang agak tinggi di kota itu, yaitu sebuah
tempat yang bernama Bani 'Amru ibn 'Auf. Nabi Saw
tinggal bersama mereka selama empat belas malam,
kemudian beliau mengirim utusan supaya memanggil
(pemimpin) Bani al-Najjar, lalu mereka pun
mendatanginya dengan menenteng pedang-pedang
mereka. Seakan-akan, aku melihat Nabi SAW berada di
atas kendaraannya dan Abu Bakar berada di belakang,
sementara Bani al-Najjar mengelilinginya. Nabi SAW
membiarkan untanya itu membawanya hinggalah tiba di
halaman rumah milik Abu Ayyub. Beliau senang
mengerjakan shalat walau di mana saja bila tiba waktu
shalat, lalu beliau shalat di dalam tempat pemeliharaan
kambing. Beliau memerintahkan agar membangun
masjid, lalu mengirim (utusan) untuk memanggil
sekelompok Bani al-Najjar, seraya berkata, "Wahai Bani

al-Najjar, berikan tawaran (harga) kebun kalian ini kepadaku? Mereka menjawab, “Tidak, Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali hanya kepada Allah”. Lalu, Anas berkata, “pada tempat itu, seperti apa yang aku katakan, terdapat kuburan orang-orang musyrik, ada reruntuhan bangunan dan ada pohon kurma. Nabi SAW memerintahkan agar membongkar kuburan orang-orang musyrik itu, meratakan bangunan dan memotong pohon kurma. Lalu mereka menjadikan pohon kurma tersebut sebagai arah kiblat dan sebuah batu besar sebagai bahu pintu gerbang. Mereka memindahkan batu besar itu sambil mengalunkan syair dan Nabi SAW bersama mereka, beliau bersabda, “Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan akhirat, maka ampunilah orang-orang al-Anshar dan orang-orang muhajirin. (HR. Bukhari, No. 3749)

Dalam Hadis 1.5. ini tidak ada penyebutan kata wakaf. Namun arti wakaf diambil dari jawaban Bani al-Najjar terhadap permintaan Rasulullah SAW agar mereka menentukan harga tanah mereka. Mereka menjawab, “Kami tidak meminta harganya kecuali hanya kepada Allah”. Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa makna tersurat dari kalimat tersebut adalah mereka tidak mengambil imbalan sebagai harga tanah tersebut.

Hadis 1.5. ini dapat dijadikan sebagai dalil dibolehkannya wakaf secara berjamaah, dibolehkannya wakaf untuk masjid dan dibolehkannya wakaf dari harta milik bersama meskipun belum terbagi kepemilikannya secara jelas bagi masing-masing pewakaf jika wakaf dilakukan secara berjamaah (Ibn Hajar, t.th.:692).

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيرْحَاءَ ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ ، قَالَ أَنَسُ : فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُتَفَقُّوا مِمَّا تُحِبُّونَ } قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ { لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُتَفَقُّوا مِمَّا تُحِبُّونَ } وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِيرْحَاءَ ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ ، أَرْجُو بَرَهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ ، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَحْ ، ذَلِكَ مَالٌ رَاجِحٌ ، ذَلِكَ مَالٌ رَاجِحٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تُجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَسَمَهَا

أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ ، تَابَعَهُ رَوْحٌ ،
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَإِسْمَاعِيلُ : عَنْ مَالِكٍ رَأَيْتُ

Artinya: Bahawasanya Anas bin Malik r.a. pernah mendengar. Ia berkata: Abu Thalhah adalah orang dari golongan Anshar yang memiliki kebun kurma paling banyak di Madinah, kebun kurma yang paling ia sukai adalah kebun Bairuha. Kebun itu berada di depan Masjid Nabawi. Nabi SAW biasa masuk dan minum air yang baik di kebun itu. Anas melanjutkan, “Ketika Allah menurunkan ayat ini (Kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai), maka Abu Thalhah menemui Rasulullah SAW lalu berkata, “wahai Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat kepadamu dan sesungguhnya harta saya yang paling saya cintai adalah kebun Bairuha dan sesungguhnya saya menginfakkannya di jalan Allah, saya berharap bisa menjadi kebajikan dan simpanan di sisi Allah. Maka gunakanlah harta tersebut sesuai dengan petunjuk Allah kepadamu, “Maka Rasulullah bersabda, “Bakh, itulah harta yang mulia. Sungguh, aku telah mendengar apa yang engkau katakan dan aku berpendapat agar engkau membagikannya kepada kerabatmu, “Maka Abu Thalhah berkata, Aku akan melakukannya wahai Rasulullah, “Kemudian dia membaginya kepada kerabat dan keluarga pamannya. (HR. Bukhari, No. 1403).

Dalam hadis 1.6 ini menyatakan tentang pensyariatan wakaf kepada keluarga terdekat sebelum yang lainnya. Wakaf juga tidak disyaratkan persetujuan dari pihak penerima wakaf. Dalam mazhab Maliki disebutkan pendapat yang menyatakan bahwa sedekah yang dilakukan secara mutlak dengan tanpa menyebutkan pihak penerimanya hukumnya sah. Setelah itu, orang yang mengeluarkan sedekah dapat menentukan siapa-siapa

saja yang akan menerimanya sesuai dengan apa yang diinginkannya (Ibn Hajar, t.th.:498-500).

2. Undang-Undang Wakaf

Praktik wakaf sudah berjalan di kalangan umat Islam di Indonesia sejak sebelum merdeka. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia pun telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Sementara di Aceh terkait dengan pengelolaan wakaf tercantum dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

3. Rukun Wakaf

Ibadah wakaf mempunyai rukun yang menjadi kerangka dasar agar hukumnya menjadi sah dan diterima Allah SWT. Mayoritas ulama menyebutkan, di antaranya Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, ada empat hal yang menjadi rukun wakaf, yaitu; (1) wakif (pemilik harta yang mewakafkan); (2) mauquf (harta yang diwakafkan); (3) mauquf alaihi (penerima manfaat wakaf); (4) shighat (ikrar atas wakaf). Sedangkan Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wakaf itu hanya satu saja, yaitu shighah atau ikrar atas wakaf.

4. Hikmah Wakaf

Wakaf memiliki hikmah bagi pewakaf dan masyarakat luas adalah sebagai berikut;

- a. Wakaf menanamkan sifat zuhud dan sifat tolong menolong dalam amal kebaikan dan kemashlahatan sesama umat Islam;
- b. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda, mesti telah menjadi milik pribadi yang sah, tetap harus memiliki fungsi sosial;
- c. Meningkatkan jumlah aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam;
- d. Wakaf adalah sumber daya potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan lain sebagainya;
- e. Wakaf merupakan peluang amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- f. Wakaf diharapkan mampu memandirikan umat Islam dalam berbagai pihak yang tidak sejalan dengan umat Islam.
- g. Wakaf sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem ekonomi syari'ah.

5. Macam-Macam Wakaf

Berdasarkan dari praktik wakaf yang digambarkan di dalam hadis 1 sampai dengan 6, maka wakaf dapat dibedakan menjadi tujuh macam (Tim ICAST UNIDA, 2020:3-21).

- a) Wakaf berdasarkan batasan waktunya, yaitu *muabbad* (selamanya) dan *muaqqat* (sementara). Wakaf abadi, jika wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif. Sementara wakaf sementara berupa barang yang diwakafkan yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk menggantikan bagian yang rusak atau juga bisa dikarenakan oleh sebagian wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

- b) Wakaf berdasarkan penggunaannya, yaitu *mubasyir* (langsung) dan *istitsmari* (produktif). Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya didapat dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak dapat menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan untuk merawat, seperti masjid untuk shalat dan lainnya. Sementara wakaf produktif, sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.
- c) Wakaf berdasarkan cakupannya, yaitu; (1) *dzurri*. Wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri; (2) *khairy*. Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama dan masyarakat; (3) *musytarak*. Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keluarga dan juga agama atau masyarakat.
- d) Wakaf berdasarkan manfaatnya, yaitu; (1) *'ayaan* (barang). Harta wakaf berupa benda seperti rumah, mobil, dan lainnya; (2) *abdaan* (profesi). Profesi yang diwakafkan seperti profesi dokter, arsitek dan lainnya.
- e) Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya, yaitu; (1) wakaf yang dikelola oleh wakif; (2) wakaf yang dikelola oleh non wakif; (3) nazhir yang ditunjuk oleh hakim; dan (4) nazhir dari pemerintah.
- f) Wakaf berdasarkan jenis bendanya, yaitu; (1) harta bergerak. Ia adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku; (2) harta yang tidak bergerak. Ia adalah harta wakaf dalam bentuk tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah

susun dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g) Wakaf berdasarkan keadaan pewakaf (wakif), yaitu; (1) wakaf orang kaya. Wakaf ini banyak dilakukan oleh para sahabat yang kaya atau paling tidak mereka yang memiliki aset berupa tanah dan perkebunan; (2) wakaf tanah oleh pemerintah atau penguasa. Wakaf ini terjadi berdasarkan keputusan penguasa atau hakim. Seperti yang terjadi para penguasa Daulah Abbasiah, mereka banyak membangun sekolah, perpustakaan umum dan universitas; (3) wakaf berdasarkan wasiat. Pelaksanaan wakaf ini dilakukan berdasarkan wasiat setelah kematian seseorang. Wakaf ini muncul karena umat Islam diperintahkan untuk membelanjakan hartanya di jalan kebaikan dan kepentingan umum tidak lebih dari sepertiga harta yang akan diwariskan; (4) wakaf milineal. Wakaf ini dilakukan oleh generasi yang lahir pada era 80-an dan akrab dengan teknologi dan media sosial. Wakaf ini secara kuantitas sedikit tapi populasinya besar, seperti gerakan wakaf 5000 rupiah perbulan.

6. Wakaf Tunai

Masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat Aceh, hanya mengenal wakaf dalam bentuk yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, akan tetapi, sekarang telah disepakati oleh para ulama tentang kebolehan wakaf dalam bentuk uang tunai. Definisi wakaf tunai sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa MUI adalah wakaf uang (*cash waqf/waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian ini adalah surat-surat berharga. Definisi ini kemudian diperkuat dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No, 42 Tahun 2006 tentang wakaf yang menyatakan bahwa uang termasuk bagian dari benda wakaf. Ulama kontemporer, Abdul Mannan

memberikan pengertian tentang wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syar'i, nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan (Mannan, 2009:33). Pengertian yang sama juga disampaikan oleh Murat Cizakca, yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah jenis wakaf tertentu yang berbeda dengan wakaf bangunan biasa, bahwa modal aslinya murni sebagai wakaf (Murat Cizakca, 1998:53).

7. Praktik Wakaf Uang dalam Sejarah Umat Islam

Wakaf yang berupa uang tunai dalam catatan sejarah umat Islam dikenal *waqf al-nuqud* dan sekarang dikenal dengan istilah wakaf uang. Menurut Murat Cizakca wakaf tunai pertama kali dipakai pada masa Usmani di Mesir, di akhir abad ke-16 (1555-1823M) (Murat Cizakca, 2004:1). Pada era Usmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad al-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Bahkan bagi Imam al-Sarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf.

Pada saat era Usmani di Turki, wakaf tunai telah mendominasi Anatolia dan Semenanjung Balkan di bawah kekuasaan Turki Usmani. Aset wakaf berupa uang tunai yang dikumpulkan dalam *pooling fund* (konsorsium pendanaan oleh perbankan nasional), oleh nazhir yang ditunjuk oleh pemerintah disalurkan ke sektor bisnis dalam bentuk pinjaman, di mana biasanya setelah satu tahun si peminjam tersebut mengembalikan pinjaman pokok dan laba. Dewasa ini, hampir semua fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, pembangunan jalan serta fasilitas sosial seperti santunan fakir miskin dan cacat dibiayai oleh dana wakaf di Turki (Martini Dwi Pusparini, 2016). Dari sini

terlihat bahwa wakaf tunai itu telah berjalan untuk pembiayaan dan perawatan aset wakaf.

Ada tiga alasan, kenapa ahli fikih era Usmani menyusun konsep wakaf tunai; (1) pertama, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf; (2) penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. (3) persetujuan atas pemberian uang tunai (Syafrudin, 2010: 85-115).

8. Tujuan Wakaf Tunai

Wakaf tunai memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah;

- a) Untuk menghapus pandangan masyarakat bahwa wakaf hanya untuk orang kaya saja;
- b) Lembaga keuangan syari'ah bertindak sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu pengelolaan wakaf;
- c) Sebagai mobilisator masyarakat untuk investasi akhirat dan wadah untuk mempererat silaturahmi antara orang kaya dan miskin.
- d) Untuk meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal;
- e) Membangun kesadaran bagi orang-orang kaya tentang tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat;
- f) Untuk membantu pengembangan Social Capital Market;
- g) Untuk membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

9. Wakaf Melalui Uang

Jika wakaf uang, objek wakafnya berupa uang, maka wakaf melalui uang, objek wakafnya bukan berbentuk uang yang diserahkan pewakaf, akan tetapi peruntukan wakaf tersebut.

Sebagai contoh, Pak Ali berniat untuk mewakafkan uang Rp15 juta kepada nazhir, maka itu adalah wakaf uang tunai. Sementara itu, ada sebuah organisasi atau yayasan mengumpulkan donasi wakaf untuk biaya pendirian bangunan untuk pendidikan (tanah dan bangunan) kemudian pewakaf menyerahkan uang Rp15 juta kepada nazhir, itu disebut wakaf melalui uang karena yang diwakafkan sebenarnya adalah tanah dan bangunan.

10. Hukum Wakaf Tunai dan Wakaf Melalui Uang

Beberapa ulama klasik berbeda pendapat tentang hukum mewakafkan uang tunai. Sebahagian mereka, Imam Syafi'i tidak memperbolehkannya (al-Syafi'i, t.th:274-287) karena uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai, sedangkan benda yang diwakafkan adalah benda yang tahan lama zatnya. Selain itu, uang diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Sementara ulama yang membolehkannya adalah para ulama dari kalangan Malikiyah (Malik, t.th, j.6:98-99), Hanabilah (Ibn Taymiyah, t.th. J.31:234-235), dan Hanafiyah (Abu Su'ud, 1997:19-21) dengan cara menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk bagi hasil, dan keuntungannya dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Kesimpulan ini juga menjadi keputusan Lembaga Fikih OKI Nomor 140 dan Standar Syariah Internasional AAOIFI di Bahrain tentang wakaf. Jadi wakaf uang dan melalui uang dibolehkan di kalangan ulama salaf dan khalaf.

Kegiatan praktik wakaf tunai ini berasaskan pada praktik yang dilakukan oleh Imam Ibn Syihab al-Zuhri (w. 124H.) sebagai salah seorang pembesar dari kalangan tabi'in, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam al-Bukhari di dalam karyanya al-Jami' al-Shahih. Imam al-Zuhri telah mewakafkan seribu dinar di jalan Allah, lalu ia memberikan kepada seorang anak laki-laki sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan kepada mauquf 'alaihi (umat Islam)(Abu Suud, 1997: 20-21).

Sementara di Indonesia, landasan hukum mengenai pengelolaan wakaf tunai di Indonesia sudah ditetapkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu;

- a) Wakaf uang (*cash waqf/waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b) Termasuk dalam pengertian ini adalah surat-surat berharga. Definisi ini kemudian diperkuat dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang diatur dalam pasal 28 dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa uang termasuk bagian dari benda wakaf.
- c) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- d) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Adapun landasan lainnya adalah sebab uang telah memenuhi karakteristik aset wakaf (*mauquf*) yang lain, seperti rumah dan tanah, yaitu dapat dikembangkan dan dapat menghasilkan, serta bagi hasilnya untuk penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*).

B. Reinterpretasi Konsep Wakaf untuk Kesejahteraan

Berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam dewasa ini sangat kompleks, mulai dari persoalan agama, hukum, politik, ekonomi dan sosial. Salah satu persoalan yang perlu solusi yang tepat adalah terkait dengan sosial-ekonomi, dalam hal ini terkait dengan kemiskinan. Kemiskinan yang melanda umat Islam dewasa ini tentunya bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya karena kemiskinan struktural dan kultural, ketidakberdayaan dan ingin selalu berada di zona aman. Ketika kemiskinan muncul maka kesejahteraan tidak akan terwujud. Al-

Ghazali menyatakan bahwa kesejahteraan pada sebuah masyarakat sangat tergantung pada pemeliharaan lima tujuan dasar; agama, jiwa, keturunan, harta, akal. Al-Qardhawi pula menambahkan pemeliharaan lingkungan sebagai salah satu tujuan dasar itu. Artinya sebuah masyarakat yang sejahtera terpenuhi kebutuhan dasar secara merata seperti pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Hal seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan dan perlu adanya solusi yang cepat untuk menyelesaikannya. Salah satu solusinya adalah penafsiran kembali ajaran wakaf.

Wakaf merupakan sebuah syari'at yang unik dan fleksibel bila dibandingkan dengan zakat. Keunikan wakaf terletak pada fungsi yang dimilikinya, yaitu berfungsi sebagai ibadah. Karena ia menjadi bekal bagi pewakaf di akhirat, pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan. Selain itu, wakaf juga berfungsi sosial, sebab ia merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Adapun fleksibilitas wakaf terletak pada peruntukannya yang tidak terbatas kepada golongan tertentu.

Wakaf merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan kepemilikan. Selain itu, kepemilikan selain menjadi dasar sistem ekonomi Islam, ia juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, yaitu mulai dari bagaimana cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan cara memanfaatkannya. Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian aset/ kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam, wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.

Agar tercapai kesejahteraan dalam kehidupan sosial-ekonomi, maka teori wakaf perlu didukung oleh teori perubahan sosial dan teori pembangunan. Karena teori moneter yang berkembang dan tumbuhnya berbagai LKS tampaknya muncul penafsiran baru tentang wakaf, sehingga melahirkan konsep wakaf tunai, seperti yang digagas oleh Profesor Mannan, pakar ekonomi Islam dari Bangladesh. Dalam konsep wakaf tunai, wakaf dapat menjadi sumber dana tunai yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, tentunya dengan beberapa catatan (Muhammad Mu'allim dan Abdurrahman, 2014:741), di antaranya; pertama, wakaf uang dapat digunakan untuk mengembangkan aset-aset wakaf berupa tanah-tanah yang terlantar dan tidak terurus, untuk dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi, atau dengan pembangunan gedung; kedua, wakaf uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapat lebih mandiri dengan adanya sumber pembiayaan dari wakaf uang ini, tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah atau lainnya. Di samping itu, kemandirian sumber pendanaan juga akan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan perannya dalam penguatan keilmuan Islam. Ketiga, wakaf uang sangat potensial untuk membantu para pelaku usaha kecil.

Konsep ini sangat mungkin dilakukan, karena empat alasan. *Pertama*, wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk dibelikan harta wakaf. Wakaf dapat diberikan dalam jumlah yang lebih kecil seperti 5000 rupiah. Ini memberikan kesempatan luas bagi masyarakat, terutama pewakaf millineal. *Kedua*, bentuk wakaf dapat berwujud harta lancar yang penggunaannya sangat fleksibel, sehingga harta wakaf bisa menjadi modal finansial yang disimpan di lembaga keuangan syari'ah. wakaf bisa juga berupa saham perusahaan. Ketiga, pewakaf dapat mewakafkan hartanya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. Keempat, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh

dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Jadi, seorang pengusaha dapat memperuntukkan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dalam jangka waktu tertentu.

Selain wakaf tunai, wakaf manfaat juga dapat mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Dapat dikatakan bahwa wakaf manfaat belum terlalu populer di kalangan umat Islam di Indonesia, terutama di Aceh. Wakaf manfaat sebagai solusi dalam bentuk lain, ketika seseorang tidak memiliki aset atau pun uang untuk diwakafkan. Wakaf manfaat bersifat likuid sehingga mudah diproduktifkan dan akan menjadi kekuatan ekonomi yang mensejahterakan dan memberdayakan umat. Bentuknya bisa berupa wakaf kendaraan pribadi untuk diproduktifkan kemanafaatannya (disewakan) hasilnya menjadi wakaf uang yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat, wakaf manfaat ruko, villa, rumah, tabungan uang, dan lainnya. Sifat perwakafannya bisa sementara atau selamanya (Syauqi Ahmad Dunya, 2006:11)

C. LANSKAP DAN PERKEMBANGAN WAKAF

1. Lanskap dan Perkembangan Wakaf International

Pakar ekonomi syariah, Dr. Mohd Daud Bakar baru-baru ini (2018) memaparkan bahwa umat Islam perlu menyadari bahwa wakaf bukanlah semata-mata institusi agama saja. Wakaf sebenarnya merupakan institusi keuangan yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk digunakan membiayai berbagai keperluan mulai dari proyek skala kecil hingga mega proyek.

Murat Cizakca (1998) pula menerangkan bahwa wakaf dapat dioptimalkan untuk menalangi anggaran belanja pemerintah. Sepanjang sejarah, wakaf telah terbukti mampu membiayai berbagai macam pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan,

pendidikan, pengadaan infrastruktur dan lain-lain. Singkat kata wakaf secara signifikan telah membantu mengurangi anggaran belanja pemerintah sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pinjaman dari luar negeri untuk membiayai berbagai program yang dijalankannya.

Mari kita lihat fakta sejarah yang sangat fenomenal mengenai keberhasilan wakaf di Turki untuk membuka wawasan kita mengenai peranan besar institusi wakaf. *Directorate General Foundations Publications* Turki dalam buku terbitan mereka berjudul *Marvelous Pious Foundations (Waqfs) Throughout History* memaparkan setidaknya ada 106 macam wakaf dalam berbagai sektor yang dilakukan oleh masyarakat Turki baik untuk kesejahteraan sosial ataupun untuk pengembangan sosio-ekonomi mereka.

Di antara wakaf yang mereka lakukan adalah wakaf perlindungan lingkungan dan hutan, wakaf rumah sakit, wakaf untuk menggali sumur, wakaf untuk membiayai anak laki-laki berkhitan, wakaf penyediaan alat-alat pertanian untuk petani, wakaf untuk menjaga keindahan kota, wakaf untuk menjaga anak yatim, wakaf untuk beasiswa pelajar, wakaf untuk biaya menikah pemuda miskin, wakaf untuk memperbaiki jembatan yang rusak, wakaf untuk gaji guru, wakaf untuk membantu pedagang yang bangkrut, wakaf untuk menyediakan alat transportasi di sungai, wakaf jaminan sosial untuk orang miskin atau untuk orang yang tidak mampu bekerja, wakaf untuk menyediakan kebutuhan logistik angkatan bersenjata dan beragam jenis wakaf yang lain.

Wakaf sekarang ini semakin menemukan momentumnya. Bahkan tidak salah kalau kita katakan sekarang ini isu-isu seputar perkembangan dan pembangunan wakaf sudah berada di arus utama. Wakaf bukan lagi *'the next big thing'* dalam dunia keuangan Islam, malah sudah menjadi *'the big thing'*.

Pada 12 Juli 2019 lalu, di Conference Hall 2, Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia, *The World Bank Group Global Knowledge and Research Hub in Malaysia*, INCEIF dan ISRA meluncurkan sebuah laporan mengenai wakaf yang diberi nama '*Maximizing Social Impact Through Waqf Solutions*'.

Laporan ini memberikan gambaran umum kondisi wakaf, rekam jejak gemilang institusi wakaf sepanjang sejarah Islam, peran wakaf dalam sektor pembangunan dan sosio-ekonomi masyarakat di era keemasan wakaf, potensi besar yang dimilikinya kini dan tawaran berbagai strategi untuk memajukan dan mengoptimalkan industri wakaf.

Lebih menarik lagi adalah diskursus wakaf kini disandingkan dengan dua tujuan yang ingin dicapai oleh World Bank pada tahun 2030 (*Twin Goals 2030*) yaitu mengentaskan kemiskinan yang akut dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan secara berkelanjutan. Di sini World Bank melihat bahwa salah satu institusi yang dapat digunakan untuk mencapai dua target tersebut adalah institusi wakaf.

Laporan ini juga memaparkan contoh keberhasilan pengembangan wakaf terkini untuk direplikasi oleh berbagai pihak terkait. Pengembangan wakaf di negara-negara seperti Saudi Arabia dan Singapura yang berhasil menggunakan instrumen sukuk dalam memajukan sektor wakaf juga menjadi bagian penting yang diberikan penekanan dalam dokumen yang semuanya berjumlah 89 halaman itu. Begitu juga dengan beberapa kisah sukses (*best practices*) pengembangan wakaf di Malaysia, Kuwait, Afrika Selatan dan Inggris, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, sendiri-sendiri ataupun kolaborasi antara kedua entitas itu. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ada beberapa proyek wakaf yang dianggap berhasil seperti Menara Bank Islam di Malaysia, kompleks komersial di Jalan Bencoolen, Singapura dan Menara Zam-Zam di Makkah, Saudi Arabia.

Laporan ini juga memaparkan beberapa kebijakan dan hukum wakaf di beberapa negara yang memberikan dampak terhadap perkembangan wakaf di negara terkait seperti Saudi Arabia, Malaysia, Nigeria, Turki dan Indonesia. Kebijakan dan regulasi di beberapa negara merupakan penyebab stagnannya wakaf di sana. Sebaliknya kebijakan dan regulasi di beberapa negara lain mendorong dinamisnya perkembangan wakaf di negara itu.

Laporan World Bank itu merupakan sebuah penegasan tentang kesuksesan institusi wakaf di zaman dahulu dalam mencapai tiga tujuan utamanya yaitu pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

2. Lanskap dan Perkembangan Wakaf Indonesia

Menurut Tim Lindsyey (2012), pada saat berakhirnya era Orde Baru dahulu, hukum dan tata kelola wakaf Indonesia sangat kompleks sehingga sulit dimengerti oleh pegawai pemerintah ataupun masyarakat biasa. Hal senada juga disampaikan oleh Chaider Bamualim (2009), ketika ia berasumsi bahwa sebenarnya sejak Indonesia merdeka, sektor wakaf diabaikan dalam sistem hukum Indonesia.

Barulah pada tahun 2004, wakaf seolah-olah menemukan momentum dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Menurut Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (2006), beberapa aturan yang ada bertujuan untuk merevitalisasi institusi wakaf dengan mempertajam definisi, cakupan, inovasi institusi, mekanisme pengawasan dan tata kelola wakaf. Hasilnya kita pun telah melihat berbagai perkembangan dalam dunia wakaf di tanah air selama beberapa terakhir.

Hal ini pada mulanya ditandai dengan kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2007, sebagai amanah Undang-Undang Wakaf, yang bertugas memajukan dan mengembangkan

perwakafan di negara kita. Pada akhir tahun 2018 lalu BWI telah melahirkan dua 'landmark' baru yaitu *Waqf Core Principles* (WCL) dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang diperkenalkan ke publik dalam Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali yang diharapkan akan menjadi titik tolak perkembangan sektor wakaf di Indonesia.

Perkembangan sektor wakaf dalam setahun terakhir ini di dalam dan luar negeri semakin menarik untuk kita cermati. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Wakaf Indonesia yang berlangsung 10-12 Desember 2019 lalu di Jakarta, Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa wakaf, jika dikelola secara produktif, akan dapat mengurangi angka ketimpangan dan kemiskinan. Ia menambahkan bahwa wakaf termasuk hal terpenting yang harus diketahui masyarakat karena dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan martabat umat muslim.

Rakornas ini kemudian menetapkan 12 poin rekomendasi untuk memajukan perwakafan di Indonesia. Pertama, meningkatkan literasi wakaf melalui berbagai program inovatif seperti program wakaf *goes to campus/school*, memasukkan materi wakaf ke dalam kurikulum pendidikan agama dan tema khutbah.

Kedua, membangun sistem informasi wakaf nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik. Ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangan pasar keuangan (seperti fintech, crowdfund, blockchain) dalam penghimpunan wakaf.

Keempat, percepatan sertifikasi aset wakaf dalam rangka perlindungan aset wakaf nasional. Kelima, meningkatkan profesionalisme dan kapasitas nadzir melalui program sertifikasi nadzir. Keenam, revitalisasi peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga nadzir wakaf nasional.

Adapun rekomendasi ketujuh adalah, mendorong percepatan revisi UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan melakukan penataan atau pembuatan peraturan BWI sesuai kebutuhan. Kedelapan, menyusun standar pelayanan publik BWI dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia BWI menuju pelayanan publik yang maksimal. Rekomendasi kesembilan, meningkatkan sinergitas antara BWI dan Kementerian Agama dalam memajukan perwakafan nasional. Kesepuluh, meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan penegak hukum dan stakeholder wakaf dalam rangka perlindungan aset wakaf.

Rekomendasi kesebelas, melakukan MoA (*Memorandum of Agreement*) antara BWI perwakilan kabupaten, kota, provinsi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) kabupaten, kota, provinsi. Rekomendasi terakhir adalah melakukan imbauan kepada para nadzir perseorangan untuk beralih menjadi nadzir badan hukum.

Sebelumnya, pemberitaan di Republika pada 8/11/2017 mengenai pernyataan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) bahwa perkembangan wakaf di Indonesia menuntut tata kelola yang lebih sangat menarik untuk dicermati. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua BWI, Drs H. Slamet Riyanto, ketika itu, yang juga menyatakan bahwa BWI terus melaksanakan berbagai kegiatan termasuk di *The 4th Indonesia Shariah Economic Festival* (ISEF) 2017 untuk mencari formula menuju tata kelola wakaf yang lebih baik.

Menemukan formula tata kelola wakaf juga telah dibicarakan dalam Konferensi International yang diberi nama *Global Waqf Conference* yang diadakan di Pekanbaru pada 16-18 Oktober 2017. Salah satu tujuan konferensi yang diikuti oleh peserta dari mancanegara ini adalah untuk menstimulasi diskusi-diskusi tentang wakaf dan perkembangannya di tingkat global antara para peneliti, akademisi, pakar dan praktisi di bidang wakaf yang

nantinya akan bermuara pada pengembangan wakaf untuk sosio-ekonomi umat demi kemakmuran yang berkelanjutan.

Konferensi Global Wakaf tersebut dan rangkaian kegiatan di ISEF 2017 mulai dari Seminar International Wakaf, *Public Hearing on Waqf Core Principles (WCP)* dan *International Working Group on WCP* ini harus dijadikan sebagai momentum bagi kita untuk melihat bagaimana keberadaan institusi wakaf yang ada di Indonesia. Apakah ada institusi wakaf di Indonesia yang dikelola seperti halnya yang dilakukan di negara tetangga kita Singapura, misalnya, melalui lembaga yang diberi nama Warees Investments Pte (Warees)? Apakah ada hasil tata kelola wakaf di Indonesia yang memberikan kontribusi secara finansial kepada masyarakat? Kalau tidak ada atau masih belum maksimal, di mana kelirunya? Tentu ada mata rantai yang terputus yang perlu ditelusuri untuk merevitalisasi tata kelola lembaga wakaf di Indonesia.

Dilihat secara statistik tanah wakaf di Indonesia berdasarkan data dari situs Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI pada Maret 2016, luas tanah wakaf di Indonesia lebih kurang 4,359,433,170 meter per segi yang terletak di 435,768 lokasi di seluruh Indonesia. Sementara itu potensi wakaf uang, berdasarkan data pada tahun 2011 saja diperkirakan bisa mencapai Rp. 7.2 triliun per tahunnya.

Sayangnya aset tanah wakaf dan potensi wakaf uang di Indonesia yang sangat luar biasa itu masih belum mampu memberikan kontribusi yang positif untuk sosial ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada Maret 2020 mengenai total penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 9,78% atau 26,42 juta jiwa dari total penduduk Indonesia semuanya.

Kondisi ini perlu segera ditangani dengan mengambil beberapa terobosan strategis seperti perubahan paradigma, penguatan regulasi, penguatan sumberdaya manusia (SDM) pengelola wakaf dan mengembangkan wakaf melalui proyek percontohan.

3. Penguatan Regulasi

Tata kelola wakaf di Indonesia selama ini diatur oleh UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan sejumlah peraturan pendukung lainnya.

UU No. 41 Tahun 2004 yang terdiri dari 11 bab dan 71 pasal itu sebenarnya sudah cukup komprehensif untuk mengatur tata kelola wakaf di Indonesia. Misalnya saja pasal 15 UU ini yang mengatur tentang harta benda wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Luasnya cakupan jenis harta benda yang boleh diwakafkan ini merupakan peluang yang sangat besar untuk mengembangkan berbagai wakaf produktif untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umat.

UU ini juga mengamanahkan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dalam pasal 49 ayat (1) BWI, antara lain, memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Sayang sekali dalam UU ini sama sekali tidak mengatur mengenai pendataan aset wakaf. Pasal 32 hingga pasal 39 hanya mengatur tentang pendaftaran dan pengumuman harta wakaf. Pendaftaran harta wakaf ini sangatlah berbeda dengan pendataan.

Pendaftaran hanyalah dilakukan semata-mata berdasarkan informasi yang diberikan oleh Nazir wakaf kepada petugas yang berwenang atau dalam hal ini adalah PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Sedangkan pendataan adalah dilakukan dengan mengajukan berbagai pertanyaan investigatif untuk mengetahui sekaligus mengenal pasti potensi aset wakaf baik yang didaftarkan ataupun tidak.

Salah satu indikasi utama urgensi pendataan aset wakaf di Indonesia adalah ketika berlangsungnya konferensi wakaf di Pekanbaru itu, kita temukan tidak seragamnya jumlah aset wakaf Indonesia yang diberikan oleh pakar-pakar dari Indonesia baik dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) ataupun daripada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Pendataan akan bermuara kepada adanya gambaran yang jelas tentang macam bentuk aset wakaf, nilai, pendapatan dari aset itu, potensi dan kondisi finansial harta benda wakaf. Pendataan ini nantinya akan melahirkan suatu pangkalan data tentang harta benda wakaf yang sangat penting untuk dapat menetapkan skala prioritas aset wakaf mana saja yang perlu dikembangkan terlebih dahulu.

Jadi, revisi terhadap UU Wakaf ini perlu segera dilakukan dengan memasukkan pasal mengenai sensus atau pendataan aset wakaf. Dengan adanya pasal mengenai sensus ini maka nanti alokasi dana untuk melakukan pendataan aset wakaf bisa diplot melalui APBN atau APBD provinsi terkait.

Selain penguatan regulasi, tahapan lain yang sangat signifikan adalah penguatan kapasitas SDM yang berkaitan dengan tata kelola wakaf. Jafri Khalil (2008) mengusulkan bahwa setiap pengelola aset wakaf haruslah memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat, memiliki komitmen dalam

pengembangan wakaf uang serta memiliki reputasi dan jejak rekam keuangan yang baik dalam masyarakat.

Hal ini juga senada dengan salah satu resolusi konferensi wakaf di Pekanbaru yang menekankan perlu mengadakan berbagai program pelatihan dan konsultansi untuk melahirkan pakar dan pengelola wakaf yang profesional untuk dapat melakukan lompatan besar dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf.

Penguatan kapasitas terhadap mereka ini harus dilakukan setiap waktu dengan memberikan berbagai pelatihan dan supervisi. Tugas ini secara nasional diemban oleh BWI, sementara di daerah bisa saja dilakukan oleh perwakilan BWI di provinsi terkait dengan bersinergi bersama lembaga terkait lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Terobosan lain yang perlu segera dilakukan oleh pemangku kepentingan wakaf di Indonesia adalah membangun proyek komersial di atas tanah wakaf, di lokasi strategis di setiap ibukota provinsi, untuk menjadi pilot proyek.

4. Lanskap dan Perkembangan Wakaf Aceh

Bagi masyarakat Aceh sendiri, wakaf juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan mereka. Snouck Hurgronje (2007) mencatat bahwa banyak sekali rumah wakaf masyarakat Aceh, Banten dan Pontianak di Mekkah. Salah satunya yang masih tetap bertahan adalah apa yang sekarang kita kenali dengan Wakaf Habib Bugak Asyi atau Baitul Asyi. Wakaf Baitul Asyi ini sudah berumur sekitar 211 tahun sejak pertama sekali diwakafkan pada tahun 1809. Wakaf ini semakin dikenali publik di tanah air karena sejak tahun 2006 setiap Jamaah Calon Haji (JCH) embarkasi Aceh menerima pembagian dana wakaf, berkisar dari 1.200 riyal sampai dengan 2.000 riyal atau 4.3 juta sampai 7.2

juta rupiah, hasil dari keuntungan pengelolaan aset wakaf yang dimiliki oleh Baitul Asyi.

Van Langen (1888) pula secara lugas menyebutkan bahwa Blang Padang dan Blang Punge sebagai tanah wakaf milik Mesjid Baiturrahman. Sementara itu Koesoema Atmaja (1922) mengatakan bahwa di Aceh banyak sekali aset wakaf dalam berbagai bentuk seperti mesjid, sawah, asrama pelajar, wakaf pohon dan tanah perkuburan untuk orang asing. Bahkan menurut Suparman Usman (1999), Aceh ketika zaman Kerajaan Aceh Darussalam memiliki sebuah badan yang diberi nama *Balai Meusara*, lembaga yang khusus mengelola segala urusan yang berhubungan dengan wakaf.

Selanjutnya, dalam laporan khusus Majalah Tempo Edisi 19-25 Agustus 2003 mengenai kenapa Aceh memberontak, ada sebuah narasi mengenai kisah pembelian pesawat oleh orang Aceh untuk Indonesia. Bung Karno datang ke Aceh pada 16 Juni 1948 meminta bantuan membeli sebuah pesawat untuk menguatkan pertahanan udara dan mendukung transportasi antar pulau.

Hanya dalam waktu dua hari pengusaha Aceh yang tergabung dalam Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) berhasil mengumpulkan 130,000 straits-dollars (kini Dolar Singapura) dan 5 kilogram emas. Uang dan emas itu kemudian diserahkan kepada Bung Karno. Saat itu diperkirakan uang yang terkumpul cukup untuk membeli dua pesawat sekaligus.

Pesawat Dakota dengan nomor pendaftaran RI-001 ini terbang pertama sekali ke Indonesia pada Oktober 1948. Pesawat inilah juga yang kemudian digunakan oleh Bung Hatta dalam mengunjungi berbagai daerah dalam tur Sumatera seperti Payakumbuh, Jambi dan Banda Aceh. Pesawat yang oleh Bung Karno diberi nama *Seulawah* yang berarti gunung emas bahkan bisa menembus blokade Belanda untuk membawa masuk senjata

dan amunisi dari luar negeri dalam rangka perjuangan melawan agresi Belanda.

Kedermawanan orang Aceh ini kemudian juga dinukilkan oleh James Siegel (1969) mengenai keberhasilan Teungku Daud Beureueh memimpin masyarakat bersama-sama berswadaya membangun mesjid, memperbaiki jalan dan jembatan serta menggali saluran irigasi sepanjang 17 kilometer dengan kedalaman 1,5 meter serta luasnya 2,5 meter pada tahun 1963.

Saluran irigasi senilai Rp. 100,000,000.00 (Seratus juta rupiah) ketika itu dibangun tanpa pengeluaran dana sedikitpun. Pemilik tanah rela mewakafkan tanah mereka, masyarakat yang lain pula mewakafkan tenaga mereka untuk menggali saluran itu. Setiap hari, mulai jam 8:00 pagi sampai jam 4:30 atau jam 5:00 sore, tidak kurang dari 300 orang bahkan kadang-kadang mencapai 2000 orang yang mewakafkan tenaga mereka membangun saluran irigasi.

El Hakimy (1993) menyebutkan bahwa dalam jejak rekam wakaf Aceh, kebiasaannya wakaf itu terdiri dari dua bagian yaitu *wakeueh* dan *oemong sara*. *Wakeueh* merupakan obyek wakaf dalam bentuk mesjid, sekolah dan lain-lain. *Oemong sara* pula adalah wakaf yang berupa sawah atau ladang yang hasilnya digunakan untuk membiayai operasional mesjid atau sekolah tadi.

Jadi tidak salah jika kita katakan bahwa lembaga *wakeueh* di Aceh sangat efektif dan berhasil karena ia terdiri dari dua bagian iaitu *wakeueh* dan *oemoeng sara*. *Wakeueh* adalah aset wakaf dalam bentuk tanah baik untuk tujuan umum ataupun tujuan khusus dan biasanya digunakan untuk membangun sekolah, *meunasah* ataupun mesjid.

Oemoeng sara pula adalah aset wakaf yang biasanya dalam bentuk lahan pertanian di mana hasil dari aset ini dialokasikan untuk untuk membiayai operasional aset *wakeueh* yang

disebutkan tadi. Atau dengan kata lain *oemoeng sara* ini tujuannya adalah untuk memastikan aset *wakeueh* tetap berkelanjutan dan pada waktu yang sama tetap produktif digunakan untuk kepentingan umum. Model seperti ini mungkin dapat diadopsi dan direplikasi kembali di Aceh khususnya dan di daerah lain di Indonesia, tentunya setelah dilakukan penyesuaian di sana-sini supaya sesuai dengan era sekarang ini.

Jadi tidak heran jika kebanyakan mesjid, *meunasah* (sejenis surau) dan sekolah dibangun secara kolektif oleh masyarakat dengan bersama-sama mendonasikan harta benda atau uang mereka. Hal ini dikenal dengan nama *meurippee* dalam budaya lokal. Istilah ini sekarang populer dengan nama *crowdfunding* (urun dana).

Masyarakat, ketika itu, mendonasikan uang sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk membeli sepetak tanah untuk dibangun mesjid, *meunasah* ataupun sekolah. Dana untuk pembangunan dan penyelenggaraan mesjid, *meunasah* atau sekolah itupun diperoleh dengan cara urun dana. Biasanya aset yang sudah ada itu akan didaftarkan sebagai harta wakaf atau *wakeueh* dalam istilah masyarakat di sana.

Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana sebenarnya perkembangan wakaf di Aceh selama ini, siapa dan apa peran pemangku kepentingan wakaf di Aceh, dan apa langkah yang perlu kita ambil mensikapi kondisi yang ada itu?

Beberapa tahun belakangan ini, secara jujur bisa kita katakan tidak banyak perkembangan wakaf di Aceh. Bahkan isu wakaf ini hanya menjadi isu musiman atau sementara. Isu wakaf ini banyak dibicarakan hanya ketika musim haji di saat JCH Aceh menerima dana hasil usaha wakaf Baitul Asyi. Isu wakaf juga sempat hangat ketika munculnya pemberitaan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) mau melakukan investasi pada wakaf Baitul Asyi.

Kita tidak menafikan ada beberapa usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk memajukan wakaf di Aceh. Sebut saja inisiasi Hutan Wakaf yang dilakukan oleh anak-anak muda Aceh yang menamakan diri mereka Komunitas Hutan Wakaf, wakaf pohon kurma yang dimotori oleh Yayasan Wakaf Baitul Mal Barbatee, dan gerakan tanah wakaf Meuligoe Al-Quran oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPMRI) Kota Banda Aceh.

Akan tetapi, inisiatif-inisiatif yang dilakukan itu masih belum maksimal jika dibandingkan dengan jumlah aset wakaf dalam bentuk tanah di Aceh. Data terakhir, per 7 Desember 2020, pada Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang dikelola oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia memperlihatkan bahwa jumlah tanah wakaf di Aceh adalah 16.026 persil dengan luasnya 8.686,53 hektar dengan perincian 7.813 persil atau 1.042,43 hektar sudah bersertifikat wakaf dan 8.213 persil atau 7.644,09 hektar belum bersertifikat wakaf.

Tentu saja data yang ada pada SIWAK ini belumlah lengkap karena data di sini hanyalah berdasarkan kepada data yang sudah terdaftar di Kementerian Agama saja, melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), di mana data yang sudah dimasukkan ke dalam sistem ini terus berubah dari waktu ke waktu. Sebagai perbandingan, data tanah wakaf Aceh yang ada pada Badan Wakaf Indonesia per Maret 2016 adalah 24.898 persil dengan luasnya 76.786 hektar di mana 13.730 persil sudah bersertifikat wakaf dan 11.168 persil belum bersertifikat wakaf.

Data yang disajikan di atas itu diperoleh dari pendaftaran yang dilakukan oleh si pewakaf kepada PPAIW dan bukan merupakan hasil survei. Pendaftaran aset wakaf ini hanyalah mekanisme biasa yang dilakukan setiap kali si pewakaf ingin mewakafkan hartanya. Data inilah yang kemudian dicatat oleh PPAIW yang pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam SIWAK.

Data ini sama sekali tidak bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi dan kondisi aset wakaf itu. Untuk mendapatkan data faktual tidak ada cara lain selain dengan melakukan survei terhadap aset wakaf. Mengapa begitu? Tidak lain dan tidak bukan karena dalam survei semua data baik jumlah, bentuk, nilai, pendapatan, nazhir dan informasi lainnya akan diperoleh berdasarkan jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang spesifik terhadap sesuatu aset wakaf.

Jadi, sebagai langkah pertama untuk membenahi wakaf Aceh sekaligus untuk mendapatkan data yang faktual mau tidak mau Baitul Mal Aceh (BMA) dan pemangku kepentingan terkait di Aceh seperti Kementerian Agama Provinsi Aceh, BWI Perwakilan Aceh, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, nazhir wakaf, serta lembaga non-pemerintah lainnya yang peduli wakaf harus melakukan sinergi dan proaktif untuk melakukan pendataan atau survei.

Survei akan menghasilkan data yang jelas tentang bentuk-bentuk aset wakaf di Aceh, nilai aset tersebut, hasil dari harta wakaf itu (kalau ada) serta potensi dan kondisi finansial aset wakaf. Sudah tentu BMA dapat memainkan peranan utama dalam survei ini mengingat lembaga ini secara struktural ada di setiap desa di Aceh dalam bentuk Baitul Mal Gampong. BMA dapat segera mengambil terobosan untuk menyiapkan formulir pendataan aset wakaf, lebih baik secara daring, untuk diisi oleh setiap Baitul Mal Gampong di Aceh.

Langkah kedua yang BMA dan pemangku kepentingan wakaf lainnya yang harus dilakukan adalah mengutamakan isu-isu wakaf di Aceh melalui berbagai cara. BMA dapat bekerjasama dengan kampus-kampus di Aceh untuk mendorong kajian-kajian mengenai wakaf. Kajian-kajian ini, kalau bisa, dapat disiarkan secara langsung oleh stasiun radio ataupun memanfaatkan media sosial seperti *Facebook* dengan fasilitas *FB Live* sehingga dapat menjangkau lebih banyak audiens. BMA juga dapat memanfaatkan

You Tube untuk berbagi video-video edukasi mengenai wakaf. Konten video ini bisa saja diproduksi oleh BMA atau diambil dari pihak lain.

Langkah ketiga yang perlu dilakukan adalah penguatan kapasitas semua pemangku kepentingan wakaf di Aceh terutama sekali BMA, Kemenag Aceh, BWI Aceh dan nazhir wakaf. Ini dapat dilakukan dengan berbagai pelatihan yang bersifat teknis atau non-teknis.

Langkah keempat adalah memastikan tersedianya pembiayaan wakaf untuk mengembangkan aset wakaf di Aceh. BMA bisa saja mengambil inisiatif untuk menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan syariah baik di dalam atau di luar negeri. BMA juga bisa memaksimalkan aplikasi teknologi finansial (*fintech*) untuk menggalang dana untuk membangun dan mengembangkan aset wakaf di Aceh.

Langkah terakhir yang cukup signifikan adalah perlunya political will (kebijakan politik) dari eksekutif dan legislatif di Aceh. Dukungan ini bisa saja dari segi regulasi dengan melahirkan Qanun Wakaf Aceh ataupun dengan menyalurkan dana untuk mengembangkan aset-aset wakaf yang strategis di Aceh.

D. TATA KELOLA WAKAF DI LEMBAGA-LEMBAGA WAKAF MODERN

1. Pengelolaan Wakaf Baitul Asyi

Baitul Asyi ini pada mulanya adalah wakaf sepetak tanah dengan sebuah rumah dua tingkat di atasnya yang berada di daerah Qusyasyiah. Wakaf ini dilakukan oleh Habib Bugak Asyi pada tahun 1809 ketika beliau datang di depan hakim Mahkamah Syariah Mekkah dan mengutarakan keinginannya untuk mewakafkan tanah dan rumah seperti tersebut di atas yang

kemudian dituangkan ke dalam Penetapan Mahkamah Mekkah tentang Ikrar Wakaf Habib Bugak Asyi.

Al Yasa' Abubakar (2009), menyebutkan bahwa ketika musim haji tahun 2002 Syeikh Abdul Ghani Mahmud Asyi, selaku nazhir saat itu, menyerahkan salinan Penetapan Mahkamah Mekkah tentang Ikrar Wakaf Habib *Bugak Asyi* (Akta Ikrar Wakaf) kepada Abdullah Puteh, Gubernur Aceh pada saat itu. Naskah aslinya pula disimpan beliau selaku nazhir di Mahkamah Mekkah.

Dalam Akta Ikrar Wakaf itu disebutkan bahwa Habib *Bugak Asyi* ketika mewakafkan tanah dan rumah itu menetapkan beberapa syarat untuk dilaksanakan oleh nazhir wakaf yang akan datang. Syarat yang pertama, rumah tersebut hendaklah dijadikan tempat tinggal jamaah haji asal Aceh yang datang ke Mekkah untuk menunaikan haji dan juga tempat tinggal orang asal Aceh yang menetap di Mekkah. Kedua, kalau sekiranya karena sesuatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Mekkah untuk naik haji maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar “Jawi” (istilah yang digunakan untuk menyebut Wilayah Asia Tenggara ketika itu) yang belajar di Mekkah. Ketiga, seandainya karena sesuatu sebab mahasiswa Asia Tenggara pun tidak ada lagi yang belajar di Mekkah maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal mahasiswa Mekkah yang belajar di Masjid Haram. Terakhir sekiranya mereka ini pun tidak ada juga maka wakaf ini hendaklah diserahkan kepada Imam Masjid Haram untuk membiayai keperluan Masjid Haram.

Ketika terjadi perluasan Masjid Haram sekitar tahun lima puluhan, tanah dan rumah wakaf *Baitul Asyi* itu kena gusur. Tanah dan rumah yang digusur itu diberikan kompensasi oleh pemerintah Arab Saudi yang diberikan kepada nazhir wakaf *Baitul Asyi*. Nazhir wakaf kemudian memanfaatkan uang kompensasi ganti rugi itu untuk membeli aset dalam bentuk tanah di lokasi yang strategis setelah mendapatkan izin dari Mahkamah Mekkah selaku pengawas aset wakaf *Baitul Asyi*.

Selain dari aset wakaf yang kini dikenal dengan nama *Baitul Asyi* itu, sebenarnya masih banyak lagi aset harta wakaf Aceh yang lain. Anwar Fuadi Salam (2018), menyebutkan bahwa dalam penelusurannya, paling kurang masih ada sekitar 16 lokasi lagi rumah wakaf Aceh pada masa lalu, yaitu: Rumah Wakaf Syekh Muhammad Saleh Asyi dan isterinya Syaikhah Asiah di Qassyasiah, Rumah Wakaf Sulaiman bin Abdullah Asyi di kawasan Suq Allail, Rumah Wakaf Muhammad Abid Asyi, Rumah Wakaf Abdul Aziz bin Marzuki, Rumah Wakaf di kawasan Suqlail, Rumah Wakaf di kawasan Zugag Aljabal, Rumah Wakaf di kawasan Gazzah, Rumah Wakaf di kawasan Khariq, Rumah Wakaf di jalan Suq Arab Mina, Rumah Wakaf Muhammad Saleh Ashy di Mina, Rumah Wakaf Datuk Muhammad Abid Panyang Aceh di Mina, Rumah Wakaf di kawasan Balad, Jeddah, Rumah Wakaf di kawasan Aziziah Mekkah, Rumah Wakaf di Taif, Rumah Wakaf di kawasan Hayyi Alhijrah Mekkah, dan Rumah Wakaf di kawasan Hayyi Ar-Raudah Mekkah.

Pada bulan April 2019 lalu, penulis mendapat kesempatan menemui nazhir Wakaf Baitul Asyi Dr. Abdul Lathief Baltho di Makkah, untuk mendapatkan informasi langsung mengenai sejarah Baitul Asyi dan sistem tata kelolanya sehingga wakaf ini sangat produktif.

Syaikh Baltho, panggilan akrabnya, menyelesaikan pendidikan master dan doktoralnya di Amerika Serikat. Lalu dia menjadi dosen di Fakultas Pendidikan, Universitas Ummul Qura, Makkah. Setelah pensiun mengajar dia dipercayakan mengelola Wakaf Muhammad Yakub Baik di Makkah, wakaf komunitas muslim yang berasal dari Kirgistan dan Uzbekistan, yang sudah ada sejak 1869 M.

Keberhasilannya mengelola Wakaf Yakub Baik membuat pria yang bernama lengkap Abdul Lathief Muhammad Baltho ini kemudian ditunjuk oleh Mahkamah Makkah menjadi salah seorang nazhir Wakaf Baitul Asyi.

Menurutnya, sumber uang untuk membeli tanah dan rumah itu merupakan dana yang dikumpulkan dari masyarakat Aceh baik dari jamaah haji Aceh di Makkah ataupun masyarakat Aceh yang berada di Aceh. Dana itu kemudian diserahkan kepada Habib Bugak selaku salah satu tokoh Aceh di Makkah ketika itu untuk membeli aset wakaf di sana.

a. Mekanisme Tata Kelola

Selama ini tata kelola Wakaf Baitul Asyi dilakukan oleh nazhirnya mengikuti regulasi yang berlaku di sana. Setiap pewakaf dapat mengangkat nazhir yang dia inginkan untuk mengelola harta wakaf itu. Nazhir wakaf ini akan disahkan oleh Mahkamah yang juga bertindak mengawasi nazhir wakaf menjalankan tugasnya.

Begitu pula halnya dengan nazhir Wakaf Baitul Asyi mulai dari Syaikh Muhammad Shalih bin Abdussalam Asyi selaku nazhir pertama yang ditunjuk oleh Habib Bugak sendiri sampai kepada Syaikh Abdul Lathief Muhammad Baltho dan Prof. Dr. Abdurrahman Abdullah Ba'id Asyi, nazhir yang kesepuluh sekarang ini, perubahan atau penggantian nazhir haruslah disahkan oleh Mahkamah Makkah.

Dalam menjalankan tugas mengembangkan aset wakaf berupa tanah yang dibeli dari uang kompensasi itu, nazhir wakaf dapat mencari investor yang bersedia untuk melakukan investasi. Mengingat lokasi yang strategis, maka membangun hotel merupakan pilihan terbaik untuk memajukan tanah wakaf Baitul Asyi.

Syaikh Baltho memberitahukan bahwa saat ini Wakaf Baitul Asyi memiliki lima aset yang berupa hotel, kantor dan rumah. Aset pertama adalah bangunan perumahan yang ditempati oleh orang Arab Saudi keturunan Aceh yang tinggal di Makkah. Di bangunan pertama itu jugalah terdapat kantor Nazhir Wakaf Baitul Asyi. Di

pintu masuk bangunan itu tertulis 'Daar al-Asyi' seakan untuk menegaskan keberadaan diaspora Aceh di sana.

Aset kedua adalah Hotel Ramada berkapasitas 1650 kamar yang dibangun di kawasan Jiyad bir Balilla, sekitar 400 meter dari Masjid Haram. Sayangnya beberapa tahun ini Hotel Ramada sudah tidak beroperasi lagi karena terkena kawasan perluasan Masjid Haram. Sekarang masih dalam proses negosiasi ganti rugi antara pemerintah Arab Saudi, investor bangunan Hotel Ramada dan nazhir wakaf.

Tak jauh dari situ pula, sekitar 300 meter dari Masjid Haram, dibangun aset ketiga Hotel Elaf Mashaer berkapasitas 650 kamar.

Kemudian di kawasan Aziziah Syimaliah, di depan Rumah Sakit Alawi Tunisi, terdapat aset wakaf keempat berupa hotel berkapasitas 250 kamar yang dinamakan Hotel Wakaf Habib Bugak Asyi.

Sayangnya di antara tiga hotel itu, hanya Hotel Elaf Al Mashaer dan Hotel Wakaf Habib Bugak Asyi saja yang beroperasi karena Hotel Ramada sudah lima tahun tidak diizinkan beroperasi oleh Pemerintah Arab Saudi karena berada di kawasan yang terkena perluasan Masjid Haram. Sampai sekarang kompensasi untuk tanah dan Hotel Ramada belum diberikan. Mungkin setelah semua urusan ganti rugi selesai, nazhir wakaf akan membeli lahan baru dan membangun hotel baru pula dengan menggandeng investor yang mau membangun dan mengelola hotel tersebut.

Hotel Elaf sendiri dibangun oleh nazhir melalui kerjasama dengan investor pengembang. Pada awalnya, menurut Jamaluddin Affan (2019) yang menjadi penghubung antara Pemerintah Aceh dengan Nazhir Wakaf Habib *Bugak Asyi*, pihak nazhir wakaf malah sempat menawarkan kepada pemerintah Aceh untuk menjadi investor atau merekomendasikan investor dari Aceh. Namun, kata Jamaluddin Affan yang selama beberapa tahun terakhir ini turut

dipercayakan untuk menyerahkan secara langsung uang kompensasi kepada jamaah haji asal Aceh, setelah menunggu beberapa lama dan tidak ada jawaban yang pasti maka nazhirpun setelah melakukan konsultasi dengan Mahkamah Makkah memutuskan untuk menerima tawaran yang diberikan oleh investor lain melalui proses tender. Setelah bangunan hotel siap, investor itu kemudian menyerahkan pengelolaan hotel kepada sebuah perusahaan yang bertindak sebagai manajemen hotel.

Peran nazhir di sini adalah sebagai fasilitator untuk kedua investor baik yang membangun hotel ataupun yang mengelola hotel. Hotel ini baru akan diserahkan menjadi hak milik penuh *Baitul Asyi* setelah 23 tahun, sesuai dengan perjanjian awal. Saat ini keuntungan daripada pengelolaan hotel ini dibagi tiga yaitu untuk *Baitul Asyi* selaku pemilik, investor pengembang dan manajemen pengelola hotel. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa kesemua proses kerja yang ditempuh oleh nazhir mulai dari mencari investor pengembang dan manajemen pengelola hotel haruslah dilakukan dengan izin daripada Mahkamah Makkah. Demikian pula mengenai status aset itu tetap menjadi milik *Baitul Asyi*, tidak boleh beralih kepemilikan. Pernah sebelumnya ada upaya untuk mengalihkan kepemilikan aset itu, namun hal itu tidak berhasil karena Mahkamah Makkah menganulirnya.

Aset kelima pula berupa satu bangunan tingkat lima dengan total 10 unit rumah di distrik Syauqiyah. Bangunan yang baru dibeli seharga 6 juta riyal pada tahun 2017 diberikan untuk ditempati oleh warga Saudi keturunan Aceh ataupun orang Aceh yang menetap di sana.

Syaikh Baltho memberitahukan bahwa ada lagi aset wakaf diaspora Aceh di Makkah yang nazhirnya adalah keluarga keturunan Aceh di sana. Wakaf ini adalah wakaf keluarga di mana penerima manfaatnya adalah keluarga dan keturunan si pewakaf. Di antara wakaf ini adalah wakaf Muhammad Nur Asyi dan wakaf

Abdul Rasyid Asyi. Namun aset wakaf ini tidak banyak dan omzetnya pun tidak signifikan bila dibandingkan dengan Wakaf Baitul Asyi.

Syaikh Baltho kemudian menegaskan bahwa dalam tata kelola wakaf setidaknya harus ada tiga syarat utama. Pertama, kerangka hukum yang kuat mulai dari regulasi sampai kepada mahkamah syariahnya. Kedua, nazhir yang cakap dan amanah. Ketiga, ada investor yang handal.

2. Pengelolaan Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Global Wakaf adalah bagian dari program ACT. ACT secara resmi diluncurkan sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Untuk memperluas karya, ACT mengembangkan aktivitasnya mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spriritual Qurban, Zakat dan Wakaf. ACT didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangannya ACT secara rutin memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada donatur dan pemangku kepentingan lainnya, serta mempublikasikannya melalui media massa.

Sejak tahun 2012 ACT mentransformasikan dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas. Pada skala lokal, ACT mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT. Jangkauan aktivitas program

sekarang sudah sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pada skala global, ACT mengembangkan jejaring dalam bentuk *representative person* (perwakilan perorangan) sampai menyiapkan kantor ACT di luar negeri. Jangkauan aktivitas program global sudah sampai ke 22 negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur. Wilayah kerja ACT di skala global diawali dengan kiprah dalam setiap tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia seperti bencana alam, kelaparan dan kekeringan, konflik dan peperangan, termasuk penindasan terhadap kelompok minoritas berbagai negara.

Dengan spirit kolaborasi kemanusiaan, ACT mengajak semua elemen masyarakat dan lembaga kemanusiaan untuk terlibat bersama. Berbekal pengalaman selama sepuluh tahun di dunia kemanusiaan, ACT melakukan edukasi bersama, membuka jaringan kemitraan global yang menjadi sarana merajut kebersamaan. Semua program global ACT menjadi sarana merajut kemitraan berbagai lembaga amal zakat, komunitas peduli, artis dan publik figur yang memiliki visi yang sama untuk kemanusiaan.

Tahun 2014 menjadi awal bagi ACT untuk menjalin kolaborasi kemanusiaan dunia, bersamaan dengan visi baru yaitu menjadi lembaga kemanusiaan global profesional, berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global, ACT ingin mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Menghadirkan sebuah dunia yang nyaman bagi umat manusia, dunia beradab dan memiliki peradaban mulia di bawah naungan cahaya ilahi. Cita-cita ini akan menjadi nyata dengan keterlibatan semua pihak.

Visi ACT adalah menjadi organisasi kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang

lebih baik. Dengan misinya: pertama, mengorganisir dan mengelola berbagai persoalan kemanusiaan secara terencana, terkonsep, terintegrasi dan berkesinambungan sehingga menjadi formula ideal dalam mengatasi berbagai masalah kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional dan global. Kedua, mengorganisir dan mengelola segala potensi kedermawanan masyarakat global sebagai modal sosial untuk mengatasi berbagai problem kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional maupun global. Ketiga, mengorganisir dan mengelola segala potensi kerelawanan global sebagai modal sosial untuk mengatasi berbagai problem kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional maupun global.

Salah satu program unggulan ACT adalah global wakaf. Global wakaf adalah institusi pengelola objek wakaf dari masyarakat yang mengelola secara profesional, amanah, berjangkau luas (global) demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan (produktif). Global wakaf hadir sebagai filantropi platinum Islam dengan pendekatan kemanusiaan, berbekal pengalaman panjang mengelola isu kemanusiaan global. Global wakaf hadir sebagai lembaga yang profesional dan amanah mengelola asset wakaf untuk memberdayakan dan mensejahterakan umat (*mauquf alaihi*). Berbekal pemahaman sejarah panjang wakaf dalam dakwah Islam, Global Wakaf menyadari bahwa wakaf memenuhi semua kriteria untuk menjadi solusi kompleksitas problematika kemanusiaan. Global wakaf mengemas potensi wakaf dengan perspektif totalitas penanggulangan krisis kemanusiaan dengan beragam produk-produk wakaf yang dapat membantu dalam hal pengentasan kemiskinan.

Adapun visi dari Global Wakaf adalah menjadi lembaga filantropi Islam internasional berbasis sistem pengelolaan wakaf yang profesional untuk mewujudkan dunia yang lebih baik.

Sedangkan misinya adalah membangun sistem edukasi wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat mengenal, menyadari dan terlibat sebagai subjek pemberdayaan wakaf, membangun model-model sistem implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat terberdayakan, membangun sistem tata kelola wakaf yang kreatif, inovatif, produktif dan transparan sehingga wakaf sukses menjadi gerakan masif masyarakat dunia.

Global wakaf ini juga memiliki beberapa peran yaitu:

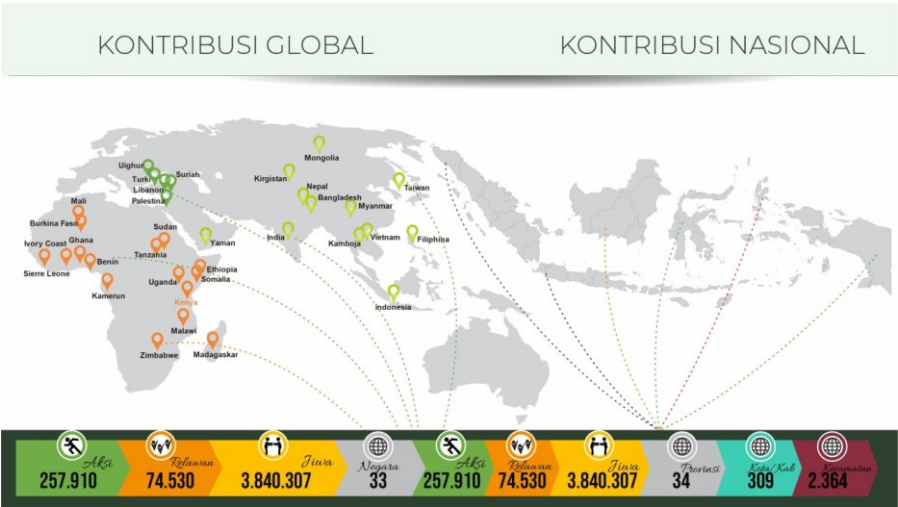
1. Peran Edukasi yaitu mengenalkan kembali wakaf dalam makna yang sebenarnya dan seutuhnya.
2. Peran Filantropi yaitu mengoptimalkan penggalangan potensi dan sumber daya filantropi wakaf uang dan aset produktif dari seluruh segmen wakaf
3. Peran Ekonomi yaitu mengoptimalkan segenap hasil filantropi wakaf uang dan aset produktif untuk dikelola dalam manajemen profesional berbasis masyarakat untuk kesejahteraan mauquf 'alaihi khususnya umat Islam
4. Peran Reformasi yaitu membangun kejayaan dan peradaban umat dengan ekonomi wakaf sebagai solusi menggantikan ekonomi dan peradaban berbasis kapitalisme liberal ribawiyah.

Pendirian Global Wakaf dilakukan pada tahun 2018 sebagai ikhtiar untuk mengelola aset wakaf menjadi produktif. Kemudian pada tahun 2019 sampai 2020 dilakukannya tahap penguatan. Tahap menjadikan Global Wakaf Corporation sebagai korporasi yang berbasis wakaf yang professional dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui *trust* dan *leverage*. Selanjutnya, Global Wakaf melakukan akselerasi melalui kolaborasi dengan mitra-mitra nasional dan global dengan fokus pada pengembangan 5 pilar bisnis yaitu *Food dan Natural*,

Resources, Financing dan Investment, Property, Trading, Services dan Technology. Di tahun 2023 sampai 2024 dilakukannya optimalisasi profit dan benefit untuk menghadirkan korporasi wakaf terbaik dengan dampak sosial dan ekonomi yang optimal kepada masyarakat global. Pada tahun 2025 Global Wakaf Corporation sebagai rumah besar korporasi berbasis wakaf global.

Global Wakaf telah memberikan kontribusi yang menyebar ke berbagai wilayah baik nasional maupun internasional.

Semua aset wakaf yang dikumpulkan oleh Global Wakaf dikelola oleh Global Wakaf Corporation (GWC) yang merupakan sebuah identitas bisnis yang didirikan dan diberikan mandat oleh GobaI Wakaf untuk mengelola aset-aset wakaf produktif (tunai, aset tetap dan saham), sehingga kemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan, menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat. Skema mandat wakafnya adalah sebagai berikut:



SKEMA MANDAT



Produk Layanan Global Wakaf

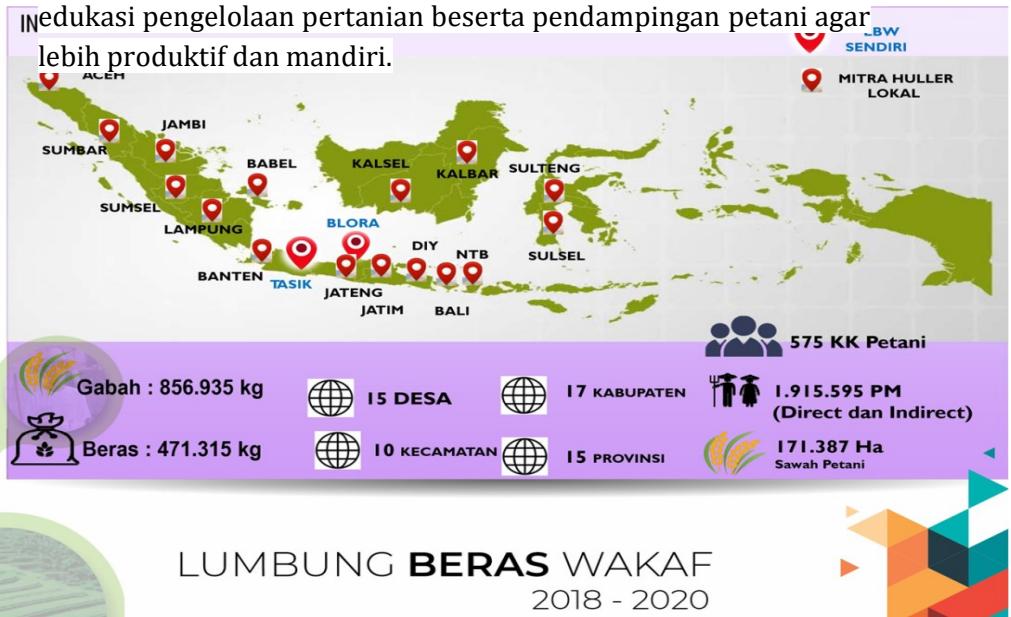
1. Agro Wakaf Corpora

Program ini memiliki visi menjadi leader di Indonesia dan dunia pada tahun 2025 dalam penguatan ekonomi umat Islam melalui pengembangan agroindustri dan pemberdayaan masyarakat dengan wakaf sebagai pilar utamanya. Adapun misi dari program ini adalah mengorganisir potensi agroindustri yang ada di masyarakat khususnya pertanian dan peternakan, secara partisipatif, terkonsep, terintegrasi dan berkesinambungan sehingga menjadi instrumen perbaikan ekonomi umat Islam baik dalam skala lokal, nasional maupun global. Global Wakaf juga mengorganisir potensi wakaf yang ada di Indonesia dan dunia untuk pengembangan agroindustri baik dalam skala lokal, nasional maupun global.

Pada program ini diluncurkan beberapa program wakaf yaitu:

1. Lumbung Beras Wakaf

Lumbung beras wakaf ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui sistem agribisnis berbasis wakaf menuju kedaulatan pangan nasional. Program pemberdayaannya melalui edukasi pengelolaan pertanian beserta pendampingan petani agar lebih produktif dan mandiri.



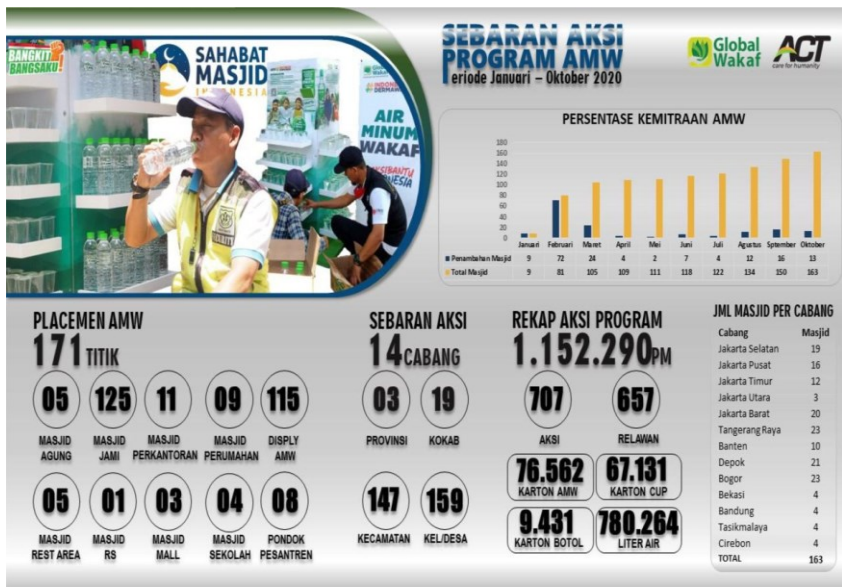
2. Sumur Wakaf

Pembangunan sumur wakaf keluarga dibangun di wilayah (desa/kecamatan) yang membutuhkan air bersih. Tipe sumur wakaf yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan kondisi di setiap wilayah, dengan kedalaman antara 1-5 meter.

3. Lumbung Air Wakaf

Lumbung air wakaf adalah salah satu program *masterpiece* dari Global Wakaf yang dikelola oleh Global Wakaf Corporation

(GWC) untk memproduksi air minum dalam kemasan “Air Minum”.



4. Lumbung Ternak Wakaf

Lumbung ternak wakaf adalah program pemberdayaan wakaf melalui edukasi pengelolaan peternakan berserta pendampingan peternakan agar lebih produktif dan mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan peternak melalui sistem agribisnis peternakan berbasis wakaf menuju kedaulatan pangan nasional.



5. Wakaf Saham

Wakaf saham adalah wakaf yang objeknya adalah saham syari'ah dan atau keuntungan investasinya. Galeri wakaf saham merupakan tempat layanan untuk berinvestasi sekaligus berwakaf saham di pasar modal Indonesia bagi nasabah yang akan menjadi wakif kerja sama antara Global Wakaf, Bursa Efek Indonesia, Perusahaan Sekuritas dan Bank Administrator Rekening Dana Investor (IRD)



SKEMA MODEL WAKAF SAHAM



3. Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Dompot Dhuafa

Yayasan Dompot Dhuafa adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (welas kasih/kasih sayang) dan wirausaha sosial profetik (prophetic socio technopreneurship). Kelahiran Dompot Dhuafa tidak terlepas dari peristiwa di bulan April tahun 1993. Saat itu harian umum Republika yang baru berusia tiga bulan menyelenggarakan promosi di stadion Kridosono Yogyakarta. Setelah acara selesai, rombongan Republika dari Jakarta diajak makan di restoran

Bambu Kuning dan situ bergabung teman-teman dari Corpus Dakwah Pedesaaan (CDP) di bawah pimpinan Ustaz Umar Sanusi dari binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (Alm) Bapak Jalal Mukhsin.

Dalam obrolan sambil makan siang, pimpinan CDP menceritakan kegiatan mereka di Gunung Kidul. Aktivis CDP mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota CDP berfungsi all-around, guru, dai dan sekaligus aktivitas sosial.

Ketika Pemimpin Umum (Pemred Republika), Parni Hadi bertanya apakah mereka mendapatkan gaji atau honor, dijawab : “Masing-masing menerima Rp. 6000 setiap bulan”. Kaget dan setengah tidak percaya, pimpinan Repbulika itu bertanya lagi: “Dari mana sumber dana itu?”. Jawaban yang diterima membuat hampir semua anggota rombongan kehabisan kata-kata. “Itu uang yang sengaja disisihkan oleh para mahasiswa dan pelajar dari kiriman orang tua mereka”.

Seperti tercekik, Parni Hardi menukas : “Saya malu, mohon maaf, sepulang dari Yogyakarta ini saya akan membuat sesuatu untuk membantu teman-teman”. Mengapa kaget, tercekik dan segera beraksi? Karena Rp. 6000 waktu itu jumlah yang kecil, apalagi uang itu berasal dari upaya penghematan hidup para mahasiswa dan pelajar. Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika tanggal 2 Juli 1993. Sebuah rubrik di halaman muka Harian Repbulika dengan judul umum “Dompot Dhuafa” dibuka (www.dompetdhuafa.org).

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Dompot Dhuafa tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di depan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL (Abdurrahman Kasdi, 2014).

Dompot Dhuafa memiliki visi terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan berbasis kepada sistem berkeadilan. Dengan misinya adalah:

- a) Membangun gerakan pemberdayaan dunia untuk mendorong transformasi tatanan sosial masyarakat berbasis nilai keadilan.
- b) Mewujudkan pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
- c) Mewujudkan berkelanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik (Good Governance), profesional, adoptif, kredibel, akuntabel dan inovatif.

Saat ini, Dompot Dhuafa sudah menyebar ke berbagai wilayah dengan berbagai program andalannya di mana salah satunya adalah program Tabung Wakaf.

Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa

Di periode awal berdirinya Dompot Dhuafa, wakaf belum secara khusus dihimpun dan dikelola. Saat itu perhatian lembaga masih terfokus kepada penggalangan dana zakat, infak dan sedekah. Meskipun ada, hanya beberapa orang wakif saja yang memilih untuk menyerahkan aset wakafnya kepada Dompot Dhuafa dan masih dikelola secara konvensional. Wakaf baru mulai diberdayakan dalam program yang cukup besar ketika memasuki millenium baru, ditandai dengan munculnya inovasi baru dalam mengelola wakaf pada tahun 2000. Tidak seperti pengelolaan wakaf konvensional yang hanya sebatas menerima aset wakaf berupa tanah atau bangunan lalu dijadikan mesjid, sekolah atau pemakaman, Dompot Dhuafa berinisiatif menggalang dana yang disebut sebagai wakaf tunai untuk menjalankan program yang cukup besar.

Dompot Dhuafa telah melakukan pengelolaan wakaf produktif yaitu dengan membuat DD Futsal dan Cafe yang beroperasi sejak tahun 2012. Dompot Dhuafa melalui lembaga Tabung Wakaf Indonesia (TWI) membangun gedung futsal dari tanah seluas 845 meter persegi yang diwakafkan tahun 2009 di Jalan Haji Musa, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Uang pembangunan berasal dari wakaf uang masyarakat. Hasilnya dari usaha futsal dan cafe diberikan untuk kepentingan sosial. Sejak peresmian TWI menjadi lembaga pengelola wakaf yang diberikan kewenangan untuk mengakses potensi wakaf yang secara mandiri oleh Dompot Dhuafa, dana wakaf yang berhasil dihimpun mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Januari sampai dengan Desember 2018 terhimpun Rp. 32.732.848.069 miliar. Penghimpunan ini meningkat 53% bila dibandingkan dengan penghimpunan pada periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp.21.445.700.465 miliar. Berikut peningkatan jumlah wakaf berdasarkan laporan Dompot Dhuafa terlihat bahwa penghimpunan dana wakaf TWI mengalami peningkatan cukup signifikan. Target penerimaan wakaf sebesar Rp.3.249.022.900 terealisasi sebesar Rp.2.998.617.993, persentasenya sebesar 92 persen, hal ini tentu cukup optimal dan perlu menjadi contoh dalam *road map* Badan Wakaf Indonesia (BWI) ke depan (Majalah INSIGT,2019:3).

Beberapa cara yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dapat memaksimalkan potensi wakaf yaitu menjalin kerjasama dengan banyak instansi dan komunitas. Untuk mendongkrak pengetahuan masyarakat tentang wakaf, Dompot Dhuafa membuat kegiatan wakaf seperti *Care Visit*,Yuk Wakaf, Indonesia Wakaf Submit, Senior Wakaf Konsultan dan Forum Grup Discussion Wakaf, Exhibition (Pameran), Co Branding Event Perkantoran, Event Mail. Untuk fundraisingnya pun Dompot Dhuafa melakukan jemput bola yaitu dengan membuka fundraising Mall/Pusat Perbelanjaan (Crossselling), Perkantoran, Melakukan Pengajian di perkantoran, perumahan dan komunitas.

1. Program LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma)

Pilot project wakaf tunai yang dijalankan Dompot Dhuafa adalah ketika mendirikan LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma), sebuah klinik yang khusus melayani kaum dhuafa. LKC merupakan lembaga non-profit jejaring Dompot Dhuafa khusus di bidang kesehatan yang melayani kaum dhuafa secara paripurna melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (ZISWAF).

Di dunia filantropi Islam, apa yang digagas Dompot Dhuafa ini merupakan hal yang baru, sebab sebelumnya wakaf dalam bentuk tunai memang belum terlalu dikenal di Indonesia. Ketika mulai melakukan penggalangan dana pada tahun 2000, banyak orang yang masih ragu mendonasikan uangnya untuk wakaf tunai. Di antara mereka juga banyak yang mempertanyakan apakah wakaf tunai ini dibenarkan dari segi hukum syariah. Sebab di Indonesia pada umumnya masyarakat memahami wakaf hanya dalam bentuk aset properti seperti tanah dan bangunan. Dompot Dhuafa pun lebih banyak melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin komunikasi dengan para calon wakif dan memberikan informasi tentang bolehnya berwakaf menggunakan uang tunai berdasarkan hukum Islam. Setelah dipaparkan pendapat para ulama dan contoh-contoh wakaf tunai yang dilakukan di zaman dahulu, pada akhirnya calon wakif mulai percaya untuk berdonasi wakaf tunai. Hasilnya, dalam waktu satu tahun membiayai proyek LKC, Dompot Dhuafa berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 2,5 miliar (Ismail A. Salid, 2019:43).

Yang paling menyentuh hati wakif sehingga mereka pada akhirnya mau berpartisipasi adalah karena dana wakaf tunai yang mereka donasikan akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan operasional fasilitas kesehatan untuk masyarakat miskin. Konsep fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan gratis untuk dhuafa memang belum ada di Indonesia. Yang ada biasanya adalah klinik atau rumah sakit yang

menerapkan subsidi silang untuk bisa melayani masyarakat miskin. Apalagi saat itu pemerintah belum memiliki program BPJS yang bisa memberikan akses kesehatan secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.

2. Program SMART Ekselensia

Sukses dengan LKC, Dompot Dhuafa kemudian kembali menggala wakaf tunai pada tahun 2003 untuk program baru di bidang pendidikan, SMART Ekselensia. Namun, ternyata minat masyarakat mendonasikan wakaf tunai di bidang pendidikan tidak sebesar ketika berwakaf tunai untuk membangun fasilitas kesehatan. Hal ini berimbas pada kecepatan pengumpulan dana wakaf tunai SMART Ekselensia yang tidak sama atau jauh lebih lambat dari Klinik LKC.

3. Tabung Wakaf Indonesia

Setelah berhasil membuat inovasi program wakaf dan cukup sukses mengelola wakaf yang hasilnya bisa langsung dinikmati oleh masyarakat miskin, Dompot Dhuafa merasa perlu membentuk satu unit tersendiri yang khusus mengelola wakaf. Pendirian Tabung Wakaf Indonesia (TWI) juga untuk merespons regulasi yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2004. Melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pemerintah mengatur tentang kelembagaan nazhir wakaf.

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) didirikan oleh Dompot Dhuafa pada 14 Juli 2005 sebagai sebuah komitmen dalam mengembangkan sumber daya wakaf agar mampu produktif dan mendukung pengembangan program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini telah terlaksana berkat pengelolaan sumber daya zakat, infak dan sedekah secara amanah dan profesional.

Sama seperti ketika mengenalkan wakaf tunai, Dompot Dhuafa dalam hal ini TWI juga mengedukasi masyarakat sedikit demi sedikit melalui berbagai pendekatan komunikasi. Di periode awal mengelola wakaf TWI ini, jumlah wakaf sosial masih jauh lebih banyak (75%) dibandingkan dengan wakaf produktif (25%). Program-program wakaf Dompot Dhuafa yang menarik bagi masyarakat masih berupa program-program sosial seperti LKC dan SMART Ekselensia, termasuk program pembangunan Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu (RST).

Bersama mitra-mitra yang sudah menjalin kerjasama dengan Dompot Dhuafa, donasi para wakif akan dikelola secara produktif. Dompot Dhuafa pun mengklasifikasikan wakaf menjadi berbagai jenis, antara lain:

1. Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah donasi wakaf berupa uang tunai atau barang berharga di mana pencatatan nominal wakafnya sesuai pada tanggal penyerahan. Donasi ini akan dicatatkan sesuai peruntukan manfaatnya apakah untuk kegiatan sosial, pendidikan atau kesehatan. Awalnya, Dompot Dhuafa menerapkan wakaf tunai ini berbasis program karena lebih jelas peruntukannya. Namun, pada kenyataannya jumlah dana yang terkumpul tidak mencukupi untuk membiayai atau membangun program yang dijanjikan di awal. Akhirnya diputuskan wakaf tunai dijalankan tanpa berbasis program, namun ditetapkan bahwa pengembangan dari dana wakaf tersebut diperuntukkan sesuai permintaan wakif.

Dompot Dhuafa mendapat tantangan dalam penerimaan wakaf, di mana wakaf berupa tanah meningkat pesat bagaikan deret ukur, sedangkan penerimaan wakaf tunai tidak seimbang atau bagaikan deret hitung, sehingga Dompot Dhuafa terpaksa menahan penerimaan wakaf berupa tanah. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai

dimanfaatkan untuk pembangunan gedung, lahan pertanian atau sektor lain yang dinilai produktif. Dengan demikian, umat Islam berpotensi lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran pendidikan negara.

2. Wakaf Properti

Dompot Dhuafa juga mengelola donasi wakaf yang berbentuk properti seperti lahan dan bangunan karena memiliki nilai yang terus meningkat. Meski demikian, jika tidak dioptimalkan maka tidak akan memberikan banyak manfaat. Maka melalui TWI, Dompot Dhuafa berupaya mengoptimalkan donasi wakaf berupa aset tetap yang dimiliki secara sah atau bebas dari sengketa hukum dan telah memperoleh persetujuan dari ahli waris. Agar memberikan manfaat yang lebih besar, aset properti tersebut dikembangkan menjadi wakaf produktif. Caranya bisa dengan disewakan, kerja sama pengelolaan bisnis dengan pihak ketiga, atau membangun bisnis di atas aset tersebut.

3. Wakaf Bisnis Sosial

Dompot Dhuafa juga menerima wakaf berupa pengalihan bagi hasil sebuah bisnis, yang dimiliki secara sah dan dalam kondisi menguntungkan. Hasil dari bisnis ini baik sebagian atau keseluruhan, dalam jangka waktu tertentu atau seumur hidup, diperuntukkan untuk program-program sosial yang ditetapkan. Hal ini dapat disertai pula pengalihan kepemilikan dan pengelolaan dari pemilik kepada lembaga wakaf.

4. Wakaf Asuransi

Ada lima asuransi jiwa yang bekerja sama dengan Dompot Dhuafa yang ditunjuk sebagai nazhir oleh pemegang polisnya, lima perusahaan asuransi tersebut adalah Sun Life Insurance, Generali Indonesia, Prudential Life Assurance, WanaArtha Life

dan Chubb Life Insurance. Dalam berwakaf melalui produk asuransi syariah, untuk Asuransi Generasi Indonesia saja hingga 2019 ini sudah lebih dari 500 pemegang polis Wakaf Manfaat Asuransi dan Wakaf Manfaat Hidup yang berwakaf melalui Dompot Dhuafa. Dalam data perjanjian kerja sama, Dompot Dhuafa bersama Generali Indonesia dan Sun Life Finacial Syariah telah bersinergi sejak tahun 2017.

5. Wakaf Saham dan Surat Berharga

Bentuk lain dari wakaf yang dikelola oleh Dompot Dhuafa adalah surat berharga. Wakaf saham adalah bentuk wakaf yang objeknya adalah saham dan/atau keuntungan investasi saham. *Capital gain* dan deviden yang diperoleh dari hasil pengelolaan saham nantinya disalurkan ke berbagai program Dompot Dhuafa seperti kesehatan pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi.

Selain saham, surat-surat berharga lain yang sesuai dengan ketetapan pemerintah dan MUI juga dapat diwakafkan melalui Dompot Dhuafa. Surat-surat berharga yang dapat diwakafkan tersebut antara lain Sukuk (Obligasi) Syariah, Sukuk (Obligasi) Retail Syariah, Deposito Syariah, Reksadana Syariah, Wasiat Wakaf dalam Polis Asuransi dan Wasiat Wakaf dalam Surat Wasiat.

4. Pengelolaan Wakaf Pondok Modern Gontor

Pondok Pesantren Modern Gontor Darussalam (selanjutnya disebut Gontor), didirikan pada hari Senin, 12 Rabi'ul Awal 1345/20 September 1926 oleh tiga bersaudara atau lebih dikenal dengan sebutan "Trimurti" (Ahmad Mansur Surya Negara, 2014:119) yaitu: KH. Ahmad Sahal (1901-1977), KH. Zainuddin Fannani (1905-1967), dan KH. Imam Zarkasyi (1910-1985), tiga bersaudara ini merupakan putra dari Kyai Santoso Anom Basri (1800-1862) (Syahrudin, 2020:7). Penyebutan Trimurti tersebut merupakan sebuah gambaran kesatuan ide, cita-cita dan langkah

perjuangan ketiga pendiri tersebut. Masing-masing memiliki kompetensi, latar belakang pendidikan dan peran penting yang berbeda-beda bagi kemajuan ponpes Gontor. Ponpes Gontor ini terletak lebih kurang tiga kilometer sebelah timur Tegalsari dan 11 kilometer ke arah tenggara dari kota Ponorogo (Rozalinda, 2015:310-311; Panitia, 2016:14-15).

Pada awal berdirinya, Gontor hanya memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah masjid tua dan sebuah rumah sederhana. Pada tahun 1926, dengan tekad yang kuat, trimurti tersebut mulai membuka lembaga pendidikan rendah yang disebut *Tarbiyatul Athfal* yang kemudian pada tahun 1936 ditingkatkan menjadi pendidikan menengah yaitu *Kulliyatul Muállimin al-Islamiyyah (KMI)*. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1936, Gontor memproklamirkan dirinya sebagai ponpes modern dengan ciri utama penggunaan sistem pengajaran yang tidak lagi berbasis pada sistem pengajaran pesantren yang bersifat tradisional, yaitu pengelolaan pesantren dengan menggunakan manajemen modern dan terpusat pada sosok sang kyai yang berkompeten (Muhammad Arwani, 2001:17; Syahrudin, 2020:7). Geliat KMI telah dirasa berkembang dengan pesat, berbagai usaha menuju universitas terus bergelora. Jadi, pada tahun 1942 usaha pertama yang dapat dilakukan adalah mendirikan pendidikan tinggi yang disebut *Underbow* dan *Bovenbow* sebagai lanjutan bagi para tamatan KMI. Namun karena situasi penjajahan program itu tidak dapat berlanjut (Syahrudin, 2020:7; <http://unida.gontor.ac.id/sejarah>).

Setelah 32 tahun berjalan, langkah strategis yang dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pesantren yang modern adalah penyerahan pondok melalui ikrar wakaf kepada lembaga yang selanjutnya dikenal sebagai Badan Wakaf pada 12 Oktober 1958 bertepatan dengan 28 Rabi'ul Awal 1378H. Ikrar wakaf tersebut menyatakan bahwa pendiri Ponpes Gontor melepaskan kepemilikannya dari Ponpes Gontor sehingga Ponpes Gontor

menjadi milik umat Islam. Pendiri pondok selanjutnya berperan dalam mewariskan dan melestarikan nilai-nilai ponpes Gontor agar terus lestari. Badan Wakaf ialah badan tertinggi di Ponpes Gontor dengan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan ponpes Gontor sebagai lembaga pendidikan Islam yang kompetitif dan mampu mengimplementasikan ajaran Islam secara sempurna dan menyeluruh. Namun, perlu diketahui bahwa sebagaimana tertulis dalam Anggaran Dasar Badan Wakaf, bahwa selama Trimurti (wakif) masih hidup dan dapat melaksanakan tugas, maka pengurus Badan Wakaf Gontor ini berfungsi sebagai pembantu beliau. Jika sesudah wafat wakif, maka kedudukan Badan Wakaf Gontor menjadi lembaga tertinggi (Jarman Arroisi dan Syamsuri, 2020).

Sebagai pewakif, cita-cita mereka untuk mendirikan universitas di Gontor yang terhenti karena kondisi penjajahan terus diupayakan. Untuk itu, pada tanggal 1 Rajab 1383/17 November 1963 cita-cita tersebut diwujudkan dengan mendirikan Institut Pendidikan Darussalam (IPD). Karena keterbatasan sumber daya maka IPD baru dapat membuka dua fakultas, Ushuluddin dan Tarbiyah. Dalam pidato peresmiannya, K.H. Imam Zarkasyi selaku pewakif dan pejabat Rektor, menyatakan bahwa institut ini harus menjadi kiblat ilmu pengetahuan Islam seperti Universitas al-Azhar di Mesir, Aligarh Muslim University di India dan beliau berharap agar pengasuh dan dosen-dosennya berjiwa ikhlas seperti para ulama di Shanggit, Afrika serta dapat mengadopsi semangat dari Shantiniketan, Bengali, India di abad lalu yang mengajar dunia dari tempat terpencil yang damai (Syahrudin, 2020:7 dan www.unida.gontor.ac.id/sejarah). Tercatat hingga saat ini Ponpes Gontor memiliki 18 buah pondok cabang di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Jumlah santri Gontor (Pusat dan Cabang) saat ini sebanyak 20.757 orang.

Adapun nilai-nilai yang diamalkan oleh ponpes Gontor dan Badan Wakaf Gontor terangkum dalam panca jiwa dan panca

jangka. Nilai panca jiwa tersebut meliputi *keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwwah Islamiyah dan kebebasan*. Sementara program panca jangka terdiri dari *pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, khizanatullah dan kesejahteraan keluarga pondok* (Jarman Arroisi dan Syamsuri, 2020; Syahrudin, 2020:7).

Badan Wakaf Gontor

Badan Wakaf Gontor (www.gontor.ac.id./lembaga) merupakan sebuah lembaga tertinggi di Balai Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor. Badan Wakaf adalah semacam badan legislatif yang bertanggungjawab atas kelangsungan dan kemajuan Pondok Modern. Sementara itu, untuk tugas dan kewajiban kesehariannya, amanat ini dijalankan oleh Pimpinan Pondok.

Pimpinan ponpes Gontor merupakan badan eksekutif (setelah wafatnya para pendiri Pondok) yang dipilih oleh Badan Wakaf setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, Pimpinan Pondok adalah mandataris Badan Wakaf yang mendapatkan amanah untuk menjalankan keputusan-keputusan Badan Wakaf dan bertanggungjawab kepada Badan Wakaf ponpes Gontor. Adapun lembaga-lembaga lainnya berada di bawah Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor.

Sebagai lembaga tertinggi, Badan Wakaf bertindak sebagai Nazhir Pondok Modern Gontor yang mengemban amanah memelihara dan mengatur penggunaan wakaf sebagaimana tercantum dalam syarat piagam penyerahan wakaf sebagai berikut: (1) Bahwa Wakaf Pondok Modern sebagai Balai Pendidikan Islam harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Agama Islam, menjadi amal jariyah dan tempat beramal; (2) Bahwa Pondok Modern harus menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam, bahasa al-Qur'an/Arab, Ilmu Pengetahuan Umum dan tetap berjiwa Pondok; (3) Bahwa Pondok Modern

harus menjadi Lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat, membentuk karakter/pribadi ummat, guna kesejahteraan lahir batin dunia akhirat. (4) Bahwa pihak kedua berkewajiban: a. Memelihara dan menyempurnakan agar Pondok Modern menjadi Universitas Islam yang bermutu dan berarti. b. Mengusahakan agar pihak kedua mempunyai akta Notaris di mana syarat-syarat dan peraturan-peraturannya dengan jelas ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (Sekretariat, 1995:7-8).

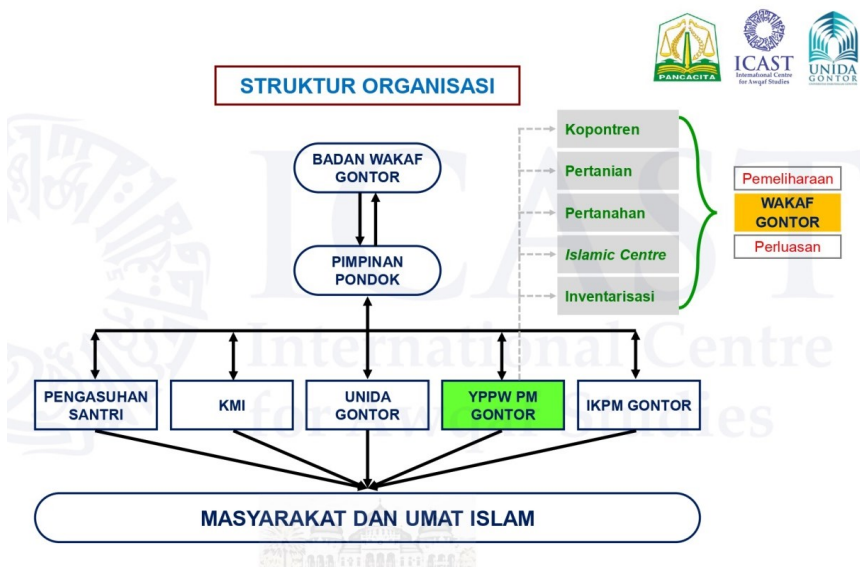
Untuk mewujudkan program ponpes Gontor dalam memperluas, memelihara, lebih khusus menguasai harta benda wakaf dengan tidak merubah kedudukan hukum atas harta benda dan hak-hak wakaf tersebut, maka pada tanggal 18 Maret 1959, Badan Wakaf Gontor mendirikan sebuah Badan Hukum berbentuk Yayasan. Yayasan tersebut bernama Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo. Yayasan ini didirikan dengan tujuan; memelihara, menyempurnakan dan menambah segala harta benda milik Badan Wakaf Pondok Modern Gontor baik yang berupa harta tak bergerak seperti tanah-tanah dan bangunan-bangunan maupun yang bergerak seperti segala peralatan/perlengkapan seluruhnya, agar dapat tercapainya maksud tujuan dan hajat Badan Wakaf Gontor (Jarman Arroisidan Syamsuri, 2020).

Pendirian Badan Hukum Yayasan pada saat itu bertujuan untuk melindungi aset wakaf dan bukan bertujuan untuk menguasai atau memiliki aset wakaf. Sebab sampai pada saat itu, belum ada suatu peraturan atau keputusan pemerintah tentang pemilikan tanah milik bagi Badan Hukum atau Badan Keagamaan/Sosial. Yang ada pada saat itu, sebatas UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjelaskan secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf (Sholikhul Hadi, 2014:321). Jadi, penguasaan aset tanah wakaf yang dipergunakan untuk keberlangsungan pendidikan dan pengajaran tetap di atas namai oleh keluarga dan

pengurus ponpes Gontor. Untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, mereka yang mengatasnamai tanah-tanah tersebut menyatakan secara tertulis, bahwa tanah-tanah tersebut adalah kepemilikan YPPWPM gontor Ponorogo. Pernyataan tersebut dibuat di hadapan Kepala Desa Gontor.

Dari penjelasan di atas, maka struktur organisasi Badan Wakaf Gontor dapat dilihat di tabel 1 di bawah ini:

Tabel1.



Sumber: Syahrudin, Pembangunan Ekonomi Berbasis Wakaf, (Banda Aceh; Bapeda Aceh, Slide, 2020), h.12

Dari tabel 1 ini menggambarkan bahwa Badan Wakaf Gontor mengambil kebijakan untuk melimpahkan pelaksanaannya kepada YPPWPM. Untuk melaksanakan tugasnya, YPPWPM Gontor menetapkan lima macam bagian utama; (1). Bagian Pemeliharaan dan Pertanian. Bagian ini bertugas memelihara tanah lahan-lahan pertanian dan mengelola hasilnya; (2). Bagian Perluasan dan Pertanahan. Bagian ini bertugas menangani

masalah yang berhubungan dengan perluasan tanah wakaf serta mengurus status hukum dan administrasi pertanahannya. (3). Bagian Pergedungan dan Peralatan. Bagian ini bertugas memelihara dan menambah sarana pergedungan dan peralatan untuk di dalam pondok; (4). Bagian unit usaha (Kopontren). Bagian ini bertugas untuk selalu mencari terobosan baru dalam bidang usaha. Karena yayasan dalam undang-undang yang baru tidak boleh melakukan kegiatan usaha ekonomi, maka kegiatan ini pada tahun 1996 dibuatkan wadah baru yaitu Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). (5).Bagian Pembinaan Masyarakat. Bagian ini bertugas untuk berkhidmat kepada masyarakat, melalui pembinaan secara langsung dengan berbagai kegiatan pembinaan di Islamic Center, seperti: mengadakan pendidikan usia anak dini/play group, TPA, MI, pengajian rutin; mingguan, bulanan dan tahunan (Jarman Arroisi dan Syamsuri, 2020).

Adapun SDM pengelola yang berkontribusi dalam menyukseskan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh YPPWPM terdiri dari para guru dan mahasiswa UNIDA. Mereka bekerja dengan segala kesungguhan, komitmen dan keikhlasan. Karena mereka memahami bahwa yang mereka kelola adalah harta benda wakaf. Mereka merasa tertuntut untuk ikut berjihad dalam mengembangkan wakaf pondok yang hasilnya untuk kesejahteraan bagi pondok dan seluruh unsur yang ada di pondok.

Sementara, dari pemaparan sejarah ponpes Gontor, maka dapat digambarkan rukun wakaf Gontor pada tabel di bawah ini;

Tabel.2



Sumber: Syahrudin, Pembangunan Ekonomi Berbasis Wakaf, (Banda Aceh; Bapeda Aceh, Slide, 2020), h.14

Model Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Gontor

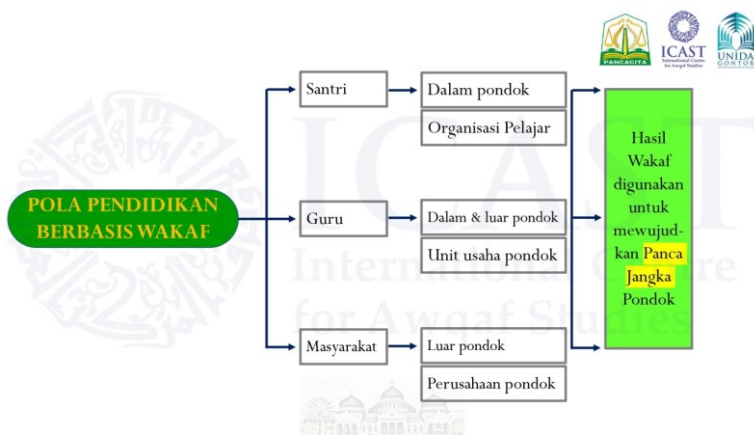
Pondok pesantren modern Gontor merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berbasis wakaf dan bukan lembaga wakaf yang memiliki institusi pendidikan. Artinya Gontor fokus pada pendidikan di mana seluruh kegiatan yang ada di institusi tersebut dibiayai oleh dana wakaf seperti biaya pendidikan yang murah bahkan gratis, gaji tenaga pengajar, kesehatan para pengajar dan keluarganya, dan biaya operasional lembaga. Sistem pengelolaan wakaf di Gontor dapat dikatakan sangat bagus. Dari sisi aset harta wakaf tidak bergerak saja meningkat sangat signifikan, dari 18.59 hektar menjadi 12.620.269 hektar (Jarman Arroisi dan Syamsuri, 2020). Belum lagi aset wakaf yang bergerak seperti kendaraan, berbagai mesin yang digunakan untuk unit usaha seperti konveksi dan lainnya. Tentunya, ini terwujud karena mereka membangun sebuah komitmen bersama dan

kedisiplinan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang dibangun antara santri, guru dan masyarakat dalam mewujudkan Panca Jangka ponpes Gontor. Mereka bersama-sama mewakafkan harta, tenaga, ide, bahkan nyawa dalam memajukan perwakafan di ponpes Gontor.

Strategi Pengembangan Aset Wakaf Di Gontor

Mengingat target pasar yang mereka miliki sudah jelas dan pasti, yaitu para santri yang berjumlah 33.323 orang, guru, dan masyarakat sekitar Gontor. Jadi, untuk mengembangkan dan memproduksi aset harta wakaf, Gontor menerapkan beberapa strategi, di antaranya; (1) mengembangkan kebutuhan dasar santri, guru, dan masyarakat sekitar ponpes Gontor, seperti minuman air bersih, baik dalam bentuk kemasan ataupun yang bukan kemasan. Contoh lain, santri membutuhkan baju, maka nazhir wakaf Gontor menyediakan konveksi untuk menyediakan produk baju; (2) memanfaatkan potensi yang ada yaitu santri, guru dan masyarakat. Hal dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 3



Sumber: Syahrudin, *Pembangunan Ekonomi Berbasis Wakaf*, (Banda Aceh; Bapeda Aceh, Slide FGD, 2020), h.17

Dari tabel di atas dapat dipahami bagaimana Gontor memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk mengembangkan dan memproduksi aset wakaf. Gontor memberdayakan santrinya untuk mengelola unit-unit usaha yang ada di dalam pondok melalui wadah organisasi pelajar, seperti koperasi pelajar, fotocopi dan beberapa unit usaha yang lainnya. Gontor juga memberi kepercayaan kepada para guru untuk mengelola unit usaha, baik yang ada di dalam pondok maupun di luar pondok. Selain itu, Gontor tidak luput memberdayakan masyarakat sekitar pondok untuk mengelola harta wakaf. Contohnya Gontor memberdayakan tukang ojek dan delman. Seluruh hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

(3). Bekerjasama dengan pihak profesional. Untuk pengembangan aset wakaf di mana Gontor sendiri tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut, mereka membangun kerjasama dengan para profesional dalam pengelolaan aset tersebut sebagaimana yang dipraktikkan dalam pengelolaan kebun sawit di Kalimantan dan alat kesehatan PCR di RSUD Aisyiah Ponorogo.

Model Wakaf Gontor

Beberapa model wakaf yang dipraktikkan di ponpes Gontor, ialah sebagai berikut (Rozalinda, 2015).

a. Wakaf Lembaga

Wakaf lembaga yang dimaksud di sini adalah mendirikan pondok pesantren di luar ponpes Gontor yang selanjutnya diwakafkan kepada Badan Wakaf sehingga menjadi ponpes Gontor cabang. Contoh dari penerapan wakaf lembaga di ponpes Gontor ialah Kyai Nawawi Ishak Banyuwangi mendirikan Ponpes Dar al-Muttaqin. Pada tahun 1990, Ponpes tersebut diwakafkan kepada Badan Wakaf Gontor sehingga menjadi cabang dari Ponpes Gontor yang ke 5. Pada awal penerimaan, Ponpes tersebut

sudah memiliki fasilitas berupa asrama, ruang belajar, perkantoran, gedung pertemuan, masjid dan lainnya.

b. Wakaf Tanah

Gontor tidak hanya menerima wakaf dari lembaga atau pun pemerintah, tetapi juga menerima wakaf tanah dari masyarakat yang ingin berwakaf. Animo masyarakat dalam berwakaf kepada Gontor sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan aset wakaf Gontor tidak bergerak yang berasal dari masyarakat terlihat terus meningkat, terlebih setelah pendirian Badan Wakaf Gontor. Sebagai wujud dari partisipasi aktif Pondok Modern Darussalam Gontor pasca musibah gempa dan gelombang tsunami yang menimpa Aceh, Gontor mendirikan cabangnya yang ke-10 di Serambi Makkah Aceh di tanah seluas 10.1 hektar. Dari tanah seluas itu, 3 hektar di antaranya adalah diwakafkan oleh H. Muhammad Amis Usman pada tahun 2005. Sisanya seluas 7.1 hektar dibeli oleh Gontor sebagai bahagian dari perluasan aset harta wakaf.

c. Wakaf Benda Bergerak

Model wakaf yang diterima oleh Ponpes Gontor selain lembaga dan tanah adalah wakaf benda bergerak. Rozalinda (2015) menyebutkan beberapa barang seperti; mesin industri, mesin cetak, mesin potong hewan, mesin konveksi, hewan ternak, kendaraan kantor, dan komputer. Contoh wakaf benda bergerak yang cukup besar diterima oleh ponpes Gontor ialah wakaf mesin pembuat mie ayam yang diterima pada tahun 2006 oleh YPPWPM dari perusahaan Bogasari pada kesempatan peringatan 80 tahun Gontor.

d. Wakaf dari Alumni (Syahrudin, 2020: 20)

Ponpes Gontor pada tahun 2020 menerima wakaf alat kesehatan dari alumni dan non alumni. Mereka bersama-sama mengumpulkan uang untuk membeli sebuah alat PCR. Dana yang terkumpul pada saat itu berjumlah Rp 3.8 miliar. Oleh karena

Gontor tidak memiliki ahli dan ilmu dalam mengelola alat tersebut, maka Gontor bekerjasama dengan sebuah Rumah Sakit Umum Swasta Aisyiah di Ponorogo. Alat PCR ini menjadi yang pertama yang dimiliki oleh RSU Swasta di Indonesia. Hasil dari wakaf Alkes tersebut dialokasikan untuk pengembangan pendidikan di Gontor dengan memberikan pendidikan yang bermutu dan berarti.

Pemberdayaan Wakaf Gontor

Untuk mengoptimalkan sumber daya wakaf yang mereka miliki, Gontor melakukan beberapa bentuk pemberdayaan, di antaranya;

1. Melakukan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Latihan dan Pengembangan Masyarakat (PLMPM) dengan tujuan menghasilkan para kader wirausaha yang siap untuk mengelola unit-unit usaha Ponpes Gontor maupun hidup mandiri di masyarakat (Rozalinda, 2015:321).
2. Melakukan pemberdayaan aset wakaf yang berada di bawah Badan Wakaf melalui pendirian unit-unit usaha. Pendirian tersebut telah berjalan sejak tahun 1970, seperti penggilingan padi dan sekarang telah memiliki cukup banyak usaha dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4.4.		
No	Unit Usaha	Lokasi
1	Penggilingan Padi	Gontor
2	Percetakan Darussalam	Gontor
3	Toko Kelontong	Bajang
4	Toko Buku La Tansa	Ponorogo
5	Toko Bahan Bangunan	Bajang
6	Fotokopi	Gontor dan Bajang

7	Usaha Kesejahteraan Keluarga	Gontor
8	Pabrik Es Balok	Gontor
9	Kantin	Gontor
10	Darussalam Computer Center	Gontor
11	Wisma Darussalam	Gontor
12	Hotel	Gontor
13	Pemotongan Ayam	Gontor
14	Pabrik Roti	Gontor
15	Penggemukan Sapi	Gontor
16	Air minum kemasan	Gontor
17	Usaha Konveksi	Gontor
18	Pabrik Mie Ayam	Gontor
19	Warung Bakso	Ponorogo
20	Apotek	Ponorogo
21	Alkes PCR	Ponorogo
22	Toko Olahraga	Ponorogo
23	SPBU	Gontor Sidojoyo
24	Jasa Angkutan	Gontor
25	Kebun Sawit	Kalimantan
Sumber: Syahrudin, FGD Ekonomi Berbasis Wakaf, 2020 dan Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, 2015		

5. MODEL-MODEL BARU PENGELOLAAN WAKAF

a. Bencoolen, Singapura;

Pembangunan kompleks komersial di Jalan Bencoolen, Singapura merupakan inisiatif yang diambil oleh Majelis Ugama Singapura (MUIS) dengan anak perusahaannya Warees Investments Pte Ltd (Warees) dalam membangun dua bidang tanah wakaf dengan skim obligasi syariah musyarakah. Tanah yang pada awalnya berdiri mesjid yang sudah tua itu dibangun menjadi gedung bertingkat yang terdiri dari sebuah mesjid

modern, 3 tingkat gedung komersial dan 12 tingkat apartemen yang semuanya berjumlah 84 unit.

Model pembangunan tanah wakaf itu secara drastis berhasil meningkatkan nilai aset wakaf dalam waktu yang singkat. Secara otomatis pula keuntungan yang diperoleh juga meningkat tajam sehingga dapat dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meringankan beban anggaran belanja pemerintah.

Salah satu kunci sukses wakaf di Singapura adalah ketika MUIS pada tahun 2000 mendirikan anak perusahaan yang diberi nama Warees. MUIS kemudian berkonsentrasi penuh dalam hal administrasi dan regulasi sementara tugas untuk membangun aset wakaf diserahkan sepenuhnya kepada Warees yang terdiri dari staf profesional yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang baik finansial, bisnis, real estate, arsitektur, pemasaran, ekonomi, keuangan Islam, manajemen konstruksi dan manajemen proyek, dan keahlian lainnya dalam sektor manajerial, professional dan teknikal.

b. Menara Zam-Zam, Makkah;

Arab Saudi sebagai negara yang setiap tahunnya banyak menerima tamu baik jamaah haji di musim haji ataupun jamaah umrah sepanjang tahun sangat gencar dalam membangun aset wakaf, terutama aset yang berada di kota Makkah. Salah satu aset wakaf yang berhasil dibangun dan menjadi buah bibir sekarang ini adalah Menara Zam Zam yang memiliki tinggi 33 tingkat. Pengembangan aset ini dilakukan melalui instrumen *sukuk al-intifa'a* yang secara sederhana berbasis kepada kontrak ijarah.

Sukuk al-intifa'a ini secara sederhana pula dapat kita artikan sebagai sukuk manfaat di mana investor atau pemegang sukuk memiliki hak atas penggunaan manfaat atas aset yang diterbitkan

penerbit sukuk. Investor hanya memiliki hak manfaat saja tanpa memiliki hak ke atas aset tersebut. Sisi yang menarik dari konsepsi *sukuk al-intifa'a* ini adalah diakuinya manfaat sebagai kelas aset yang baru. Atau lebih spesifiknya hak untuk menggunakan dan mengambil manfaat dalam bentuk izin menggunakan properti yang dibangun dengan skema ini.

Untuk pengembangan Menara Zam Zam ini, otoritas wakaf di Arab Saudi memberikan sebidang tanah wakaf milik Raja Abdul Aziz kepada perusahaan Bin Laden Group melalui kontrak ijarah, selama 28 tahun, untuk dikembangkan dengan konsep Bangun-Bina-Serah (BOT). Bin Laden Group kemudian bekerja sama dengan perusahaan konstruksi dan real estate, Munshaat Real Estate Projects Co. (Munshaat). Semua biaya konstruksi senilai USD 390 juta akan ditanggung oleh Munshaat. Munshaat kemudian mengeluarkan sukuk yang diberi nama *sukuk al-intifa'a* yang berjumlah USD 390 juta kepada para investor untuk memperoleh modal membangun menara tersebut.

Sukuk al-intifa'a tersebut dijual kepada investor dalam jangka waktu 24 tahun. Investor mempunyai hak manfaat untuk menggunakan bangunan tersebut, menyewakannya kepada penyewa lain atau bahkan menjualnya kepada investor lain. Harga sewa bangunan itu biasanya tergantung kepada musim, kalau musim haji ia akan lebih mahal, begitu juga kalau musim umrah di bulan puasa. Setelah Menara Zam Zam ini berumur 28 tahun, maka Munshaat akan menyerahkan kembali menara ini kepada lembaga wakaf Arab Saudi melalui Bin Laden Group.

c. Menara Bank Islam, Kuala Lumpur;

Model pembiayaan kompleks komersial merupakan pilihan untuk pembangunan Menara Bank Islam 34 tingkat, sebesar US\$49 juta atau lebih kurang Rp.655 miliar, di atas tanah wakaf almarhum Ahmad Dawjee Dadabhoy di kawasan Segi Tiga Emas, Kuala Lumpur dengan konsep bangun guna serah (BOT). Proyek

yang dilakukan atas kerjasama Majelis Agama Wilayah Persekutuan (MAIWP) Kuala Lumpur, Malaysia dengan Lembaga Tabung Haji Malaysia, dimulai pada bulan Juli tahun 2007 ini dan selesai pada bulan Oktober 2010 yang lalu telah menjadi salah satu ikon kesuksesan wakaf di negeri jiran itu.

d. Wakaf Seetee Aishah, Malaysia;

Pembangunan sebuah pusat komersial wakaf di Jalan Tun Hussein Onn, Seberang Jaya Pulau Pinang merupakan kerjasama antara Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) dan UDA Holdings Sdn Bhd. Kawasan seluas lima hektar itu, dinamakan Taman Wakaf Setee Aishah sesuai dengan nama pewakafnya, Seetee Aishah. Pusat perniagaan tersebut memiliki 27 unit toko dan 76 unit rumah dua tingkat itu menelan biaya pembangunan sebesar RM24 juta. Pusat perdagangan itu disewakan oleh MAINPP kepada umum, sedangkan unit-unit rumah itu dijual kepada orang Islam saja dengan konsep Al-Ijarah atau hak guna selama 99 tahun.

e. Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, Serang, Banten;

Rumah Sakit ini merupakan rumah sakit mata pertama di dunia yang berbasis wakaf. Rumah sakit ini berdiri di atas tanah wakaf dari keluarga Achmad Wardi yang diamanahkan kepada Badan Wakaf Indonesia sebagai nazhir, dan dikelola oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika, sehingga diberi nama Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI-DD. Kini ia telah dilengkapi dengan fasilitas Retina dan Glaukoma Center yang diperoleh melalui pendanaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) serta pembiayaan dari BNI Syariah.

f. Uberisasi Wakaf/Waqf Blockchain

Selama ini, sulitnya mengembangkan aset wakaf tentu tidak terlepas dari tiga masalah klasik yang dihadapi institusi wakaf dalam pengembangan asetnya yaitu aset wakaf tidak boleh dijual, aset wakaf tidak bisa dijadikan agunan untuk kepentingan

pembiayaan dan terakhir adalah tidak profesionalnya nadzir dalam hal tata kelola dan aset manajemen wakaf.

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana aset wakaf baik dalam bentuk tanah atau properti yang lain bisa mendapatkan modal untuk pengembangannya jika aset wakaf itu tidak bisa dijual, dipindah kepemilikan atau digunakan sebagai agunan serta rendahnya kapasitas nadzir yang mengelola aset wakaf itu?

Tantangan inilah yang coba dijawab oleh Finterra, sebuah perusahaan teknologi finansial (tekfin) yang menyediakan platform berbasis blockchain untuk digunakan dalam pengembangan aset wakaf. Finterra, sudah berhasil mengembangkan platform yang diberi nama '*Waqf Chain*' sebagai solusi untuk optimalisasi potensi sektor wakaf di seluruh dunia.

Finterra sudah mengidentifikasi bahwa dalam pengembangan aset wakaf itu perlu kolaborasi enam pemangku kepentingan. Mereka adakah badan/nazhir wakaf, auditor, pengelola aset wakaf, developer (pengembang aset wakaf), manajer investasi, dan asuransi. *Waqf Chain* membawa kesemua pihak ini dalam satu platform untuk setiap proyek pengembangan aset wakaf.

Badan/nazhir wakaf bertugas memastikan bahwa utilisasi aset wakaf harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan aslinya. Pihak auditor juga harus memastikan adanya tata kelola yang baik dan diterapkannya sistem pengawasan internal. Pengelola aset wakaf yang ditunjuk oleh badan wakaf bertugas untuk mengelola keseluruhan aspek proyek pengembangan wakaf mulai dari sisi administrasi, keuangan, operasional dan pemeliharaan aset.

Bagi developer juga, mereka harus dapat memenuhi jadwal pekerjaan yang sudah ditentukan mengingat kebanyakan proyek pembangunan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan dana

yang dikeluarkan secara bertahap juga oleh manajer investasi. Manajer investasi ini bertanggung jawab untuk mensupervisi selesainya proyek di setiap tahapan, mendistribusikan pekerjaan dan anggaran sesuai dengan tahapan pembangunan yang dicapai. Adapun pihak asuransi juga diperlukan untuk memberikan jaminan dan memberikan perlindungan dalam menghadapi hal-hal yang di luar dugaan seperti bencana yang merusak atau mengganggu kelancaran pembangunan aset wakaf itu.

Formula yang ditawarkan oleh Fintera ini bisa jadi sebagai *'game-changer'* untuk menyelesaikan masalah pengembangan aset wakaf selama ini. Bisa saja, ia akan mampu untuk mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki oleh aset wakaf.

E. HAMBATAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF di INDONESIA.

Sekarang ini, menurut data yang diperoleh dari SIWAK KEMENAG, tahun 2020 jumlah tanah wakaf seluruh Indonesia berada di 390.395 lokasi dengan luas 52.269,09 hektar di mana sebanyak 236.362 lokasi dengan luas 19.935,13 hektar sudah memiliki sertifikat. Sedangkan tanah wakaf yang belum bersertifikat sebanyak 154.033 dengan luas 32.333,97 hektar. Untuk Aceh sendiri, jumlah tanah wakaf tercatat sebanyak 15.979 dengan luas 8.594,99 hektar. Jumlah tanah wakaf Aceh yang sudah bersertifikat sebanyak 7.802 dengan luas 1.041,11 hektar dan yang belum bersertifikat sebanyak 8.177 dengan luas 7.553, 88 Ha (www.SIWAK.kemenag.go.id).

Sayangnya, potensi besar aset wakaf ini berbanding terbalik dengan realitas pengembangan dan pembangunan aset wakaf yang bisa dikatakan masih sangat minim. Sudah pasti hal ini disebabkan oleh beragam masalah yang dihadapi oleh para

pemangku kepentingan ataupun para praktisi sektor wakaf itu. Masalah-masalah yang dihadapi ini, baik internal ataupun eksternal, bermuara pada terwujudnya berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif.

1. Hambatan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Aceh, di antaranya adalah:

a. Pemahaman atau Literasi Masyarakat terhadap Wakaf

Berdasarkan hasil survei indeks literasi wakaf tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa secara nasional tingkat literasi masyarakat masih rendah, walaupun ada sejumlah daerah dengan tingkat literasi yang moderat/menengah. Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara nasional secara keseluruhan mendapatkan skor 50,48 masuk dalam kategori rendah, terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37, 97. Namun demikian terdapat 4 provinsi yang nilai ILW keseluruhannya berada pada kategori menengah yaitu Gorontalo (skor tertinggi sebesar 73,74), Papua (64,040, Bali (62,49) dan Sulawesi Tengah (62,28). Untuk ILW pemahaman wakaf dasar terdapat 12 provinsi yang masuk dalam kategori menengah yakni 4 provinsi sebelumnya ditambah Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau dan Jawa Timur. Sedangkan provinsi Riau mendapatkan skor ILW keseluruhan terendah diikuti Kalimantan Tengah dan DKI Jakarta.

Hasil survei di atas, kemudian diharapkan menjadi referensi awal dalam menyusun strategi sosialisasi guna mengembangkan

perwakafan nasional secara umum dan menjadi gambaran awal bagi para nazhir baik yang berskala nasional maupun daerah, khususnya dalam menilai kinerjanya dalam meningkatkan literasi perwakafan masyarakat. Sehingga pada gilirannya dapat dijadikan dasar penyusunan strategi dalam memasarkan dan memobilisasi produk-produk wakaf di masing-masing wilayah.

Permasalahan rendahnya literasi wakaf juga terjadi di Aceh. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh (2020), terungkap fakta bahwa masyarakat Aceh masih sempit dalam memahami wakaf di mana mereka memahami wakaf hanya untuk benda yang tidak bergerak saja, hanya wakaf tanah. Oleh karena itu, perlu upaya sosialisasi ke masyarakat. Selain itu, para pemangku kepentingan juga harus mampu menunjukkan kepada masyarakat manfaat dari pengelolaan wakaf serta *role model* yang bisa dilihat secara langsung sehingga mendorong dan menambah minat masyarakat untuk berwakaf.

Untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf ini perlu membangun sinergi dengan para alim ulama, mengingat sumber informasi utama tentang wakaf bisa diperoleh dari ceramah dan pengajian. Tidak kalah pentingnya juga adalah pemanfaatan media sosial yang mampu menjangkau area yang lebih luas serta segmen milenial yang memiliki potensi dalam mengakumulasi aset wakaf mendatang.

b. Sumber Daya Insani Nazhir yang belum Memadai.

Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nazhir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola dengan profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Singkat kata, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nazhir hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai

level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran untuk pengembangan wakaf.

Dalam perwakafan, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan signifikan di dalam Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa nazhir itu terdiri dari nazhir (perorangan), organisasi dan badan hukum. Syarat nazhir perorangan adalah warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Jika nazhirnya organisasi syaratnya adalah: (1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan. (2) Organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Sedangkan nazhir badan hukum syaratnya adalah: (1) pengurus Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan. (2) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam (pasal 9-14, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa SDI nazhir sangat penting diperhatikan dalam pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien. Nazhir dapat dikatakan sebagai lembaga yang amanah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Abdurrahman Kasdi, 2014:218). *Pertama*, tanggung jawab. Tanpa adanya rasa tanggung jawab pada badan pengelola atau nazhir, maka harta yang dipercayakan kepadanya akan terbengkalai dan tidak terurus. Oleh karena itu, setiap orang yang dipercaya menduduki lembaga kenazhiran harus dipastikan bahwa orang tersebut memiliki tanggung jawab moral, sehingga di kemudian hari tidak

akan terjadi kesewenangan, penyimpangan dan atau ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Aspek tanggung jawab oleh seorang nazhir menjadi kunci pokok dari seluruh rangkaian dunia perwakafan. Jika rasa tanggung jawab ini tidak dimiliki oleh orang atau lembaga nazhir, maka wakaf hanya akan menjadi institusi keagamaan yang tidak berfungsi apa-apa.

Kedua, efisien. Salah satu dari inti pengelolaan organisasi dan kelembagaan nazhir adalah efisien. Tanpa adanya efisiensi, lembaga kenazhiran tidak akan optimal dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Efisiensi di sini meliputi penggunaan biaya administrasi dan kegiatan yang terkait dengan aspek pembiayaan dalam pengelolaan harta wakaf. *Ketiga*, rasional. Syarat ini merupakan prinsip pokok dalam ketatalaksanaan organisasi, demikian juga dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf. Oleh karena itu, rasionalitas kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan harta wakaf menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Pola pengelolaan yang didasarkan pada aspek irrasional, seperti kepercayaan yang bersifat klinis dan emosional akan menghambat laju perkembangan wakaf secara umum. Salah satu aspek rasional yang tidak kalah pentingnya adalah menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas bidang yang dimiliki, bukan karena hubungan emosional dan nepotisme (Abdurrahman Kasdi, 2014:221).

c. Manajemen Pengelolaan Wakaf.

Wakaf merupakan salah satu pembangun unsur peradaban ekonomi yang perlu dikelola dengan sistematis dan terstruktur. Potensi wakaf yang baik namun tidak dibarengi dengan manajemen pengelolaan yang baik tidak akan mampu memberikan sumbangsih terbaik dalam pengembangan ekonomi. Wakaf merupakan ibadah sosial yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan

kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.

Manajemen pengelolaan merupakan hal yang paling utama dalam dunia perwakafan, bahkan dalam dunia bisnis manajemen pengelolaan sangat menentukan kelangsungan usaha perusahaan. Oleh karena itu, yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya. Pengelolaan harta wakaf secara seksama adalah melakukan perencanaan yang matang untuk melakukan pendayagunaan harta wakaf menjadi program yang berorientasi kepada produktivitas. Kemudian melakukan pengorganisasian secara seksama untuk dapat dilaksanakan dalam bentuk usaha kongkret produktif dan puncaknya melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan standar tolak ukur yang dijadikan alat untuk menilai keberhasilan.

Rumusan dasar manajemen yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) akan memaksimalkan pendayagunaan wakaf. Penerapan prinsip pengawasan (*controlling*) ini akan menjadikan pengelolaan wakaf berjalan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal ini, pasal 65 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan jasa akuntan publik. Dalam pelaksanaan organisasi, fungsi pengawasan (*controlling*) ini akan berimplikasi pada terwujudnya good governance (tata kelola yang baik) yang dirincikan dengan ditegakkannya prinsip akuntabilitas. Pada tahap berikutnya implementasi prinsip akuntabilitas ini akan berdampak pada meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) pada lembaga tersebut. Pemberdayaan dan pengelolaan wakaf perlu segera mengimplementasikan prinsip ini mengingat masih banyak lembaga wakaf yang belum menerapkan prinsip akuntabilitas sehingga berimplikasi pada hilangnya kepercayaan (*distrust*)

masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dalam wakaf sendiri, kepercayaan masyarakat merupakan *social capital* yang terpenting. Karena itu, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola wakaf, amat kontra produktif dengan cita-cita menjadikan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat (Firman Muntaqo,2015:93).

2. Tantangan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Indonesia

Tata kelola dan pengembangan wakaf selama ini menghadapi beragam tantangan yang menyebabkan belum optimalnya pengembangan aset wakaf. Di antara tantangan-tantangan tersebut adalah; *Pertama*, kebekuan umat Islam terhadap paham wakaf, di mana masih banyak masyarakat yang memahami bahwa wakaf itu hanya berupa tanah, bangunan, perpohonan, sedangkan uang, hak cipta, hak seni, hak paten dan lain-lain belum banyak dipahami sebagai bagian dari aset yang dapat diwakafkan. *Kedua*, kebanyakan nazhir wakaf belum profesional atau masih tradisional artinya nazhir masih bersifat pasif yaitu hanya menerima harta benda yang dikeluarkan oleh wakif, belum dapat menjadikan wakaf secara produktif. *Ketiga*, kepercayaan dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf belum maksimal artinya kepercayaan masyarakat terhadap nazhir belum maksimal. Sistem pelaporan secara berkala juga belum banyak dilakukan. *Keempat*, lamanya waktu pensertifikatan tanah wakaf juga menjadi kendala tersendiri bagi nazhir. Faktor-faktor yang menjadi penyebab cepat lambatnya pensertifikatan tanah wakaf di antaranya adalah kelengkapan administrasi, komunikasi dengan BPN, keterlibatan Kemenag, dan komunikasi antara pemerintah kabupaten, Kemenag dan BPN itu sendiri. *Kelima*, kurangnya kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Ahmad Muslich, 2016:200).

Secara khusus untuk provinsi Aceh, beberapa tantangan pengelolaan wakaf yang dialami adalah:

Pertama, Tumpang-tindihnya tindh tugas pokok dan fungsi antar lembaga pengelola wakaf di Aceh, khususnya lembaga pemerintah baik Baitul Mal Aceh, BWI Aceh ataupun Kantor Urusan Agama.

Kedua, validasi aset wakaf /perencanaan aset wakaf. Banyaknya aset wakaf yang belum tervalidasi merupakan salah satu tantangan yang perlu diatasi agar pengelolaan wakaf di Aceh menjadi lebih baik. Dalam praktek di masyarakat Aceh, banyak harta wakaf yang kurang tercatat sehingga menyebabkan kurang tertibnya administrasi aset wakaf (Wawancara dengan KEMENAG Aceh). Akibatnya memicu terjadinya persengketaan dan juga hilang identitas harta wakafnya.

Ketiga, Sertifikasi Tanah Wakaf. Hal ini juga terjadi di Aceh sebagaimana hasil wawancara dengan pihak Dinas Syariat Islam (2020) yang mengatakan bahwa banyak tanah wakaf yang tidak bersertifikat. Baitul Mal Aceh harus lebih proaktif dalam mendata dan membuat sertifikasi sehingga tidak hilang tanah wakafnya. Fenomena ini harus dihentikan dengan memberikan sertifikat terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf. Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administratif (hukum). Karena itu, agar tanah-tanah wakaf itu dapat diselamatkan dari berbagai problematika formilnya, harus segera dilindungi secara hukum melalui sertifikat tanah. Dengan demikian tanah-tanah tersebut memiliki status hukum yang jelas dan apabila ada pihak yang bermaksud mengambilnya dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara teknis, pemberian sertifikat tanah-tanah wakaf memang membutuhkan keteguhan para nazhir wakaf dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, diperlukan peran semua pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi tanah-tanah wakaf, khususnya peran Badan Pertahanan Nasional

(BPN) dan pemerintah daerah agar memudahkan pengurusannya. Peran BPN sangat signifikan dalam usaha memudahkan proses pembuatan sertifikat tanah. Sedangkan peran Pemda di masing-masing wilayah tanah air dalam kerangka otonomi daerah juga sangat penting dalam ikut menanggulangi pembiayaan sertifikasi, pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan tanah-tanah wakaf yang ada. Untuk itu diperlukan upaya-upaya publikasi terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf secara berkesinambungan dan gencar agar sisa tanah yang belum disertifikasi segera mendapatkan posisi hukum secara pasti melalui sertifikat tanah (KEMENAG, 2013:71).

Keempat, Sengketa Tanah Wakaf. Banyaknya tanah wakaf yang belum tersertifikasi menjadi salah satu pemicu terjadinya sengketa tanah wakaf. Namun jika ditinjau lebih jauh dari sudut pandang teori penyelesaian konflik (*conflict resolution theory*) Ralf Dahrendorf, maka faktor penyebab atau akar konfliknya tanah wakaf dapat dikemukakan sebagai berikut (Nur Fadhilah, 2011:79):

- a) Masalah *resources*. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam (*natural resources*) yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) dan salah satu modal yang amat vital bagi semua kegiatan produksi, baik itu tanah pertanian di pedesaan maupun tanah yang strategis di perkotaan. Sehubungan dengan wakaf, penggunaan tanah wakaf yang masih bersifat konsumtif dan belum didayagunakan secara produktif serta faktor kelangkaan dan keterbatasan lahan dibandingkan jumlah penduduk, menyebabkan pihak ahli waris wakif melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap tanah wakaf yang sudah diwakafkan, baik itu dengan cara menjual ataupun dengan meminta kompensasi sejumlah uang para nazhir.
- b) Masalah *need* atau *interest* (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda). Salah satu sengketa tanah wakaf disebabkan

adanya benturan kepentingan. Terkadang terjadi karena adanya benturan antara pihak pengembang untuk membangun pemukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat dengan kepentingan untuk tetap melestarikan dan mengekalkan tujuan, fungsi dan peruntukan tanah wakaf. Ada juga sengketa tanah wakaf yang disebabkan adanya benturan kepentingan antara ahli waris wakif yang merasa berhak atas tanah yang sudah diwakafkan dengan pihak nazhir yang berkepentingan menjaga fungsi dan peruntukan tanah wakaf sebagai tempat ibadah atau mushalla.

- c) Masalah *value* (nilai-nilai: agama, sosial, budaya, moral dan sebagainya). Salah satu faktor penyebab sengketa tanah wakaf pada dasarnya berawal dari tindakan ahli waris wakif yang menjual sebagian tanah yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya, meskipun tanah tersebut sudah mempunyai AIW (Akta Ikrar Wakaf). Dalam hal ini terjadi benturan nilai agama untuk tetap menggunakan dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, dengan motivasi ekonomi dari ahli waris wakif, mengingat nilai jual (*exchange value*) dari tanah yang sedemikian tinggi. Sedangkan faktor penyebab yang lain adalah tidak adanya bukti otentik dan dokumen tertulis terkait dengan tanah wakaf, sehingga ahli waris wakaf telah sah secara agama jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agama meskipun tidak didaftarkan atau tidak ada AIW (Akta Ikrar Wakaf) dengan nilai hukum positif yang memerintahkan dan mengamanatkan agar wakaf tanah didaftarkan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 9 dan 10, PP Nomor 28 Tahun 1977, pasal 223 dan 224 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pasal 32-39, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- d) Masalah *relationship* dan *information*. Hubungan kekeluargaan antara wakif dan ahli warisnya telah memicu anggapan dari pihak ahli waris bahwa tanah yang sudah

diwakafkan adalah tanah warisan dari orang tuanya, sehingga ahli waris wakif merasa berhak untuk menjual tanah itu kepada pihak lain. Kondisi ini dipicu arena kurangnya informasi dan minimnya pengetahuan tentang wakaf baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan masih adanya persepsi masyarakat bahwa wakaf adalah ibadah sehingga merasa tidak perlu jika wakaf diketahui oleh orang lain, ditulis, bahkan sampai harus dengan adanya akta. Juga masih ada jalan pikiran atau anggapan bahwa tanpa sertifikat kedudukan hukum tanah wakaf sudah cukup kuat karena selama 30 sampai 40 tahun bahkan lebih tanah tersebut digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukan wakaf, tidak ada gugatan atau tuntutan dari pihak manapun. Kedua anggapan ini mendorong terjadinya penyimpangan dari hakikat hukum dan tujuan wakaf sehingga terjadi sengketa tanah wakaf.

- e) Masalah *structure*. Perbedaan pandangan dan perspesi antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan pelaksanaan wakaf dapat memicu terjadinya konflik yang mengarah pada sengketa. Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham Syafiiyah dan adat kebiasaan setempat. Dalam hal ini, perbuatan mewakafkan tanah dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis atas dasar kepercayaan. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa wakaf harus dilakukan sesuai dengan prosedur administratif meliputi tatacara perwakafan, tatacara pemberian hak, dan tatacara untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah yang diwakafkan, di mana ketentuan ini tidak diketahui dan tidak dikenal sebelumnya oleh masyarakat.

Kelima, Produktivitas Aset Wakaf. Di antara faktor yang menjadi penyebab stagnansi perwakafan di Aceh, di antaranya

adalah banyaknya harta wakaf yang terbengkalai. Faktor lain yang mempengaruhi stagnannya kondisi perwakafan di Aceh adalah minimnya pemanfaatan harta wakaf secara produktif. Banyak harta wakaf, terutama tanah yang terbengkalai dan tidak dimaksimalkan fungsinya. Di hampir semua wilayah di Aceh terdapat tanah wakaf yang tidak produktif dan seakan dibiarkan terbengkalai tanpa dimanfaatkan secara produktif bagi kepentingan masyarakat banyak secara berkepanjangan. Hal ini menimbulkan pemikiran tidak baik bagi calon-calon wakif melihat fenomena banyaknya harta wakaf yang tidak produktif. Pada akhirnya pewakif melihat kegiatan pewakafan menjadi sesuatu yang kontra-produktif. Selain itu juga, lemahnya manajemen perwakafan di Aceh membuat tanah wakaf tersebut sangat susah untuk dibuktikan legalitasnya karena tidak ada bukti-bukti tertulis yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah benar-benar harta wakaf (Azharsyah, 2014:384).

Kurang produktifnya harta wakaf juga disebabkan oleh kurang profesionalnya nazhir. Nazhir di Aceh masih belum begitu profesional, mereka masih belum mampu memikirkan bagaimana harta wakaf itu menjadi produktif (Wawancara dengan Dinas Syari'at Islam, 2020). Malah, rata-rata nazhir di Aceh tidak paham dengan tugas dan fungsinya sebagai nazhir. Hal ini membuat banyak harta wakaf di Aceh masih terbengkalai, kecuali bagi aset yang sudah digunakan untuk sarana pendidikan dan lokasi pemakaman. Di sisi lain, ada juga harta wakaf di Aceh yang sudah produktif akan tetapi hasil dari wakaf produktif ini juga masih belum terdata (Wawancara dengan KEMENAG Aceh, 2020).

BAB III

WAKAF PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ACEH: MODEL ACEH

A. POTRET WAKAF DI ACEH

Potret wakaf di Provinsi Aceh didapatkan dengan melakukan survei kepada pihak-pihak yang terlibat dan pernah menjadi bagian dalam pengelolaan wakaf di Aceh. Data diperoleh secara *online/daring* melalui kuesioner terstruktur yang memuat pertanyaan tertutup dan terbuka. Kuesioner disebarakan melalui link <https://forms.gle/55r13gcKQFjiPpjz5> sejak tanggal 18 September -18 Oktober 2020.

Objek kajian teknis ini meliputi semua informasi terkait pengelolaan wakaf di Aceh dari semua pelaku yang terlibat dalam aktivitas perwakafan. Informasi kuesioner dalam survei yang relevan dengan topik yang dikaji pada Kajian Perencanaan Ekonomi Berbasis Wakaf di Aceh ini terdiri yaitu:

1. Literasi Wakaf
2. Preferensi Pengeloaan wakaf di Aceh
3. Strategi Pengelolaan Wakaf di Aceh

Identifikasi pelaku yang terlibat dalam penelitian ini dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Responden Penelitian

No.	Responden
1	Wakif
2	Nadzir
3	Regulator (BWI, Baitul Mal Aceh, dan Lembaga Amil Zakat)
4	Administrator yang terlibat dalam pengelolaan wakaf
5	Lembaga Keuangan Syariah
6	Masyarakat Umum
Jumlah 195 Responden	

Terdapat empat tahapan yang dilakukan dalam memotret wakaf di Aceh. yaitu:

- a) Inventarisasi sasaran pertanyaan berdasarkan masalah aktual di lapangan. Informasi aktual di lapangan dikumpulkan dalam pertemuan FGD antar *stakeholders* untuk merincikan daftar pertanyaan. FGD melibatkan Bappeda Aceh, Baitul Mal Aceh, MPU Aceh, Dinas Syariat Islam, BWI Perwakilan Aceh, LSM Wakaf, dan akademisi kampus. Materi kuesioner berkaitan dengan aktivitas yang merepresentasikan kondisi wakaf di Aceh sebagai basis pengambilan kebijakan. Selain informasi aktual di lapangan, pandangan dan asumsi pihak terlibat juga menjadi informasi penting untuk mengidentifikasi pengelolaan wakaf di Aceh.

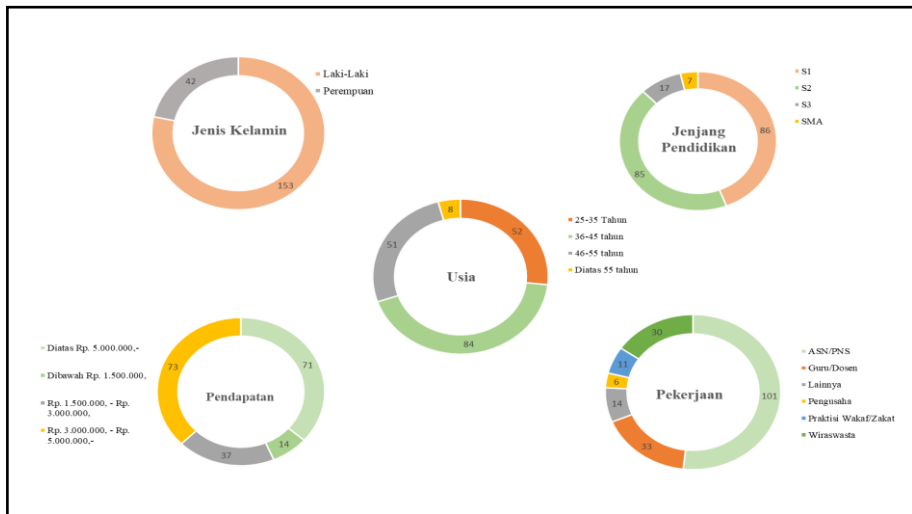
- b) Pembuatan kuesioner dengan daftar pernyataan terbuka (uraian) dan tertutup (pilihan/*multiple choice*). Kuesioner disebarkan secara *online*/daring mengingat kondisi *Pandemic COVID-19* yang tidak bisa mengumpulkan banyak orang dalam agenda lapangan.
- c) Tabulasi data kuesioner yang dirincikan berdasarkan karakteristik responden, literasi wakaf, persepsi pengelolaan wakaf, prefensi pengelolaan wakaf, potensi wakaf produktif, dan strategi pengembangan wakaf.
- d) Analisis deskriptif statistik dengan menguraikan frekuensi, konsistensi, pengelompokkan, dan kuadran kebijakan.



Gambar 3. 1. Tahapan Kajian

Karakteristik Responden Penelitian

Secara umum karakteristik responden terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, tingkat pendapatan, dan lingkup pekerjaan. Tabulasi karakteristik responden ini dilakukan dengan mempertimbangkan cakupan pengambilan data dan sasaran yang ingin dicapai dalam memotret pengelolaan wakaf di Aceh. Hasil tabulasi digambarkan sebagai berikut.



Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)

Gambar 3.2. Tabulasi Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah berjumlah 195 responden. Di mana, terdapat 195 responden yang memiliki karakteristik yang berbeda pada masing-masing responden. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terdapat 78% responden berjenis kelamin laki-laki dan 22% responden perempuan. Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan terdapat 44% responden memiliki jenjang pendidikan S1, sebanyak 43% berpendidikan S2, sebanyak 8,7% responden berpendidikan S3, dan sisanya sebanyak 3,3% responden berpendidikan SMA.

Karakteristik responden berdasarkan usia didominasi oleh responden pada rentang usia 36-45 tahun. Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan responden terbagi pada beberapa kategori pekerjaan. Di mana, dari 195 responden terdapat sebanyak 101 responden bekerja sebagai ASN/PNS, 33 responden berprofesi sebagai guru/dosen,

30 responden berprofesi sebagai wiraswasta, 11 responden berprofesi sebagai praktisi wakaf/zakat, 6 responden berprofesi sebagai pengusaha dan sisanya sebanyak 14 responden berprofesi berbagai pekerjaan lainnya yang tidak tercantum pada kuesioner.

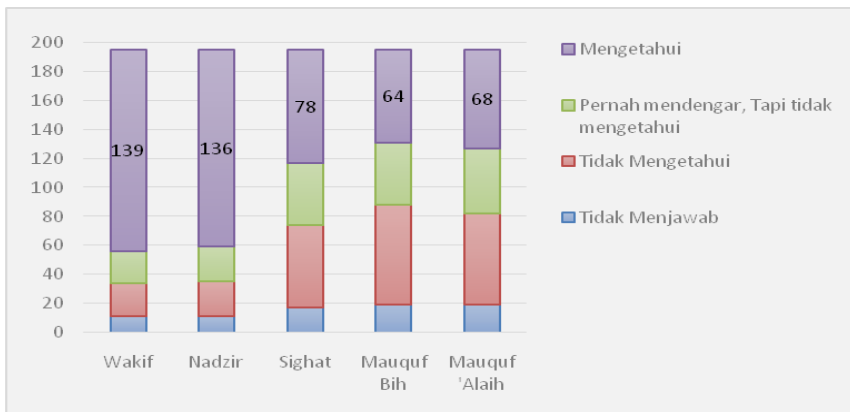
Terakhir, untuk karakteristik responden berdasarkan pendapatan terdiri atas beberapa katagori *range* pendapatan. Di mana, dari 195 responden terdapat 73 responden memiliki pendapatan pada *range* Rp. 3.000.000, - Rp. 5.000.000., sebanyak 71 responden memiliki pendapatan pada *range* di atas Rp. 5.000.000., sebanyak 37 responden memiliki pendapatan pada *range* Rp. 1.500.000, - Rp. 3.000.000., dan selebihnya sebanyak 14 responden memiliki pendapatan pada *range* di bawah Rp. 1.500.000.

1. Literasi Wakaf

Literasi wakaf merupakan pemahaman masyarakat atas wakaf baik secara teori dan praktik. Dalam penelitian ini untuk melihat tingkat literasi wakaf dibagi atas beberapa literasi:

a. Literasi Responden terhadap Istilah Wakaf

Literasi merupakan tolak ukur atas pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap wakaf. Pulungan (2017) menyebutkan bahwa tingkat literasi memiliki hubungan linier dengan perubahan perilaku masyarakat dan juga kehidupan sosial-ekonomi. Sehingga, pada tahap awal dapat disimpulkan bahwa tinggi dan rendahnya tingkat literasi seseorang akan memberikan dampak terhadap tinggi dan rendahnya kehidupan sosial ekonomi orang tersebut. Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang menjadi dasar literasi dalam wakaf yakni seperti *wakif*, *nadzir*, *sighat*, *mauquf bih*, dan *mauquf 'alaih*. Tingkat literasi responden untuk istilah-istilah tentang wakaf diketahui pada daftar pernyataan yang diajukan, dengan tingkat persentase pemahaman 50% mengetahui dan 48% tidak mengetahui. Selengkapanya literasi dapat ditinjau dalam grafik berikut ini.



Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)

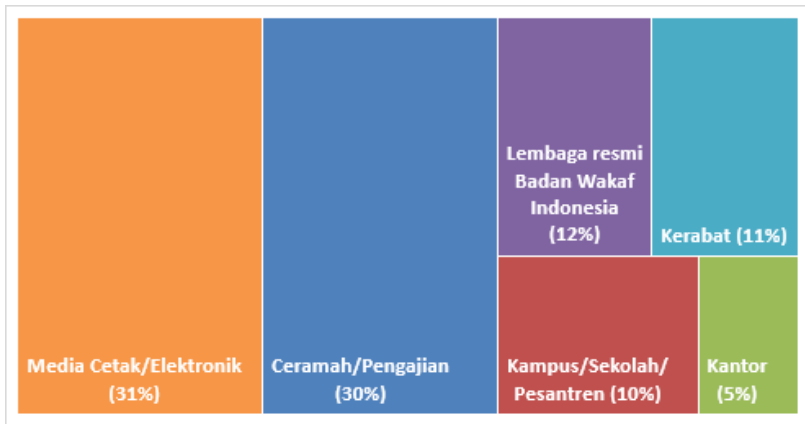
Gambar 3.3. Literasi Responden terhadap Istilah Wakaf

Pada Gambar 3.3 menunjukkan bahwa istilah *wakif* dan *nadzir* lebih dipahami oleh masyarakat Aceh. Responden memahami istilah *wakif* dan *nadzir* dengan sebesar rata-rata 70%. *Wakif* dan *nadzir* difahami oleh sebagian besar responden pada kelompok pelaku wakaf yang secara dominan telah melaksanakan kewajiban pengelolaan wakaf. Sedangkan, istilah *sighat*, *mauquf bih*, dan *mauquf 'alaih* sebagian masyarakat mengetahui namun sedikit kurang familiar dibandingkan dengan istilah *wakif* dan *nadzir*.

Sementara itu, istilah yang tidak diketahui oleh responden dalam istilah wakaf yang diajukan adalah *Mauquf Bih* (benda/barang yang diwakafkan). *Mauquf Bih* ini bisa bermakna benda wakaf dalam bentuk aset yang bergerak dan tidak bergerak. Istilah-istilah wakaf ditujukan untuk menangkap tingkat literasi dalam perspektif definisi operasional. Maka secara umum mayoritas responden memiliki literasi yang cukup dalam hal wakaf.

b. Literasi Wakaf Berdasarkan Akses Informasi

Sumber informasi menjadi unsur utama bagi pengambilan kebijakan untuk melakukan sosialisasi tentang wakaf. Sumber informasi dapat berbentuk informasi menyeluruh dari ceramah/pengajian, materi wakaf dari lembaga pendidikan, gerakan wakaf di perkantoran, dan media cetak dan elektronik. Akses penyediaan informasi wakaf dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber: data kuisioner (2020) diolah

Gambar 3.4. Akses Informasi Wakaf di Aceh

Gambar 3.4 di atas menjelaskan bahwa mayoritas responden mengakses informasi wakaf dari media cetak/elektronik dan ceramah/pengajian. Akses informasi wakaf ini menjelaskan kemampuan responden untuk mengetahui perihal wakaf mulai dari konsep sampai implementasinya. Maka dapat dijelaskan bahwa penguatan akses informasi wakaf dari segi media cetak dan elektronik perlu dibangun secara optimal. Penyediaan informasi harus secara menyeluruh sebagai sarana ibadah wakaf. Ceramah dan pengajian juga menjadi sarana akses informasi yang penting bagi masyarakat tentang wakaf. Pemerintah Aceh perlu memperkuat akses informasi wakaf secara baik dengan

menyediakan kurikulum dan materi pengayaan yang disepakati agar panduan wakaf tepat sasaran.

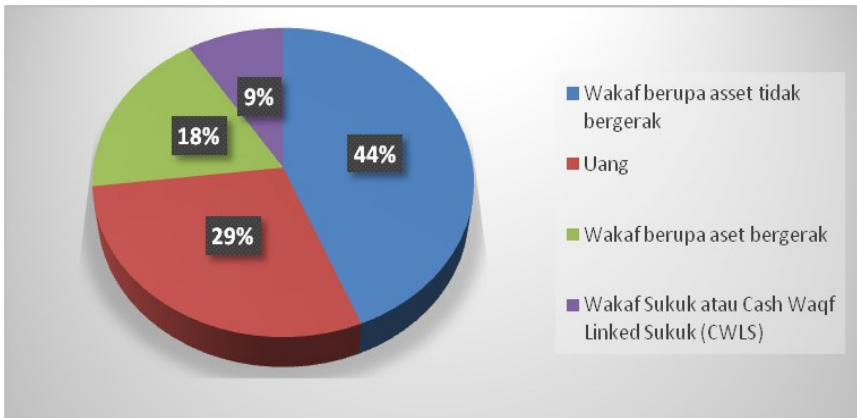
2. Preferensi Pelaksanaan Wakaf

Preferensi responden dalam pelaksanaan ibadah wakaf digambarkan dalam beberapa bentuk pertanyaan; pertama keterlibatannya dalam menunaikan jenis harta wakaf, penggunaan wakaf, lembaga yang mengelola wakaf, penilaian terhadap lembaga penyaluran wakaf yang diharapkan, dan manfaat wakaf. Preferensi ini penting untuk menangkap keinginan responden dalam pengembangan wakaf di Aceh di masa mendatang. Adapun preferensi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Preferensi Jenis Harta/Aset Wakaf

Di dalam mengelompokkan harta/aset wakaf, responden diberikan pilihan berupa wakaf yang bersifat aset tidak bergerak (seperti tanah/lahan/bangunan, uang), uang, aset bergerak (kendaraan, mesin, peralatan), dan wakaf sukuk. Wakaf sukuk dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) coba diajukan mengingat adanya fatwa DSN MUI 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang sukuk dan 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Wakaf Sukuk. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan salah satu perwujudan program wakaf produktif dari Badan Wakaf Indonesia yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai fasilitator.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) berbentuk investasi sosial di Indonesia di mana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku nazhir melalui Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan jangka waktu 5 tahun. Berikut ini data preferensi jenis wakaf.

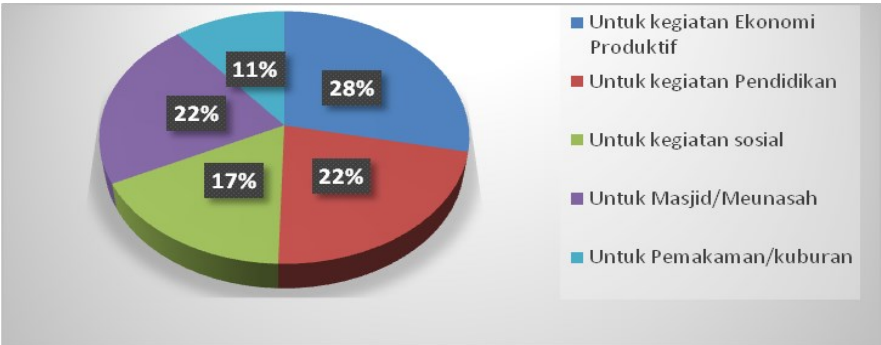


Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)

Wakaf aset tidak bergerak lebih dominan menjadi pilihan responden untuk preferensi jenis harta. Sebanyak 43% memiliki preferensi jenis harta yang diwakafkan adalah aset tidak bergerak, sebanyak 29% memiliki preferensi jenis harta wakaf uang, sebanyak 15% memiliki preferensi aset bergerak, sebanyak 8% memiliki preferensi jenis harta wakaf sukuk atau *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).

b. Preferensi Penggunaan Harta/Aset Wakaf

Preferensi penggunaan harta wakaf bertujuan untuk melihat kecenderungan atas pilihan masyarakat dalam menggunakan harta wakaf. Dengan preferensi ini kita dapat melihat keinginan masyarakat atas penggunaan harta wakaf masyarakat dalam beberapa sektor. Keinginan dari masyarakat tersebut yang kemudian dihimpun sehingga dapat menjadi pertimbangan pengelolaan dari sisi penggunaan harta wakaf untuk sektor-sektor strategis yang dapat dicapai oleh lembaga wakaf ke depannya. Hal ini dinilai sangat penting untuk dihimpun berbagai preferensi masyarakat agar pengelolaan wakaf dapat terlaksana dengan baik.



Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)

Gambar 3.6. Preferensi Penggunaan Harta/Aset Wakaf

Gambar 3.6 di atas menjelaskan bahwa mayoritas dari 195 responden terdapat 28% responden memiliki preferensi bahwa sebaiknya dana wakaf dikelola untuk kegiatan ekonomi produktif, 22 % untuk kegiatan pendidikan, 22% untuk masjid/meunasah, 17% untuk kegiatan sosial dan 11% untuk pemakaman/kuburan. Dari preferensi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat mulai tertarik untuk memikirkan pengelolaan wakaf secara produktif yang dapat berdampak pada ekonomi masyarakat luas.

c. Preferensi Lembaga Tempat Menunaikan Wakaf

Preferensi lembaga tempat menunaikan wakaf menjadi tolak ukur keyakinan masyarakat dalam memilih tempat menyalurkan wakaf. Terdapat beberapa preferensi masyarakat dalam menyalurkan wakaf baik melalui lembaga atau perorangan.

Tabel 3.2. Preferensi Lembaga Perwakafan

Preferensi Lembaga Tempat Menunaikan Wakaf	Persentase	Jumlah
Melalui Lembaga Wakaf Resmi	63%	123
Melalui Masjid/Meunasah	22%	43
Melalui Perseorangan	7%	14

Preferensi Lembaga Tempat Menunaikan Wakaf	Persentase	Jumlah
Melalui Lembaga Keuangan Syariah	5%	9
Lainnya (Baitul Mal, Imam Gampong, Swasta)	3%	2

Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)

Dari tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan 194 dari 195 responden terdapat 63% memiliki preferensi menyalurkan wakaf melalui lembaga wakaf resmi, 22% menyalurkan melalui masjid/meunasah, 7% menyalurkan melalui perorangan, 5% menyalurkan melalui lembaga keuangan syariah, dan masing-masing sebanyak 1% menyalurkan melalui Baitul Mal, Imam gampong, dan lembaga swasta.

d. Preferensi Penilaian pada Lembaga Perwakafan

Penilaian dalam perspektif pengelolaan wakaf diajukan untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh lembaga wakaf untuk membangun kepercayaan responden. Identifikasi terdiri dari transparansi, kredibilitas, rekomendasi, aspek personalitas, dan citra lembaga wakaf.

Tabel 3.3. Aspek Penilaian Kelembagaan Wakaf

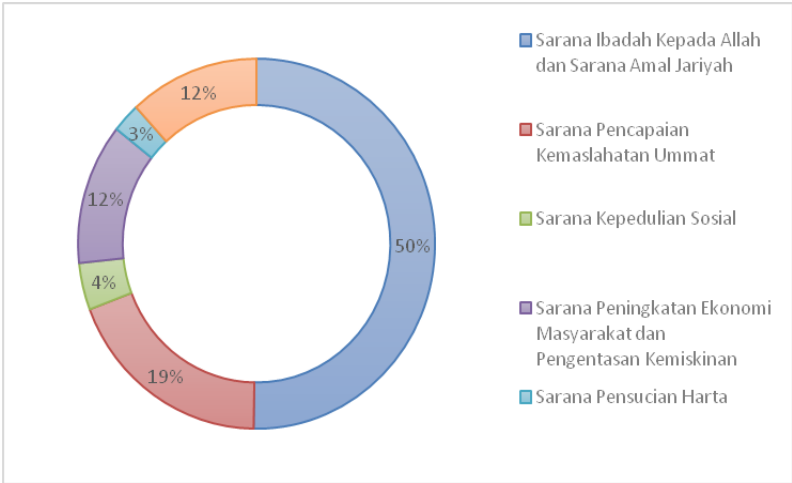
Preferensi Pemilihan Tempat Menunaikan Wakaf	Persentase	Jumlah
Transparansi dari segi laporan dana wakaf	45%	86
Kredibilitas Lembaga Wakaf	33%	61
Rekomendasi keluarga/kerabat, guru pengajian	13%	25
Personalitas orang yang mengelola wakaf	6%	12
Citra Lembaga Wakaf sudah dikenal	4%	8
Lainnya	1%	1

Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)

Tabel 3.3 di atas menjelaskan bahwa terdapat beberapa preferensi pemilihan tempat menunaikan wakaf. Sebanyak 45% memilih tempat menunaikan wakaf berdasarkan transparansi dari segi laporan dana wakaf, 32% memilih dari segi kredibilitas lembaga wakaf, 13% memilih berdasarkan rekomendasi keluarga/kerabat dan guru pengajian, 6% memilih berdasarkan personalitas orang yang mengelola wakaf, 4% memilih tempat berdasarkan citra lembaga wakaf sudah dikenal, dan sisanya 1% memilih tempat karena preferensi lainnya. Hasil tersebut menjelaskan bahwa transparansi lembaga menjadi pertimbangan utama masyarakat menyalurkan wakaf melalui lembaga tersebut.

e. Preferensi Manfaat Menunaikan Wakaf

Adanya manfaat yang diharapkan masyarakat sebagai motivasi untuk melakukan wakaf menjadi preferensi yang sangat menarik. Di mana, terdapat berbagai preferensi mengenai manfaat menunaikan wakaf atas harta yang mereka miliki. Selain manfaat wakaf sebagai sarana ibadah dan tabungan amal *jariyah* terdapat beberapa manfaat yang menjadi preferensi masyarakat dalam menunaikan wakaf.



Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)
Gambar 3.5. Preferensi Manfaat Menunaikan Wakaf

Wakaf dalam Islam diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan oleh manusia memiliki banyak manfaat salah satunya adalah sarana pencapaian kemaslahatan umat. Dalam hal ini, masyarakat Aceh yang menjadi responden dalam penelitian ini mempercayai bahwa wakaf memiliki manfaat yang baik bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Masyarakat Aceh setuju bahwa wakaf merupakan sarana ibadah umat Islam kepada Allah. Di mana, ibadah tersebut merupakan sarana penghimpunan amal *jariyah* dari Allah sebagai imbalan menunaikan wakaf. Selanjutnya, wakaf juga bermanfaat sebagai sarana pencapaian kemaslahatan umat. Di mana, manusia dalam kehidupan ini tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang mana tujuan dari hubungan ini adalah mencapai kemaslahatan umat.

Wakaf juga merupakan sarana kepedulian sosial. Di mana, dengan wakaf masyarakat dapat membantu meningkatkan dan menjaga tatanan sosial sehingga dapat hidup secara peduli satu sama lainnya. Wakaf juga bermanfaat sebagai peningkatan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan pemanfaatan harta wakaf yang dapat dikelola secara produktif dan bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat yang mengelolanya dengan baik. Masyarakat Aceh juga memahami bahwa wakaf merupakan sarana pensucian harta selain zakat, infak dan sedekah. Dari rangkuman tersebut, mayoritas masyarakat Aceh yakni sebesar 50% jawaban memiliki keyakinan sebagai sarana ibadah dan sarana menghimpun amal *jariyah* dari Allah.

B. MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF UNTUK KEMAKMURAN

1. Model Pengelolaan Aset Wakaf

Pengelolaan wakaf telah mengalami perubahan signifikan sepanjang sejarah, mulai dari desentralisasi, semi-sentralisasi dan kemudian menjadi sentralisasi. Perubahan ini tentunya

disebabkan oleh beberapa hal antara lain, bertambahnya aset wakaf, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para nazir serta beragam alasan lainnya.

a. Desentralisasi

Pada masa Nabi Muhammad SAW, pengelolaan wakaf sangat sederhana di mana si pewakaf dapat memilih apakah dia akan mengelola aset wakaf itu sendiri atau menunjuk orang lain untuk mengelola aset wakafnya itu. Di samping itu, si pewakaf dan nazir yang ditunjuk itu dapat mengambil sedikit hasil keuntungan dari aset wakaf yang dikelola tersebut. Cara pengelolaan seperti ini dikenal dengan nama desentralisasi.

b. Semi-Sentralisasi

Seiring perkembangan waktu, aset wakaf pun semakin bertambah. Hal ini menyebabkan pihak pemerintah pun ikut aktif mengawasi dan mengelola wakaf. Pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, sebuah lembaga yang diberi nama *Diwan al-Ahbas* dibentuk untuk melindungi aset wakaf dari penyelewengan. Pada masa yang sama, Tawbah bin Numir juga diangkat sebagai Hakim Agung di Mesir untuk melakukan supervise terhadap aset wakaf dan sekaligus melakukan registrasi aset yang bersangkutan.

Pada masa itu, semua aset wakaf umum (publik) dikelola di bawah *Diwan al-Ahbas*, sedangkan wakaf khusus (keluarga) dikelola oleh si pewakaf sendiri ataupun nazir yang ditunjuknya. Jika ada perselisihan atau sengketa terhadap aset wakaf keluarga itu, barulah kasus itu dirujuk kepada *Diwan al-Ahbas*. Model pengelolaan seperti ini dikenali sebagai semi-sentralisasi.

c. Sentralisasi

Pada abad ke-19, di masa menjelang berakhirnya Kesultanan Turki Usmani, Sultan Mahmud II, membentuk Kementerian Wakaf untuk mengelola aset wakaf. Pembentukan Kementerian Wakaf ini menyebabkan supervisi aset wakaf dilakukan oleh sebuah biro

sentral yang berada di Istanbul. Pola pengelolaan seperti ini disebut dengan sentralisasi yang sedikit demi sedikit diikuti oleh hampir semua negara yang lain seperti Mesir, Tunisia, Syria, Sudan dan Malaysia.

d. Era Kontemporer

Pada akhir abad ke-20, kita lihat bahwa isu wakaf kembali muncul ke permukaan dan sedikit demi sedikit masuk ke arus utama. Isu-isu mengenai perlunya revitalisasi dan membangunkan aset wakaf semakin marak dibicarakan dalam berbagai diskursus. Hal ini mendorong beberapa negara untuk mencari formula yang tepat dalam mereformasi tata kelola wakaf di negara masing-masing. Maka lahirlah berbagai lembaga baru yang dibentuk khusus untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf di negara bersangkutan. Sebagai contoh, pemerintah Kuwait membentuk Kuwait Awqaf Public Foundation (1993), Singapura pula membentuk Warees pada tahun 2000 yang diberi tugas khusus untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Sementara itu, Malaysia membentuk Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) pada tahun 2004 untuk mengkoordinasikan segala urusan yang terkait dengan wakaf di tingkat federal.

Di negara kita, sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 41/2004, dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, maka pemerintah kemudian membentuk Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2007.

Khusus untuk provinsi Aceh, selain BWI, terdapat juga satu lembaga yang diberi amanah untuk mengelola dan mengembangkan wakaf. Lembaga ini adalah Baitul Mal Aceh. Lembaga ini bahkan juga diberi kewenangan oleh Qanun No. 10/2018 untuk membentuk Badan Kenaziran dalam mengembangkan dan mengelola aset wakaf. Mengingat sampai saat ini, Badan Kenaziran belum dibentuk, ada baiknya BMA menggunakan peluang ini untuk dapat membentuk badan seperti

Warees di Singapura dalam rangka mengembangkan aset wakaf di Aceh.

2. Sistem dan Cara Pengembangan Aset Wakaf

Dewasa ini, banyak sekali sistem dan cara pengembangan aset wakaf yang sudah dilakukan di beberapa negara. Cara pengembangan aset wakaf ini menjadi rujukan bagi para pegiat dan praktisi wakaf yang ingin mereplikasi pengembangan aset wakaf di negara mereka. Di antara cara pengembangan aset wakaf yang dapat dijadikan sebagai contoh adalah:

a. Bencoolen, Singapura

Di Singapura, *sukuk musharakah* diperkenalkan untuk mengembangkan bangunan komersial di atas dua petak tanah yang berada di Jalan Bencoolen. Inisiatif ini dilakukan oleh Warees Pte Ltd (Warees), anak perusahaan yang dimiliki oleh Majelis Ugama Singapura (MUIS). Satu petak tanah yang sebelumnya berdiri masjid tua, berhasil dibangun menjadi kompleks komersial modern yang terdiri dari masjid baru, tiga tingkat gedung komersial super modern dan 12 tingkat apartemen mewah dengan total 84 unit. Pembiayaan ini dilakukan dengan mengeluarkan *sukuk musharakah* senilai S\$35 juta yang dibeli oleh investor dalam masa yang singkat. Keberhasilan Warees ini sangat signifikan untuk meningkatkan nilai aset wakaf di Jalan Bencoolen itu dalam masa yang singkat.

b. Beach Road, Singapura

Salah satu inovasi yang dilakukan dalam melakukan pengembangan aset wakaf di Singapura adalah dengan langkah *istibdal* untuk beberapa aset wakaf. 43 aset wakaf dijual untuk kemudian membeli aset wakaf baru berupa 6 tingkat properti komersial yang berada di lokasi strategis, yaitu No. 11, Beach Road.

c. Hotel Wakaf Melaka & Hotel Wakaf Port Dickson

Menyadari bahwa di Malaysia banyak sekali aset wakaf yang terbiar dan minimnya kemampuan keuangan lembaga wakaf di tingkat negara bagian (provinsi), maka Pemerintah Malaysia mengucurkan dana melalui Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) untuk pengembangan tanah wakaf di seluruh negara. Dari alokasi dana ini, JAWHAR berkolaborasi dengan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) mengembangkan tanah wakaf di masing-masing negeri tersebut. Di antara hasil kolaborasi tersebut adalah pembangunan Hotel Wakaf Melaka dan Hotel Wakaf Port Dickson

d. Waqaf An-Nur

Selain dari alokasi dana dari pemerintah, ada juga inisiatif dari sektor swasta untuk mengelola dan menembangkan wakaf di Malaysia. Salah satu entitas yang paling dikenal adalah Johor Corporation (JCorp). JCorp adalah pihak sektor swasta yang pertama sekali memperkenalkan konsep wakaf korporasi dengan mendonasikan 12,35 juta saham senilai RM200 juta.

Saham ini didonasikan kepada anak perusahaan mereka yang bernama Waqaf An-Nur Corporation Bhd (WANCorp). WANCorp ditunjuk sebagai nazir bagi saham sebanyak 12,35 juta. Perjanjian ini dibuat melalui satu kerjasama antara Majlis Agama Islam Johor (MAIJ) dan JCorp.

Dalam perjanjian itu, MAIJ akan menerima 5% keuntungan yang diperoleh dari saham tersebut. 25% keuntungan pula akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan amal dalam bidang kesehatan, pendidikan, bantuan keuangan bagi yang memerlukan dan beragam program sosial lainnya. Sementara itu, sisa 70% keuntungan akan diinvestasikan kembali dan digunakan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

e. Menara Zam-Zam

Di Mekkah keberhasilan yang fenomenal dicapai dengan penerbitan *sukuk al-intifa'a* untuk mengembangkan Menara Zam Zam, yang betul-betul berada di dekat Masjid Haram. Kolaborasi antara Ben Laden Group dan Munshaat berhasil memperkenalkan satu inovasi baru dalam produk keuangan Islam melalui hak manfaat yang dijual kepada investor untuk tenor jangka panjang sebanyak 24 tahun. Lebih hebat lagi, produk ini habis terjual kepada investor hanya dalam masa dua minggu penerbitannya. Sebuah prestasi yang luar biasa mengingat dana yang terkumpul dalam masa singkat itu mencapai USD 390 juta, sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Tidak heran, dalam masa tiga tahun pembangunan Menara Zam Zam sudah selesai. Tentunya nilai Menara Zam Zam itupun menjadi semakin tinggi dari waktu ke waktu mengingat letaknya yang sangat strategis itu.

Hydzulkifli dan Asmak (2015) mencoba menerangkan struktur pembiayaan pembangunan Menara Zam Zam dengan instrumen *sukuk al-intifa'a* melalui skema berikut ini:

1. Lembaga wakaf Arab Saudi mengidentifikasi satu persil tanah, milik Raja Abdul Aziz, yang berpotensi untuk dikembangkan. Lembaga wakaf ini kemudian menyewakan tanah ini kepada Bin Laden Group selama 28 tahun dengan kontrak ijarah. Bin Laden Group ini akan mengembangkan aset wakaf tersebut dengan menggunakan konsep Bangun-Guna-Serah (BOT).
2. Bin Laden Group akan membayar harga sewa aset tanah tersebut kepada lembaga wakaf Arab Saudi.
3. Bin Laden Group kemudian bekerjasama dengan Munshaat untuk membangun aset itu. Munshaat kemudian mengeluarkan *sukuk al-intifa'a* sebesar USD 390 juta dengan tujuan mendapatkan dana konstruksi pembangunan itu.

4. Munshaat kemudian menawarkan *sukuk intifa'a* tersebut kepada calon investor yang mau menanam modal sebagai bukti pemilikan hak manfaat terhadap Menara Zam Zam itu.
5. Dana sebanyak USD 390 berhasil dikumpulkan hanya dalam masa dua minggu saja setelah *sukuk al-intifa'a* diterbitkan.
6. Dana yang dikumpulkan itu diserahkan kepada Bin Laden Group untuk dijadikan modal membangun Menara Zam Zam.
7. Konstruksi Menara Zam Zam itu dilakukan selama tiga tahun mulai 2003 dan selesai pada tahun 2006.

Keberhasilan model pembiayaan ini merupakan salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam membangun aset wakafnya. Sebelumnya pembiayaan hanya menggunakan sistem Bangun-Serah-Guna (BOT) seperti biasa di mana developer sendiri yang akan mengucurkan dana.

f. Menara Bank Islam

Di Malaysia juga, pembangunan Menara Bank Islam bisa dikatakan sebagai salah satu proyek pengembangan wakaf yang utama di negara itu. Proyek ini terealisasi dengan kerja sama antara tiga pihak yaitu Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (MAIWP), Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH) Malaysia dan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Bangunan menara itu dibangun di atas tanah wakaf seluas 0.49 hektar peninggalan Ahmad Dawjee Dadabhoi. Mekanisme pembangunannya dilakukan dengan kombinasi BOT dengan konsep *wakala*, *ijarah* dan *istisna*. Menara Bank Islam kemudian menjadi proyek pembangunan tanah wakaf berskala besar pertama di Malaysia. Tabung Haji mengucurkan dana sebesar RM151 juta untuk proyek ini dan berhak atas hak sewa selama 25 tahun. MAIWP sebagai pemegang amanah tanah tersebut akan menerima uang sewa sebanyak RM56.6 juta selama masa tersebut

yang akan dibayar secara bertahap oleh Tabung Haji. Tabung Haji sebagai pihak yang telah diberi hak konsesi bangunan ini untuk 25 tahun, berhak untuk menerima semua hasil sewanya. BIMB pula akan menjadi penyewa utama bangunan ini dengan menggunakan sebanyak 30 tingkat dari keseluruhan 34 tingkat. Pada waktu MAIWP menerima bangunan ini kelak, diperkirakan harga bangunan sudah mencapai RM700 juta. Lagi-lagi inovasi pembiayaan berhasil meningkatkan nilai aset wakaf dalam masa yang singkat.

g. Wakaf Seetee Aishah

Model pelaksanaan untuk pembangunan tanah wakaf Seetee Aishah adalah sebagai berikut:

- a) MAINPP menandatangani kerjasama dengan UDA Holdings Bhd. untuk tujuan membangun sebuah kompleks perumahan di atas tanah wakaf Seetee Aishah;
- b) Perusahaan UDA Holdings Bhd. menunjuk perusahaan Seri Gemilang Sdn Bhd sebagai kontraktor untuk membangun Sembilan unit toko tiga tingkat dan 76 unit rumah dua tingkat;
- c) Seri Gemilang Sdn Bhd akan menyiapkan pembangunan perumahan tersebut secara bertahap dimana fase pertama akan siap dalam 24 bulan dan fase kedua dalam masa 36 bulan;
- d) Setelah siap, UDA Holding Bhd akan menjual rumah tersebut kepada pembeli dengan cara hak pakai selama 99 tahun;
- e) Pihak MAINPP akan menerima 9 unit bangunan berupa ruko tiga tingkat dan juga menerima bagi hasil dari keuntungan kerja sama dengan UDA Holdings Sdn Bhd. Sesuai perjanjian 30% keuntungan hasil penjualan rumah akan diberikan kepada MAINPP, sedangkan sisanya adalah untuk pengembang, iaitu UDA Holdings Bhd.

3. Sumber-Sumber Pembiayaan Wakaf

Dalam konteks membangun harta wakaf dewasa ini, ada banyak sumber-sumber pembiayaan yang digunakan baik dalam skala sederhana atau dalam skala besar. Paling tidak, seperti yang disebutkan oleh Hydzulkifli Hashim Omar dan Asmak Ab Rahman (2015), ada empat kategori pembiayaan wakaf. Pertama, pembiayaan secara pinjaman. Kedua, pembiayaan secara kerjasama pemerintah dan swasta. Ketiga, pembiayaan melalui investasi dari sektor korporasi. Keempat, pembiayaan secara langsung melalui wakaf tunai.

Sementara itu Abdel Mohsin & Aishat Muneeza (2020), menyebutkan bahwa sumber-sumber pembiayaan itu terdiri dari sumber pembiayaan tradisional, sumber pembiayaan modern, wakaf tunai dan teknologi finansial (tekfin).

Pembiayaan tradisional terdiri dari Al-Hikr (Long Lease), Al-Ijaratain (the Lease with Dual Payment Mode), Al-Istibdal (Substitution), dan Al-Mursad (A Lump Sum paid in Advance). Pembiayaan modern pula terdiri dari Istisna, Musharakah Mutanaqisah, Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Lease-Operate (BLT), Joint Venture, Musharakah, Sukuk Musharakah, Sukuk al-Intifa' dan pembiayaan sendiri (self-finance). Untuk wakaf tunai juga ada beragam varian dan model seperti wakaf tunai wajib, wakaf tunai deposit, dan wakaf saham. Sementara itu, untuk tekfin, saat ini ada dua platform yang terkemuka yaitu *crowdfunding* dan teknologi blockchain.

C. Formulasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Aceh

Untuk memetakan strategi yang tepat dalam pengembangan wakaf dan kelembagaannya, kajian ini menggunakan dua

pendekatan. Pertama, pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara dengan nara sumber yang terdiri dari:

1. Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) Aceh
2. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
3. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
4. Ketua Baitul Mal Aceh
5. Ketua Yayasan Wakaf Kurma Barbate

Untuk mematangkan konsep ini, juga ditempuh prosedur diskusi kelompok terarah (FGD) dengan lembaga-lembaga yang mengelola wakaf di tingkat nasional, yaitu: Global Wakaf, Lembaga Wakaf Gontor dan Dompot Dhuafa serta mengadakan kunjungan lapangan di beberapa tempat di Aceh guna melihat pola pengelolaan wakaf yang telah dijalankan, seperti ke Yayasan Wakaf Kurma Barbate

Kedua, dengan menggunakan analisis kuantitatif dari survei yang dilakukan dengan pembobotan untuk melihat tingkat kecenderungan dari jawaban tiap aktor yang terlibat. Identifikasi strategi akan dijabarkan berdasarkan perspektif wakif, nazhir, regulator, administrator, pelaku Lembaga Keuangan Syariah dan masyarakat secara umum.

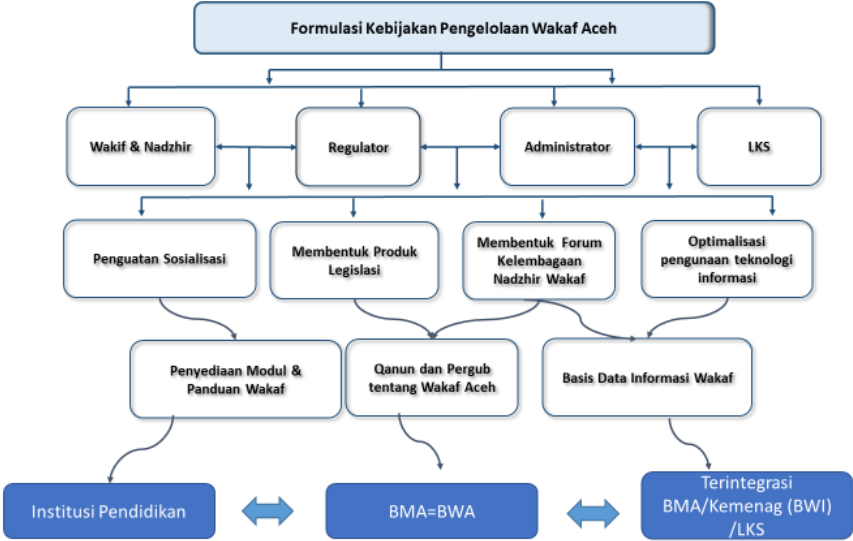
Hasil kajian kuantitatif dengan pola pembobotan dan perangkingan persentase nilai tiap aktor yang terlibat dalam kegiatan perwakafan dapat digambarkan dalam matrik di bawah ini:

Tabel 3.4. Matriks Pembobotan Prioritas Kegiatan Perwakafan

Aktor	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3
Wakif	Sosialisasi ceramah, khutbah Jum'at, pengajian majelis taklim (87,4%)	Membentuk Produk Legislasi Qanun atau PERGUB tentang Wakaf (87,1%)	Membentuk Forum Kelembagaan Nazhir Wakaf (86,3%)
Nazhir	Sosialisasi ceramah, khutbah Jum'at, pengajian majelis taklim (87,3%)	Membentuk Produk Legislasi Qanun atau PERGUB tentang Wakaf (87,1%)	Optimalisasi penggunaan teknologi informasi (86,2%)
Regulator	Sosialisasi ceramah, khutbah Jum'at, pengajian majelis taklim (87,2%)	Membentuk Produk Legislasi Qanun atau PERGUB tentang Wakaf (87,1%)	Membentuk Forum Kelembagaan Nazhir Wakaf (86%)
Administ rator	Sosialisasi ceramah, khutbah Jum'at, pengajian majelis taklim (86,9%)	Membentuk Produk Legislasi Qanun atau PERGUB tentang Wakaf (86,8%)	Optimalisasi penggunaan teknologi informasi (86,4%)
Lembaga Keuanga n Syariah	Membentuk Produk Legislasi Qanun atau PERGUB tentang Wakaf (86,8%)	Optimalisasi penggunaan teknologi informasi (86,3%)	Membentuk Forum Kelembagaan Nazhir Wakaf (86,1%)

Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)

Dari tabel matrik di atas maka dapat diformulasikan arah kebijakan pengelolaan wakaf di Aceh sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 3.6. Formulasi Kebijakan Pengelolaan Wakaf Aceh

Gambar di atas menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Aceh akan memberikan kesejahteraan kepada umat apabila penanganan wakaf dilakukan secara terintegrasi antar kelembagaan baik nazhir yang menerima dan mengelola harta wakif, adanya regulasi yang menyeluruh mengatur pengelolaan wakaf di Aceh, adanya pengurusan administrasi wakaf yang tertib dan baik serta keterlibatan lembaga keuangan syariah guna mendorong produktivitas harta wakaf.

Kegiatan yang harus dilakukan meliputi penguatan sosialisasi dan literasi, adanya produk legislasi terhadap pengelolaan aset wakaf, adanya forum kenazhiran wakaf guna membangun sinergisitas baik dalam pengembangan aset dan distribusi efektif

manfaat wakaf serta penggunaan teknologi dalam membangun sistem data dan aset wakaf yang akurat.

Kegiatan di atas melibatkan institusi pendidikan untuk melakukan edukasi wakaf sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dengan membekali pemahaman mendasar terkait kegiatan wakaf untuk mendorong pertumbuhan ekonomi umat yang mensejahterakan. Di sisi lain, Baitul Mal Aceh harus menjadi lembaga kenaziran yang bisa mengelola aset wakaf baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Bila merujuk kepada Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, pada pasal 3 (b) “bahwa penyelenggaraan Baitul Mal ditujukan untuk melakukan pengawasan terhadap nazir dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf”, maka terlihat Qanun Baitul Mal No. 10 tahun 2018 ini membatasi kewenangan Baitul Mal hanya sebatas mengawasi dan membina nazhir dalam pengelolaan wakaf. Hal ini secara otomatis membatasi ruang gerak Baitul Mal yang telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006, pasal 191 ayat (1) bahwa “zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Kabupaten/Kota. Pasal ini menjadi amanah bagi Baitul Mal untuk menjadi pengelola harta wakaf, artinya Baitul Mal bisa menjadi nazhir harta wakaf. Kewenangan Baitul Mal menjadi nazhir wakaf saat ini belum diakomodir dalam Qanun Baitul Mal No. 10 Tahun 2018. Ini menjadi tantangan bagi Baitul Mal untuk menjadi institusi yang mengelola zakat sekaligus wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Keberadaan kementerian agama serta jajaran di bawahnya dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Aceh menjadi perangkat pendukung utama guna mengerakkan pengelolaan wakaf di Aceh. Integrasi informasi wakaf dan sertifikasi wakaf menjadi hal penting yang sampai saat ini belum terselesaikan secara akurat. Dengan sinergisitas kelembagaan pengelolaan

wakaf Baitul Mal, Kanwil Agama, BWI dan Lembaga Keuangan Syariah akan menjadikan aset wakaf Aceh tumbuh dan berkembang dengan baik demi kemaslahatan masyarakat.

Untuk merealisasikan hal itu, setidaknya ada tiga langkah yang mesti dilakukan:

Pertama, langkah pengurusan administasi wakaf. Pengurusan administrasi wakaf menjadi suatu hal yang penting dalam mengoptimalkan pengembangan wakaf di Aceh. Dengan administrasi yang baik dapat berdampak pada pengelolaan yang baik sehingga dapat membuat masyarakat memiliki pertimbangan baik terhadap lembaga pengelola wakaf di Aceh.

Tabel 3.5 . Pertimbangan Pengurusan Administrasi Wakaf

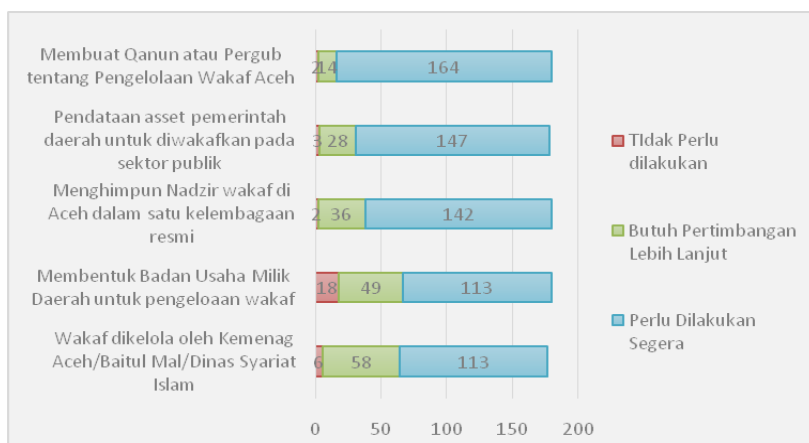
Pertimbangan Dalam Memilih Tempat Menunaikan Wakaf	Persentase	Jumlah
Objek Wakaf strategis untuk dikembangkan secara produktif	34%	66
Memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW)	28%	54
Memiliki sertifikat resmi sebagai nazhir pengelola wakaf dari Badan Wakaf Indonesia	27%	53
Memiliki sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional	7%	14
Lainnya	4%	6

Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)

Tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih tempat menunaikan wakaf. Terdapat 188 dari 195 responden menyampaikan jawaban yang terdiri atas 193 jawaban. Yang mana, dari 193 jawaban yang mengindikasikan bahwa terdapat beberapa responden yang lebih

dari 1 jawaban yang terdiri atas beberapa pertimbangan dalam memilih menunaikan wakaf. Sebanyak 34% mempertimbangkan objek wakaf strategis untuk dikembangkan secara produktif, 28% mempertimbangkan kepemilikan akta ikrar wakaf, 27% mempertimbangkan kepemilikan sertifikat resmi sebagai *nazhir* pengelola wakaf dari Badan Wakaf Indonesia, 7% mempertimbangkan kepemilikan sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan sisanya sebesar 4% memiliki pertimbangan lainnya dalam administrasi wakaf. Artinya, pertimbangan objek wakaf yang strategis untuk dikembangkan secara produktif menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih tempat untuk menyalurkan wakaf.

Kedua, langkah Pemerintah Aceh untuk pengelolaan wakaf di Aceh dilakukan oleh Baitul Mal. Pemerintah daerah juga memiliki fungsi dalam mensukseskan pengembangan dan pengelolaan wakaf di Aceh melalui Baitul Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dalam membuat kebijakan dan strategi dalam mengembangkan wakaf di Aceh.



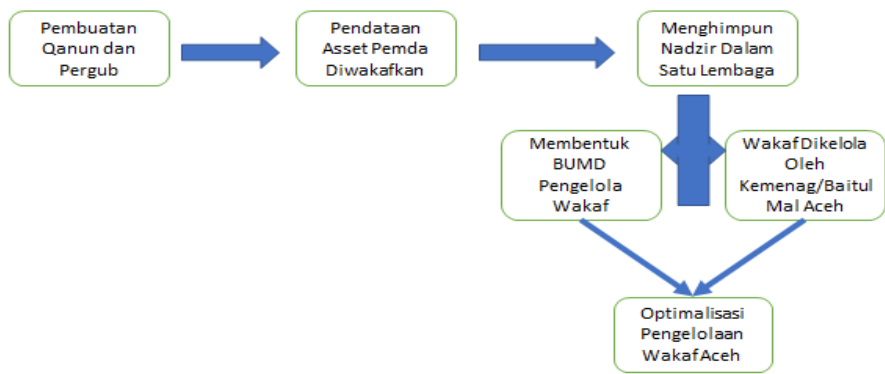
Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)

Gambar 3.7. Langkah Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan Wakaf di Aceh

Gambar di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan langkah yang ditawarkan dalam penelitian memiliki preferensi positif dari masyarakat Aceh. Di mana, langkah pembentukan *qanun* atau PERGUB tentang wakaf menjadi langkah yang sangat strategis yang harus perlu dilakukan segera. Selanjutnya, pendataan aset pemerintah daerah yang diwakafkan menjadi langkah strategis berikutnya dalam pengelolaan wakaf karena data yang akurat akan berdampak pada maksimalisasi penyerapan dan pemanfaatan dana wakaf.

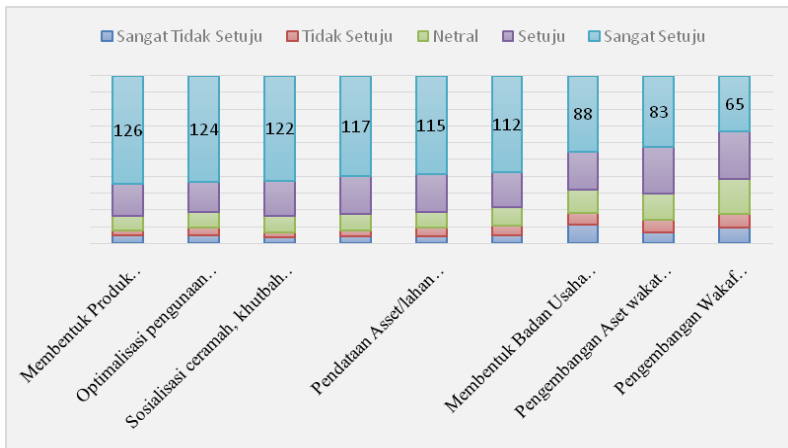
Ketiga, langkah strategis berikutnya adalah menghimpun *nazhir* dalam suatu kelembagaan untuk memungkinkan semua kegiatan *nazhir* terarah dalam satu komando sehingga wilayah kerja dan kinerja dapat terlaksana secara optimal.

Keempat, langkah selanjutnya pemerintah dapat menetapkan kelembagaan yang bertugas untuk mengatur wakaf yang ada di Aceh dengan menunjuk suatu lembaga baik itu lembaga yang bersifat badan usaha milik daerah maupun lembaga wakaf yang bersinergi dengan lembaga yang telah ada seperti Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Baitul Mal Aceh. Hal ini dapat dilihat pada skema dibawah ini.



Gambar 3.8. Langkah Kebijakan Wakaf yang dapat Dilakukan

Hasil langkah di atas sesuai dengan preferensi strategi pengembangan wakaf Aceh pada gambar di bawah ini. Gambar berikut menjelaskan preferensi strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk mengembangkan pengelolaan wakaf di Aceh.

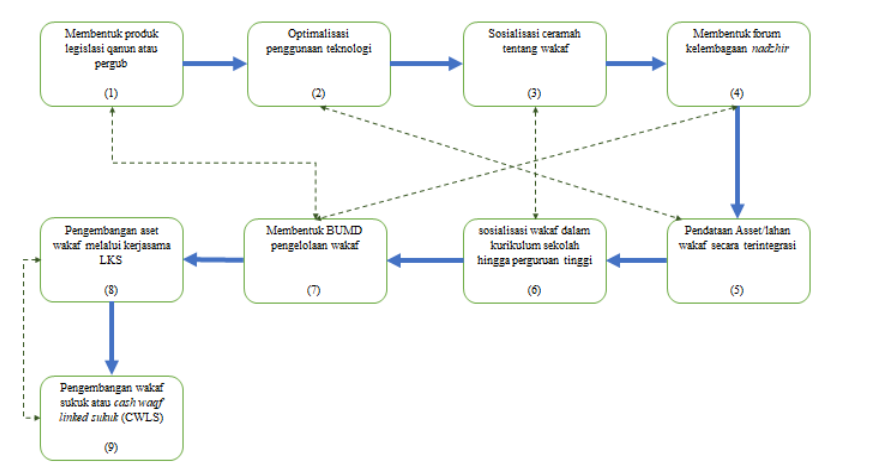


Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)

Gambar 3.9. Preferensi Strategi Pengembangan Wakaf Aceh

Gambar di atas merumuskan langkah strategi yang optimal dalam mengembangkan wakaf berdasarkan preferensi masyarakat Aceh yakni: membentuk produk legislasi *Qanun* atau PERGUB tentang wakaf. Seterusnya adalah melakukan optimalisasi penggunaan teknologi seperti website, sosial media, *crowd funding* untuk penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan. Sosialisasi ceramah, khutbah Jum'at, dan pengajian majelis taklim mengenai materi wakaf pun harus digalakkan. Kegiatan berikutnya membentuk forum kelembagaan *nadzhir* wakaf secara terintegrasi, dan pendataan aset/lahan wakaf secara terintegrasi dengan IT. Langkah selanjutnya sosialisasi wakaf dalam kurikulum sekolah hingga perguruan tinggi, membentuk Badan Usaha Milik Daerah dalam hal pengelolaan wakaf Aceh dan pengembangan aset wakaf melalui kerjasama LKS. Langkah terakhir pula adalah pengembangan

wakaf sukuk atau *cash waqf linked sukuk* (CWLS). Secara skematis langkah di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.9. Road Map Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Pengembangan Wakaf

D. Peluang Pengembangan Wakaf Produktif di Aceh

Berdasarkan pada penjelasan di poin-poin sebelumnya dan sejarah perkembangan Islam di Aceh, menunjukkan bahwa wakaf harus dikelola dengan baik dan profesional, sebab kemajuan yang dicapai oleh umat Islam di berbagai negara secara umum dan lebih khusus di Aceh tidak terlepas dari peran wakaf. Oleh karena itu, pengembangan wakaf produktif merupakan peluang yang terbuka lebar.

Dikatakan peluang, karena konsep fikih wakaf yang fleksibel dan ijtihadi, yaitu terbuka terhadap ijtihad-ijtihad baru, dinamis dan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sesuai dengan

kebutuhan zaman. Berkembangnya harta benda wakaf, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak merupakan peluang optimalisasi pengelolaan wakaf yang profesional. Bertambahnya jumlah penduduk Aceh, yang menurut Badan Pusat Statistik Aceh, pada tahun 2018 berjumlah 5.281.314 jiwa meningkat menjadi 5.371.532 jiwa pada tahun 2019 merupakan potensi besar bagi masyarakat Aceh untuk meningkatkan potensi wakaf untuk kepentingan pengembangan dan kesejahteraan umat Islam.

Di sisi lain, tumbuhnya kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya sistem ekonomi syari'ah, berdirinya lembaga-lembaga keuangan syari'ah dan penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS merupakan potensi dan peluang kerjasama untuk pengembangan kesejahteraan umat Islam melalui kerjasama di bidang wakaf produktif. Untuk pengelolaan aset wakaf yang profesional, Aceh memiliki peluang yang besar. Sebab, sejak tahun 2005 Pemerintah Aceh, melalui Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia telah mengirim putra dan putri Aceh ke dalam dan luar negeri untuk peningkatan kompetensi diri di berbagai bidang. Tidak kurang dari 1.897 orang yang telah dikirim oleh Pemerintah Aceh ke berbagai perguruan tinggi negeri dan lembaga profesional ternama di dalam dan luar negeri (BPSDM, 2020). Hal ini menjadi salah satu kunci dalam pengembangan wakaf produktif sebagaimana yang diamanahkan UU No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 42 Bab 5 tentang kenazhiran. Bahwa seorang nazhir mestilah terdiri dari orang-orang yang amanah, mengerti tentang fikih wakaf, undang-undang wakaf, dan praktik-praktik investasi.

Potensi wakaf tunai di Aceh juga sangat besar untuk pengembangan lahan tidur yang strategis dan bernilai ekonomis. Sebagai contoh, BPS merilis bahwa jumlah PNS di Aceh sepanjang tahun 2018-2019 berjumlah 129.989 orang. Jika saja setiap PNS mewakafkan tiap bulan 5000 rupiah maka akan terkumpul dana 649.945.000 rupiah. Maka dana yang terkumpul tiap bulan ini

dapat dijadikan modal dalam mengembangkan wakaf produktif. Dana ini bisa digunakan untuk membangun toko yang terletak di tengah pusat pasar seperti lahan wakaf milik meunasah al-Ikhlas Desa Blang Mersa di Takengon atau lahan wakaf milik masjid Lampuuk Aceh Besar dan lainnya (Wawancara dengan Nazir Meunasah Blang Mersa dan Nazir Mesjid Lampuuk).

Di samping wakaf di kalangan PNS jajaran Pemerintah Aceh, wakaf di kalangan milenial bisa menjadi peluang dan potensi besar dalam pengembangan wakaf produktif di Aceh. BPS Aceh merilis bahwa jumlah penduduk Aceh yang berumur 20 s.d. 39 tahun berjumlah 1.809.669 jiwa (33.68%). Jika setiap orang mewakafkan 5 ribu rupiah per bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 9.048.345.000. Jumlah dana tersebut dapat digunakan untuk memproduktifkan lahan yang terlantar, baik dalam bidang pertanian, peternakan, pengadaan alat kesehatan, pengembangan sektor properti dan lainnya.

Ada sebagian orang menganggap bahwa wakaf hanya bagi yang memiliki aset dan uang, tentunya ini akan dijawab dengan wakaf manfaat dan profesi. Kedua model wakaf ini dapat memberi solusi bagi mereka yang tidak memiliki aset tidak bergerak dan uang. Jika seseorang memiliki kendaraan, ia dapat memproduktifkan aset kendaraan melalui sewa, lalu hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Selain itu, jika seseorang memiliki profesi sebagai pengacara, ia dapat mewakafkan profesinya ini untuk membela kasus orang miskin atau kasus tukar guling aset tanah wakaf yang terkena pembangunan dan lainnya.

Salah satu peluang pengembangan wakaf yang sangat prospektif adalah dalam bidang properti. Di Banda Aceh, misalnya terdapat tanah-tanah wakaf yang perlu dibangun dan dikembangkan untuk merealisasikan potensi tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf itu dapat dengan mudah dibangun yang secara otomatis akan meningkat nilai aset wakaf tersebut

beberapa kali ganda. Setiap tahun, minimal ada 10.000 mahasiswa baru yang mendaftar di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. Ini adalah pasaran yang besar untuk menyediakan akomodasi untuk para mahasiswa tersebut. Membangun akomodasi yang modern dalam satu kompleks yang terdiri dari asrama mahasiswa, unit-unit kedai untuk aktivitas perniagaan dan unit-unit perkantoran untuk disewa oleh pihak pemerintah atau swasta tentunya akan menyelesaikan masalah penyediaan sarana akomodasi yang layak bagi para mahasiswa. Pada masa yang sama, pembangunan akomodasi modern dan kompleks perniagaan dan perkantoran itu secara otomatis akan meningkatkan nilai aset wakaf terkait (Fahmi: 2019). Peluang ini perlu dioptimalkan oleh Baitul Mal Aceh bekerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi '*game changer*' dalam pembangunan wakaf di Aceh yang bisa dengan mudah direplikasi ke seluruh kabupaten/kota di Aceh terutama sekali di ibukota kabupaten/kota yang memiliki universitas dan perguruan tinggi.

BAB IV

WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Pengelolaan Wakaf di Indonesia mengalami perkembangan yang baik sejak tahun 2004, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur pengelolaan objek wakaf secara lebih kompherensif. Adapun tata kelola wakaf diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya yang mengamanatkan berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pada tahun 2007 berdirilah Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai wewenang penuh dalam mengatur dan mengembangkan perwakafan di Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007 (Nasution. et al., 2010).

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemeritnah No. 42 tahun 2006 menjadi era baru pengelolaan wakaf di Indonesia yang diikuti oleh daerah-daerah lainnya dengan adanya pembentukan organ BWI Daerah. BWI (2018) melakukan

kompilasi sejumlah peraturan yang mengatur pengelolaan wakaf di Indonesia, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Jo PMA No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
5. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak
7. Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun-2017 tentang-tata-cara-pendaftaran-tanah-wakaf
8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
10. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Wakaf Indonesia.
11. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

12. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
13. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
14. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.
15. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang

Dalam perkembangannya, BWI juga mengeluarkan beberapa Peraturan yang secara spesifik mengatur tata kelola dan kebijakan wakaf yang lebih implementatif untuk dikembangkan secara Nasional dan Daerah. Prinsip-Prinsip Pokok Tata Kelola Wakaf (Waqf Core Principles atau WCP) dikembangkan pada tahun 2018 oleh BWI, Bank Indonesia, dan IRTI-IDB sebagai dokumen acuan yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan atas pengelolaan wakaf dalam suatu sistem hukum/pemerintahan (International Working Group on WCP, 2018). Selain Indonesia, *International Working Group on Waqf Core Principles* beranggotakan Lembaga Wakaf Internasional yang terdiri dari Kuwait, Afrika Selatan, Bosnia, Australia & New Zealand (Iskandar et al. 2020)

Gagasan *Waqf Core Principles* (WCP) dalam perspektif tata kelola wakaf bertujuan untuk menghasilkan suatu kerangka kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi para nazhir dan regulator. WCP menurut Saptono (2020) merupakan dokumen acuan yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan atas pengelolaan wakaf yang bersifat fleksibel dan situasional.

WCP sendiri tidak menjadi legislasi formil, namun disebut oleh BWI (2020) sebagai Standar Operasional Prosedural (SOP). Secara konseptual sudah dikembangkan dengan 5 kerangka prinsip; yaitu: *Legal Foundation (WCP 1-6)*, *Waqf Supervision (WCP 7-12)*, *Good Waqf Governance (WCP 13)*, *Risk Management (WCP 14-25)*, *Shari'ah Governance (WCP 26-29)*.

WCP bertujuan sebagai panduan Standar Operasional Prosedural (SOP) Wakaf yang lebih praktis dan panduan dalam meningkatkan upaya pengembangan harta wakaf di Indonesia. WCP dilengkapi dengan mulai disertifikasinya nazhir yang didukung adanya monitoring dan evaluasi dari regulator BWI tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota (Lubis dan Latifah, 2019). Kerangka kerja WC, terdiri dari 5 area ini, yaitu fondasi hukum, pengawasan wakaf, tata kelola wakaf yang baik, manajemen risiko, dan tata kelola Syariah.

Sebagai panduan, WCP menjadi perangkat lunak bagi meningkatkan upaya pengembangan harta wakaf di Indonesia bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. WCP dilengkapi dengan mulai disertifikasinya nazhir yang didukung adanya monitoring dan evaluasi dari regulator BWI tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota (Lubis dan Latifah, 2019). Kerangka kerja WC, terdiri dari 5 area ini, yaitu fondasi hukum, pengawasan wakaf, tata kelola wakaf yang baik, manajemen risiko, dan tata kelola Syariah. Ada 29 prinsip-prinsip yang diatur dalam WCP.

WCP - 1 Responsibilities, Objectives, power, independence, accountability and collaboration	WCP - 4 Licensing Criteria	WCP - 7 Waqf Supervisory Approach	WCP - 10 Corrective and sanctioning power of waqf supervisor	WCP - 14 Risk Management	WCP - 18 Problem Waqf Asset, Provision and Reserve	WCP - 22 Reputation and Waqf Asset Loss Risks	WCP - 26 Shari'ah Compliance and Internal Audit
WCP - 2 Waqf Asset Classes	WCP - 5 Transfer of Waqf Management	WCP - 8 Waqf Supervisory Techniques and Tools	WCP - 11 Consolidated Supervision	WCP - 15 Collection Management	WCP - 19 Transaction With Related Party Except The Beneficiaries	WCP - 23 Revenue/Profit Loss Sharing Risk	WCP - 27 Financial Reporting and External Audit
WCP - 3 Permissible Activities	WCP - 6 Take Over of Waqf Institution & assets	WCP - 9 Waqf Supervisory Reporting	WCP - 12 Home - Host Relationship	WCP - 16 Counter Party Risk	WCP - 20 Country And Cross Border Activities	WCP - 24 Disbursement risk	WCP - 28 Disclosure and Transparency
			WCP - 13 Good Nazir Governance	WCP - 17 Disbursement Management	WCP - 21 Market Risk	WCP - 25 Operational and Shari'ah Compliant Risk	WCP - 29 Abuse of Waqf Services

Sumber: Saptono, 2021

Gambar 4.1 Waqf Core Principles Area

Area substansi yang terkandung dalam WCP sudah menjelaskan secara lebih baik hal-hal spesifik yang berkaitan dengan penggunaan wakaf tunai untuk pembiayaan proyek-proyek berbasis wakaf. Walau masih ada kelemahan dari sisi tata kelola wakaf tunai pada aspek pengumpulan, pengelolaan, dan pengembangan wakaf uang. Sehingga di perlukan regulasi tambahan yang bisa memberikan suatu ketegasan yang cukup bagi otoritas dan institusi terkait dalam proses pengawasan dan implementasi wakaf tunai untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

A. Peran Wakaf dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi

Gagasan cemerlang dari wakaf adalah menciptakan dan mengembangkan sektor ketiga yang berbeda dari sektor swasta yang *profit-motivated* dan sektor publik yang *authority-based*. Sektor ketiga dibebankan tanggung jawab untuk melakukan sekelompok tugas agar mencapai hasil lebih baik jika dilakukan di luar alasan laba dan praktek otoritas. Tugas seperti ini berada

dalam gelanggang kemurahan hati dan kebajikan. Gagasan dari wakaf menunjukkan bahwa sistem Islam mengenali pentingnya sektor non-laba dalam pengembangan sosial dan ekonomi dengan menyediakan lembaga serta peraturan yang sah untuk melindunginya dari kepentingan pribadi dan kekuasaan pemerintah.

Menurut sejarah, masyarakat Islam memasukkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan lingkungan pada sektor ketiga, di samping fasilitas umum dan jasa. Karenanya, bisa dilihat masyarakat Islam sangat tergantung pada wakaf untuk membiayai pendidikan, jasa dan kebudayaan; seperti wakaf untuk perkuliahan dan perpustakaan, riset ilmiah dalam semua bidang ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan mencakup jasa dokter, jasa rumah sakit dan obat-obatan. Sebagai contoh, Pulau Sicily, ketika di bawah undang-undang Islam mempunyai 300 sekolah dasar. Semuanya dibangun dan dibiayai melalui pendapatan wakaf, termasuk untuk menggaji para guru dan perlengkapan sekolah.

Wakaf juga tercatat digunakan untuk membangun universitas plus perlengkapan pengajaran, buku ilmiah, gaji guru dan beasiswa, bahkan di beberapa universitas disediakan asrama baik untuk siswa lajang maupun yang menikah. Sekolah menengah dan perguruan tinggi di negara-negara Islam, seperti di Al-Quds, Damascus, Baghdad, Cairo dan Nisapur yang mencapai puluhan dan bahkan ratusan dibangun dari dana wakaf. Universitas-universitasnya mempunyai program studi yang berbeda, seperti kedokteran, ilmu kimia dan Studi Islam (Islamic Studies), antara lain universitas Al-Qurawiyin di Fez, Al-Azhar di Cairo, Al-Nizamiyah di Al-Mustansiriya, Baghdad.

Perpustakaan ilmiah juga dibangun dengan dana wakaf dan menyediakan puluhan ribu sampai ratusan ribu buku. Honor untuk karyawan perpustakaan, para penyelia (supervisor) dan para penulis naskah dibiayai oleh pendapatan yang sangat besar

dari hasil kebun buah-buahan dan gedung-gedung sewa yang diwakafkan. Dalam sejarah Islam juga ditemukan wakaf khusus untuk riset ilmiah di bidang kedokteran, ilmu farmasi dan ilmu-ilmu lainnya.

Jasa kesehatan juga dibangun dengan menggunakan dana wakaf di seluruh negeri Islam. Rumah sakit dan peralatannya, gaji para dokter dan bawahannya, beasiswa untuk siswa sekolah kedokteran dan farmasi semua dibiayai oleh dana wakaf secara teratur. Lembaga wakaf khusus didirikan untuk menyediakan dana riset ilmu kimia di sekolah kedokteran dan biaya obat dan makanan untuk pasien rumah sakit.

Bidang kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan dan kepedulian terhadap binatang adalah bidang di mana wakaf mempunyai kontribusi luar biasa. Wakaf pertama yang dijadikan fuqaha sebagai dasar penetapan peraturan adalah wakaf Umar di tanah Khaibar yang diperuntukkan sebagai bantuan sosial kepada kaum yang lemah, fakir miskin dan musafir. Bantuan terhadap orang miskin selalu menjadi prioritas di antara sasaran wakaf, sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum syara' jika pewakaf tidak menyebutkan sasaran wakafnya, bantuan kepada yang lemah dan fakir miskin harus dipertimbangkan sebagai sasarannya. Sebagai contoh, wakaf untuk yatim piatu, para janda, laki-laki maupun perempuan yang tak mampu dalam memenuhi kebutuhan dan biaya perkawinan, rumah untuk kaum papa dan fakir miskin, perawatan para manula, isteri yang dianiaya dan untuk orang-orang yang bepergian.

Wakaf juga disediakan untuk membantu pembebasan para budak, pengawasan anak-anak muda dan penyediaan air minum desa. Bahkan untuk pemeliharaan burung dan binatang, perbaikan tepi sungai dan penetapan kubu garis perbatasan. Perubahan besar terhadap wakaf terjadi pada masyarakat Islam awal di Madinah al-Munawwarah. Pada masa itu tujuan wakaf telah beragam bentuknya; wakaf untuk kepentingan keagamaan

beralih menjadi wakaf untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, karena ketika itu untuk mewujudkan keteraturan perlu dipenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial kemasyarakatan. Para dermawan merasa terpanggil untuk menggunakan lembaga wakaf agar hal tersebut terpenuhi.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Bentuk wakaf memang didominasi oleh lahan dan bangunan, namun sejarah juga mencatat bahwa wakaf dalam bentuk lainpun telah sejak lama dikenal dalam sejarah Islam. Dalam pengelolaan wakaf, beberapa negara telah mencoba mengelolanya dengan melakukan investasi dalam kegiatan bisnis. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mengembangkan harta wakaf secara optimal.

Wakaf adalah salah satu potensi kekuatan ekonomi yang telah dilaksanakan dengan baik di beberapa negara Islam, sehingga berhasil memberikan sumbangan yang signifikan bagi pemberdayaan ekonomi ummat Islam, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan lembaga-lembaga masyarakat. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penggalangan dana dalam negeri yang dapat digunakan untuk melepaskan ekonomi Indonesia dari krisis ekonomi dan moneter serta kemiskinan rakyat yang berkepanjangan. Cukup banyak penelitian tentang wakaf di berbagai negara, yang menunjukkan bahwa wakaf memainkan peranan yang sangat penting dalam gerakan pembangunan masyarakat dan negara. Sangat mengejutkan, ternyata sektor derma (seperti wakaf), mempunyai peran besar dalam membentuk GDP suatu negara.

Mannan menyatakan bahwa di zaman modern, salah satu bentuk wakaf yang mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah wakaf uang (wakaf uang). Wakaf uang sebenarnya telah dikenal sejak zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun, baru belakangan menjadi bahan diskusi intensif di

kalangan para cendikiawan dan ulama Indonesia. Padahal di negeri-negeri muslim, wakaf uang telah dipraktekkan secara nyata sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ummat.

Wakaf dalam bentuk uang tunai memiliki beberapa keuntungan; antara lain terbuka secara luas kesempatan berwakaf kepada semua orang sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya. Seseorang tidak harus menjadi hartawan yang memiliki sebidang tanah atau jutawan yang memiliki sejumlah modal untuk mendirikan bangunan untuk bisa berwakaf. Di samping itu wakaf dalam bentuk uang tunai mempunyai keleluasaan dalam akumulasi harta wakaf dan dalam pilihan penggunaannya yang lebih sesuai dengan kebutuhan ummat. Wakaf uang tunai membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi termasuk di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial termasuk fasilitas umum. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda; diantaranya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf serta pengeluaran-pengeluaran investasi ekonomi lainnya.

Wakaf uang membuka peluang penggalangan dana yang cukup besar karena lingkup sasaran pemberi wakaf tunai menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Hal ini karena muslim kelas menengah mendapat kesempatan beramal melalui institusi wakaf. Selama ini mereka memanfaatkan sarana beramal yang sesuai dengan penghasilan mereka yang terbatas, seperti sedekah, infaq di mesjid, pembangunan musholla dan lain sebagainya. Berbagai perkiraan perhitungan dana yang bisa dihimpun dari wakaf tunai dapat dibuat dengan asumsi bahwa banyak muslim kelas menengah yang memiliki kesadaran cukup tinggi untuk beramal.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia secara faktual telah melipatgandakan jumlah penduduk miskin. Berbagai cara dilakukan untuk mengawasi masalah ini antara lain melalui

JPS (Jaringan Pengaman Sosial) serta berbagai sumbangan dari dalam dan luar negeri. Pemerintah sendiri tampaknya cukup kesulitan untuk mengatasi masalah ini mengingat terbatasnya dana yang tersedia dalam APBN. Selain itu mengingat Pinjaman Luar Negeri (PLN) Indonesia yang sangat besar, maka alternatif PLN untuk mengatasi masalah ini menjadi kurang dipertimbangkan.

Salah satu alternatif yang masih memiliki harapan untuk mengatasi masalah ini adalah adanya partisipasi aktif dari pihak non pemerintah, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat, khususnya golongan kaya, memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat (kaya) dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan tersebut di atas. Di Bangladesh, upaya non pemerintah untuk menjawab masalah kemiskinan telah dijawab melalui keberadaan lembaga yang bernama Social Investment Bank Limited (SIBL). Lembaga ini beroperasi dengan menggalang dana masyarakat (kaya), salah satunya melalui dana wakaf tunai, untuk kemudian dikelola di mana hasil pengelolaannya disalurkan untuk masyarakat miskin.

Untuk kasus Indonesia, upaya seperti yang dilakukan oleh SIBL tersebut, merupakan satu alternatif yang menarik. Dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, maka upaya penggalangan serta pengelolaan dana wakaf tunai seperti halnya di atas, diharapkan dapat lebih diapresiasi oleh masyarakat (muslim), minimal secara kultural. Oleh karena itu keberadaan bank-bank syariah dipandang merupakan alternatif lembaga yang cukup representatif untuk mengelola dana amanah tersebut.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dengan total jumlah tanah wakaf mencapai 435 ribu hektare. Data dari Sistem Informasi Wakaf kementerian Agama (SIWAK),

menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 51.226,17 Ha. yang tersebar di 435.768 lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Adapun di Aceh, jumlah harta wakaf berupa tanah adalah 24.898 lokasi dengan luas 7.674,00 Ha. yang tersebar di 23 kabupaten dan kota (SIWAK, 2019). Tata kelola wakaf secara prinsip dilakukan ratifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia, Bank Indonesia dan International Research of Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IsDB) dengan menyusun Waqf Core Principles (WCP). WCP ini berisikan tentang deskripsi tata kelola manajemen dan sistem pengawasan secara profesional dengan menyusun Legal Foundation, Waqf Supervision, Good Waqf Governance, Risk Management, dan Shari'ah Governance.

Kajian dan kebijakan strategis pengembangan wakaf secara global terus mengalami perkembangan. Negara-negara mulai melakukan formulasi kebijakan tata kelola wakaf untuk mengembangkan pengelolaan wakaf secara lebih produktif dan sustainable. Di benua Asia bagian Timur Tengah, Saudi Arabia mengembangkan WCP dengan membentuk suatu kementerian spesifik yang menangani pengelolaan wakaf. yang dikembangkan. Saudi Arabia berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Djunaidi dan Al Asyar (2016), membentuk kementerian spesifik yang menangani bagian wakaf. Kementerian wakaf Saudi Arabia memiliki wewenang: (1) mendata harta wakaf, mengetahui kondisinya dan menetapkan teknik pengelolaannya; (2) menentukan langkah-langkah pengembangan, termasuk dalam penanaman modal dan peningkatan harta wakaf; (3) melakukan distribusi harta wakaf sesuai dengan tuntutan syari'at; (4) menetapkan anggaran tahunan dalam pengelolaan wakaf; (5) serta menyusun dan membuat laporan pengelolaan wakaf.

Selain Saudi Arabia, framework WCP pengelolaan wakaf secara sentralistik oleh negara juga dilakukan di Turki. Asset-asset wakaf dari hasil kompilasi dikelola oleh Dirjen Wakaf Turki.

Pengelolaan wakaf di Turki tidak lepas dari dukungan penuh dari pemerintah dan nadzhir-nadzhir yang kompeten dalam dunia bisnis dan investasi. produktif Prasetya dan Huda (2017). Disamping itu, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dirjen Wakaf Turki, Negara mengelola wakaf yang terdiri dari 4.400 masjid, 500 asrama mahasiswa, 453 pusat bisnis, 150 hotel, 5.348 toko, 2.254 apartemen, dan 24.809 properti lainnya (Najib 2006).

Secara ringkas, hasil kompilasi pengelolaan wakaf di beberapa negara dapat dibagi dalam pengelompokan berdasarkan tipologi sentralistik, Semi Sentralistik (berbentuk badan otonom), Local Community Boad. Hasil kajian tata kelola wakaf di beberapa negara yang dilakukan oleh Kasdi (2017), Fauza (2015), Shafii et al. (2015), Baird Zars (2014), setidaknya menghasilkan temuan bahwa tiap tipologi berkontribusi dalam pengembangan wakaf secara modern untuk meningkatkan kemaslahatan harta wakaf. Berikut ini ditampilkan hasil kompilasi tipologi pengelolaan wakaf di beberapa negara.

Tabel 1. Tipologi Pengelolaan Wakaf di Beberapa Negara

Regulasi dan Manajemen Pengelolaan	Negara	Kelembagaan
Sentralistik Publik	Mesir, Malaysia Bangladesh, Turki, Yordania	1. Badan Wakaf Mesir 2. Malaysia Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) 3. Bangladesh Kementerian Agama Wakaf Bagian Administrator of waqf 4. Dirjen Wakaf Turki 5. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Yordania

Regulasi dan Manajemen Pengelolaan	Negara	Kelembagaan
Semi Sentralistik berbentuk Badan / Local Community Board	Saudi Arabia, Kuwait, Indonesia, Sudan	1. Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri haji dan Wakaf Saudi Arabia 2. Kementerian Wakaf Kuwait 3. Badan Wakaf Indonesia 4. Badan Wakaf Islam Sudan

Diadopsi dari beberapa sumber: Kasdi (2017), Fauza (2015), Shafii et al. (2015), Baird Zars (2014)

Tata kelola wakaf telah mengalami perubahan signifikan sepanjang sejarah, mulai dari desentralisasi, semi-sentralisasi dan kemudian menjadi sentralisasi. Perubahan ini tentunya disebabkan oleh beberapa hal antara lain, bertambahnya aset wakaf, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para nazir serta beragam alasan lainnya. WCP sebagai suatu panduan yang mengatur prinsip-prinsip tata kelola wakaf yang lebih praktis perlu dikembangkan secara sinergis dengan program-program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Berkaitan dengan sektor keuangan, telaah yang dilakukan oleh Iskandar et al. (2020) dengan uji Partial Least Squared (PLS) menemukan bahwa Implementasi WCP berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan secara langsung. Dimensi Sharia Governance memiliki nilai *factor loading* paling tinggi, atau dengan kata lain aspek kepatuhan Syariah menjadi determinan utama dalam peningkatan kinerja sektor keuangan Syariah.

Tabel 4.1 *Quick Wins* (Program percepatan) Pengembangan Ekonomi Berbasis Wakaf

No	Program/Kegiatan	Output	Tahun	Pemangku Kepentingan
1	Peningkatan Literasi Wakaf	Meningkatnya literasi dan kesadaran wakaf di seluruh lapisan masyarakat.	2022-2025	Baitul Mal/BAZ/LAZ, BWI, Kemenag, Bappenas, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Organisasi Masyarakat Islam, Lembaga Wakaf, Perguruan Tinggi, dan MUI.
2	Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Wakaf di Indonesia	Revisi UU Zakat No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengakomodir Badan Usaha Milik Negara/Daerah bisa mengelola aset wakaf di bawah BWI.	2022-2023	DPR, Baitul Mal/BAZ/LAZ, BWI, Kemenag, Bappenas, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Organisasi Masyarakat Islam, Lembaga Wakaf, Perguruan Tinggi, dan MUI.
3	Pangkalan Data Wakaf	Tersedianya data aktual dan potensi pengembangan	2022-2023	Badan Pusat Statistik, Baitul Mal/BAZ/LAZ,

No	Program/Kegiatan	Output	Tahun	Pemangku Kepentingan
		aset wakaf yang diperoleh melalui kegiatan Sensus Wakaf.		BWI, Kemenag, Bappenas, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Organisasi Masyarakat Islam, Lembaga Wakaf, Perguruan Tinggi, dan MUI.
4	Pembentukan Pusat Studi dan Kajian Strategis Wakaf Nasional	Terbentuknya Pusat Studi dan Kajian Strategis Wakaf Nasional	2022	BWI, Bappenas dan BAZ/LAZ
5	Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya nazhir	Meningkatnya kapasitas dan kualitas para nazhir wakaf baik nazhir perorangan, organisasi maupun badan hukum Terbentuknya Forum Nazir Wakaf (FNW).	2022-2025	BWI
6	Proyek Wakaf Percontohan di ibukota kabupaten/kota	Tersedianya proyek wakaf percontohan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia	2022-2025	Baitul Mal/BAZ/LAZ, BWI, Kemenag, Bappenas, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Organisasi Masyarakat

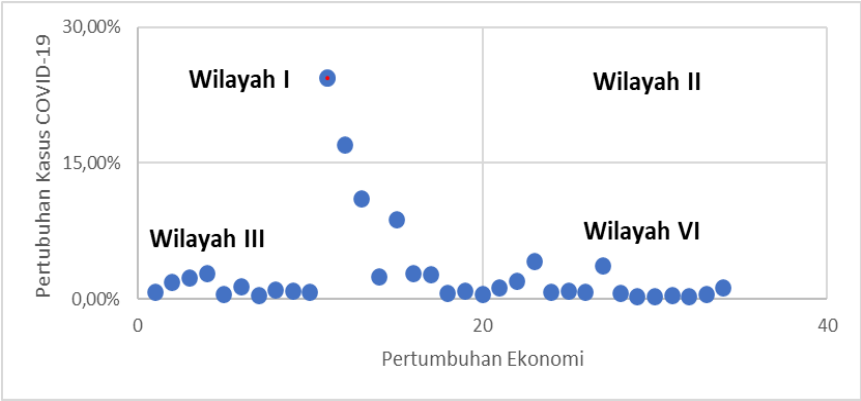
No	Program/Kegiatan	Output	Tahun	Pemangku Kepentingan
				Islam, Lembaga Wakaf, Perguruan Tinggi, dan MUI.

B. Kebijakan Wakaf Produktif, Pandemi COVID-19 dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Wabah Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir 1,5 tahun telah menimbulkan banyak dampak kerusakan secara sistemik. Dampak COVID-19 secara nasional sudah mencapai total kasus sebanyak 1,7 juta terkonfirmasi dengan total jumlah kematian 46.137 jiwa (Data Satuan Tugas COVID-19, 09 Mei 2021). Pada sisi yang lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan Berita Resmi Statistik (2021), masih berada pada posisi -2,07%. Meskipun ada peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2021 sebesar 1,43%, namun kondisi perekonomian masih dihadapkan pada posisi minus pertumbuhan kuartal to kuartal (Q to Q) sebesar -0,96%.

Dampak Pandemi COVID-19 secara sistemik berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi regional di berbagai daerah di Indonesia. Jika ditabulasikan lebih lanjut dalam grafik plot series dengan mengklasifikasikan 4 kuadran wilayah terdampak, maka dapat diklasifikasikan; (1) Daerah dengan pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah, (2) Daerah dengan pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi, (3) Daerah dengan pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah, (4) Daerah dengan pertumbuhan jumlah kasus COVID-19

rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Berikut ini hasil tabulasi yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan BPS Indonesia.



Sumber: BPS, 2021 & Satgas COVID-19, 2021 (diolah)

Gambar 4.2 Kudran Wilayah Terdampak COVID-19 Berdasarkan Pertumbuhan Jumlah Kasus dan Pertumbuhan Ekononomi Daerah-Daerah di Indonesia

Berdasarkan hasil klasifikasi daerah terdampak COVID-19 dalam kontek pertumbuhan jumlah kasus dan pertumbuhan ekonomi, maka daerah dengan kondisi mengkhawatirkan (Kuadran I) adalah Provinsi DKI jakarta dan Jawa Barat. Daerah pada kuadran I ini berada dalam kelompok wilayah dengan pertumbuhan jumlah kasus tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah pada tahun 2020. Sementara itu, daerah dengan kondisi pertumbuhan jumlah kasus rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah (Kuadran III) adalah Aceh, Sumut, Jambi, Sumbar, Riau, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kepri, Babel, DIY, Jateng, Jatim, Banten, NTB, NTT, dan Bali. Daerah dengan jumlah kasus rendah dan pertumbuhan ekonomi tergolong stabil (kuadran IV adalah Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Kaltara, Kalbar, Sulteng, Sulteg, Sulbar, Gorotalo, Maluku, Maltara, Papua, Papua Barat.

Pengelompokkan dengan grafik kuadran plot series ini menggambarkan bahwa sebagian besar daerah (sebanyak 20 Provinsi) mengalami gejala penurunan pertumbuhan ekonomi akibat Pandemi COVID-19. Wilayah Pulau Jawa seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih menjadi episentrum pertumbuhan COVID 19 yang tinggi dengan total kontribusi pertumbuhan kasus sebesar 60% dari seluruh sebaran daerah COVID-19. Daerah yang masih bertahan dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah disebabkan karena pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 tergolong rendah. Kajian yang dilakukan oleh Fakrika dan Roy (2020) maupun Yamali dan Putri (2020) menegaskan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi secara langsung diakibatkan oleh Pandemi virus Corona yang mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan dan kegiatan perekonomian.

COVID-19 bukan hanya merengut jiwa, tetapi juga menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai dampak dari pandemi COVID 19, menimbulkan skeptis dan ekspektasi yang buruk, mulai dari pusat sampai daerah-daerah di Indonesia. Fase pembatasan sosial, karantina, isolasi, protokol kesehatan telah menjadi tatanan baru (new normal) aktivitas masyarakat, termasuk ekonomi atau dunia usaha. Pada kenyataan, hingga tahun 2021 masih menimbulkan adanya trade off antara prioritas kebijakan kesehatan dan kebijakan sosial-ekonomi.

Arah kebijakan Pandemi COVID-19 seakan-akan memisahkan prioritas penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi. Wardhana (2020) melalui kajian dan kebijakan arah riset pasca COVID-19 mengutarakan bahwa guncangan terhadap sistem kesehatan berpengaruh pada prioritas alokasi fiskal, dimana adanya pengalihan perhatian ke sektor kesehatan yang berimplikasi pada penurunan prioritas sektor-sektor non-kesehatan yang berpotensi mengubah haluan pembangunan.

Secara spesifik, daerah-daerah di Indonesia (provinsi dan kabupaten/kota) perlu melakukan inovasi kebijakan strategis penanganan dampak COVID-19. Inovasi ini diimplementasikan dengan solusi kebijakan konkret untuk menangani 2 masalah utama, yaitu tentang jaminan layanan kesehatan (vaksin, ketersediaan infrastruktur kesehatan, perawatan pasien) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari kinerja lapangan usaha, daya beli, kestabilan harga, kesempatan kerja, dan bantuan sosial.

Kegiatan ekonomi yang terdampak dapat tinjau dari 2 hal, pertama *demand side* dan *supply side*. Berdasarkan hasil pendataan kondisi perekonomian yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik sepanjang tahun 2020 dan triwulan I 2021, kontraksi perekonomian terjadi pada sisi *demand side* dan *supply side*. Pada sisi *demand side*, hanya kegiatan pengeluaran pemerintah saja yang mengalami *positive rate* sebesar 1,94%. Sementara sisi lain seperti konsumsi, investasi, dan ekspor-impor mengalami minus pertumbuhan rata-rata -7,9%. Sementara itu, pada sisi *supply side*, tantangan ekonomi yang dihadapi pelaku usaha sebagai akibat dari *physical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), telah menurunkan kapasitas produksi sebesar 8,36% (berhenti beroperasi) dan 24,31% (mengurangi kapasitas jam kerja, mesin, dan tenaga kerja). Dari total jumlah angkatan kerja sebesar 205,36 juta jiwa, persentase penduduk yang terkena dampak COVID-19 sebesar 9,36% atau 1,62 juta mengalami pengangguran karena COVID-19.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI 54/2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) 23/2020 bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Regulasi Nasional ditengah Pandemi Covid-19 telah mengatur kerangka PEN melalui 5 sumber fiskal dan moneter yaitu Penanaman Modal, Penempatan

Dana, Investasi Pemerintah, Penjaminan, dan Belanja Negara (Kemenkeu, 2020). Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan uraian Kacaribu (2020) dalam Media Briefing Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat dilakukan melalui mekanisme fiskal belanja negara, pembiayaan, tambahan belanja sektoral yang terdampak, dan insentif daerah.

Secara spesifik, daerah-daerah yang terdampak Covid-19 memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) untuk percepatan pemulihan ekonomi. Anggaran yang ditetapkan dalam Perpres RI 54/2020 sebesar Rp.14,7 T. Namun demikian, Modjo (2020) meragukan kebangkitan ekonomi nasional meskipun adanya sejumlah program pemulihan ekonomi dikarenakan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menghambat kegiatan usaha dan investasi domestik.

Untuk permasalahan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19, Pasal 22 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf menjabarkan tujuan wakaf dapat diperuntukan dalam bidang kesehatan melalui integrasi wakaf tanah dan uang. Terkait dengan pengembangan harta wakaf, para ulama telah mengadakan berbagai ijtihad terkait dengan model-model wakaf yang dijalankan. Kunci utama pengembangan harta wakaf terjaga asetnya, hartanya dikembangkan dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Di sektor kesehatan, Hazami (2016) menyoroti pentingnya pemberdayaan umat secara produktif untuk membangun sarana kesehatan untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan umat dengan memperkuat posisi nadhir. Kajian ini difokuskan pada pemberdayaan nadzir dalam mengembangkan manfaat wakaf secara berkelanjutan. Namun dari sisi kebijakan regulasi pemerintah daerah belum ditelaah lebih mendalam.

Al-'Ani (2020) menyebutkan bahwa harta wakaf dapat digunakan dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan dengan ketentuan adanya skim khusus wakaf pada bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi dengan menggunakan dua kaidah, yaitu; (a)

mengabaikan syarat pewakaf. Kaidah ini dijalankan berdasarkan kepada pendapat para ulama Hanafi yang menyatakan bahwa persyaratan yang menghilangkan kemaslahatan wakaf atau pemanfaatan hasil wakaf maka syarat tersebut batal (Ibn Abidin, J.4:343); (b) perubahan tingkat maqasid. Imam Ghazali telah meletakkan tingkatan maqasid tersebut kepada primer, sekunder, dan terseier dan disepakati oleh para ulama urutan tersebut. Imam Ghazali dalam hal ini menegaskan bahwa urutan tersebut berdasarkan kepada kemaslahatan yang sangat penting (Imam Ghazali, 172).

Dari kedua kaidah ini Al-‘Aini menyimpulkan bahwa pemulihan ekonomi dan kesehatan dengan harta wakaf pada era pandemi covid ini adalah sangat *dharuri* karena menyelamatkan jiwa manusia. Fuad ‘Umar (2020) juga menyebutkan bahwa di era pandemi ini sangat perlu menjaga ‘ain wakaf dan memanfaatkan hasil wakaf dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan. Dalam konteks membangun harta wakaf produktif, ada banyak sumber-sumber pembiayaan yang digunakan baik dalam skala sederhana atau dalam skala besar. Paling tidak, seperti yang disebutkan oleh Omar dan AB. Rahman (2015), ada empat kategori pembiayaan wakaf produktif. Pertama, pembiayaan secara pinjaman. Kedua, pembiayaan secara kerjasama pemerintah dan swasta. Ketiga, pembiayaan melalui investasi dari sektor korporasi. Keempat, pembiayaan secara langsung melalui wakaf tunai.

Aplikasi Interpretative Structural Modeling (ISM) untuk pengembangan wakaf tunai oleh Rusydiana (2018) menghasilkan temuan bahwa strategi ini dalam framework pembangunan wakaf tunai antara lain transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, kualitas nazhir, dan strategi pemasaran yang inovatif. Pengembangan institusi pendidikan wakaf menjadi faktor kunci dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia atau kuadaran 4

yang dikenal dengan Independent factors (strong driver – weak dependent variables).

Dimasa Pandemi COVID-19, Iskandar et al. (2020) merekomendasikan perlu pengembangan wakaf uang, wakaf produktif, dan waqf linked sukuk dan wakaf insfrastruktur untuk kebijakan ekonomi dan sistem keuangan sosial Islam. Intermediasi Ekonomi dan keuangan Sosial Islam menurut Faisal (2020) merupakan fungsi wakaf untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan sebagaimana perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pembiayaan dalam bentuk tambahan modal usaha bagi korporasi UMKM yang terdampak COVID-19 dipandang lebih prioritas untuk pemulihan ekonomi ditengah Pandemi COVID-19.

Sementara di era modern, negara-negara muslim sedang mendorong untuk pengembangan wakaf kesehatan. Sebagai contoh, kesultanan Oman telah mendorong untuk mendirikan celeng wakaf untuk pelayanan kesehatan dalam menghadapi pandemik Covid-19. Bank Pembangunan Islam Kuwait telah menjalankan wakaf di bidang kesehatan sejak tahun 1993. Celeng wakaf untuk pemulihan ekonomi telah digagas oleh Direktur Wakaf Negara Kuwait, berupa celeng wakaf untuk kaum difabel dan kelompok berkebutuhan khusus dan celeng wakaf untuk kesejahteraan keluarga (Usamah Abd al-Majid al-'Ani, 2020). Kerajaan Saudi Arabia yaitu menjalankan celeng wakaf kesehatan sejak februari 2008, tujuanya untuk mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

Kerangka teori untuk pengembangan wakaf secara produktif pada masa pandemi COVID-19 telah diajukan oleh berapa riset terdahulu. Roro et al. (2020) menggagas dibentuknya bank Wakf Mikro yang berperan untuk memberi pelayanan nasabah secara khusus yang terdampak pandemi COVID-19. Namun dalam gagasan ini, Bank Wakf Mikro lebih diarahkan pada sektor fasilitas dan layanan nasabah keuangan yang terdampak COVID-19. Pola

pengembangan wakaf untuk sektor kesehatan yang spesifik belum dijabarkan lebih mendalam.

Secara spesifik terdapat sejumlah kajian pengembangan lembaga filantrophy Islam dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19. Model yang ditawarkan Gobel (2020) menggagas The National Domestic Economic Auto-Sustainability Model (NDEAS-MODEL). Model ini menjabarkan langkah pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah secara berkelanjutan untuk peningkatan produktifitas output ekonomi, investasi, ketahanan pangan, dan lingkungan. Namun demikian, untuk pengembangan wakaf produktif dalam gagasan yang ada belum mengarah pada strategi pengelolaan wakaf untuk sektor spesifik layanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi ditengah pandemi COVID-19.

Skema wakaf tunai menurut Nurjannah dan Abdullah (2020), dinilai lebih tepat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi COVID-19. Skema wakaf tunai dapat digunakan di pembangunan berbagai prasarana berbasis wakaf seperti Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban COVID-19, Alat Pelindung Diri wakaf (APD), masker wakaf, poliklinik wakaf, Rumah Isolasi Wakaf (RIW), pengadaan ventilator wakaf, wakaf universitas dan lain-lain. Wakaf uang juga bisa disalurkan atau diinvestasikan oleh Nazhir ke berbagai sektor bisnis yang halal dan halal produktif untuk membantu pelaku usaha mikro yang terkena pandemi COVID-19. Formulasi strategi lebih lanjut untuk pengembangan wakaf tunai untuk sektor ekonomi dan kesehatan belum diidentifikasi, termasuk sinergisitas antara program pemerintah dengan nazhir untuk program-program investasi.

Dokumen WCP yang telah disusun pada tahun 2018 telah efektif memberikan panduan dan SOP pelaksanaan wakaf secara terpadu. Kondisi Pandemi COVID-19 Pada Maret 2020 yang diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi, banyak merubah tatanan kebijakan dan dampak ekonomi, baik secara nasional

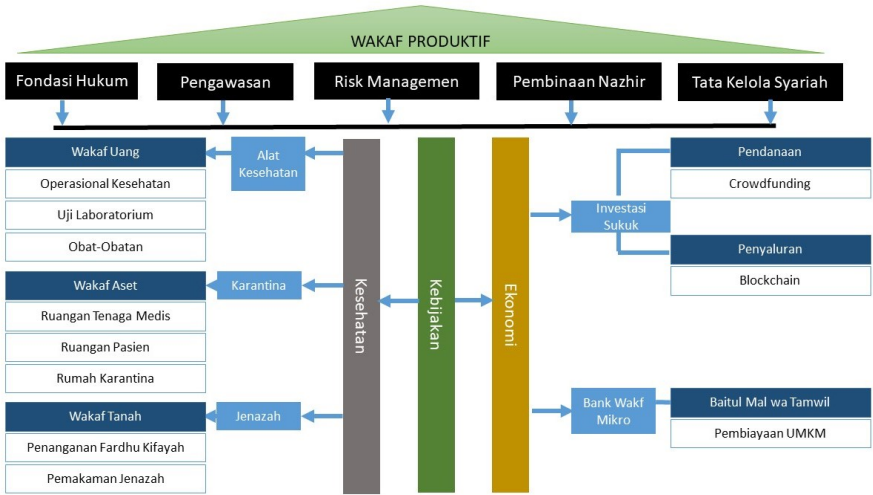
maupun regional. Hasil perumusan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan WCP untuk penanganan dampak ekonomi COVID-19, menjadi langkah wal yang perlu dilakukan.

Hasil kajian dampak COVID 19 pada sektor keuangan Indonesia oleh KNEKS (2020) merekomendasikan wakaf berpotensi untuk disalurkan pada wilayah-wilayah bencana, nazhir menjadi bagian penting yang harus mendapatkan respon cepat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Beberapa kajian yang dilakukan berkaitan dengan masalah regulasi wakaf di Indonesia antara lain Arifin (2014) tentang payung hukum penggunaan wakaf untuk kemasalahatan umum, payung hukum penggunaan tanah wakaf (Maulana, 2020), integrasi nilai-nilai maqashid Syariah dalam pendayagunaan harta wakaf dimasa Pandemi COVID-19 (Miftakhuddin et al., 2021).

Secara khusus, Provinsi Aceh berdasarkan observasi yang dilakukan, memiliki kewenangan khusus (Qanun No. 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal) dalam tata kelola wakaf. Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Aceh, didapatkan informasi bahwa saat ini koordinasi antara BWI dan Baitul Mal Aceh sedang disiapkan agar pengelolaan wakaf aset daerah bisa efektif dan tepat sasaran. Kelemahan dari sisi kelembagaan misalnya, kelola regulator wakaf di Aceh masih belum terkoordinasi antara BWI Aceh dengan Baitul Mal Aceh. BWI Aceh berada dalam lintas vertikal Kanwi Kemenag Aceh sementara Baitul Mal Aceh secara otonom mengelola seluruh harta ZISWAF yang ada di Aceh. maka secara kelembagaan, seharusnya kedua lembaga ini harus disatukan dengan Peraturan Daerah/Qanun.

Kesehatan dan ekonomi sering menjadi 2 hal yang paradoks dalam pengambilan keputusan. Adanya problematika, ketika pemerintah focus untuk penguatan Kesehatan dan pencegahan penyebaran wabah, maka akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan ekonomi dan gejala kapasitas produksi domestic. Wakaf produktif untuk penanganan wabah Pandemi Covid-19

dapat berperan dalam penyelesaian masalah Kesehatan dan dampak ekonomi di Indonesia. Keberadaan wakaf untuk Kesehatan menjadi opsi pengambilan kebijakan karena proses peralihan asset, pengembangan harta, dan kebutuhan lahan dapat memberikan solusi. Berikut ini suatu gambaran gagasan dalam pengembangan harta wakaf produktif untuk penanganan pandemic Covid-19



Gambar 4.3 Kerangka Kebijakan Wakaf Produktif untuk Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia

Adapun dalam kerangka kebijakan wakaf produktif, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan fondasi hukum, pengawasan, *risk management*, pembinaan nazhir, dan tata kelola Syariah. Kebijakan wakaf produktif dapat memperkuat dua sisi; *Pertama* untuk Kesehatan dalam hal penyediaan alat Kesehatan, rumah karantin, dan penanganan jenazah. *Kedua* untuk penanganan dampak ekonomi, keberadaan wakaf uang dapat diperluas dalam agenda Cash Waqs Linked Sukuk (CWLS) dan penyiapan kelembagaan Bank Wakf mikro. Hal utama yang perlu diratifikasi adalah, *Waqf Core Principles* sebagai suatu sistem

hubungan kelembagaan antara program Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kelembagaan wakaf yang dominan berbeda ditiap daerah, perlu dibangun sistem pengembangan database asset wakaf untuk kebutuhan masyarakat dalam pengurangan dampak Pandemi COVID-19.

Hadi (2017) dalam tulisannya —pemberdayaan ekonomi melalui wakaf menjelaskan bahwa wakaf merupakan sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan dan dikelola secara profesional untuk memperoleh manfaat yang optimal. Salah satu dari pemanfaatan tersebut adalah dengan mendayagunakan wakaf untuk menyejahterakan umat. Maka dari, pendayagunaan wakaf dalam menghadapi wabah COVID-19 memiliki social-ekonomi untuk penyiapan risiko meluasnya wabah COVID-19. Iskandar et al. (2020) menjelaskan bahwa COVID-19 dapat dikategorikan sebagai bencana kemanusiaan yang perlu ditangani dengan basis tujuan penguatan produk-produk wakaf seperti wakaf uang, wakaf produktif, cash waqf linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur. Namun produk wakaf ini belum dapat dijalankan secara strategis apabila prosedur langkah kebijakan pengelolaan dana belum disusun dalam instrumen WCP yang spesifik pada dampak ekonomi ditengan pandemi COVID-19.

Strategi kebijakan WCP PEN COVID-19 dari sisi sasaran tujuan perlu dengan dikembangkan dengan menetapkan prosedural pemberdayaan wakaf ditengah kondisi ekonomi akibat COVID-19. Maka dalam strategi kebijakan WCP dilakukan suatu levelisasi langkah bagi para stakeholders terkait yang menangani wakaf dan Program PEN COVID-19. strategi kebijakan dapat ditetapkan dalam terdapat 5 level kebijakan:

1. Level yang pertama yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu ialah penataan fondasi hukum dan membangun koordinasi antar lembaga. Strategi ini menjadi kunci dan prioritas pertama dalam pengembangan kebijakan WCP

PEN COVID 19 karena banyak instansi/regulator terkait yang ada didalam. Regulator kebijakan wakaf di Indonesia terdiri dari BWI, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, dan instansi vertikal yang ada di daerah.

2. Leveli kebijakan yang ekdua adalah koordinasi antar Lembaga regulator wakaf pusat dan daerah. Langkah ataupun strategi ini perlu dibangun dengan meyamakan persepsi tentang wakaf produktif untuk kemanusiaan. Pengembangan potensi wakaf di Indonesia menurut Lubis (2020) membutuhkan penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap Undang-Undang tentang wakaf serta aturan pelaksanaannya antara Kemenag RI, BWI dengan lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Maka dari hasil pemetaan tujuan strategis kebijakan, koorinasi antara lembaga dan penataan fondasi hukum ini perlu ditetapkan secara spesifik seperti objek penanganan bencana Pandemi, SOP, Lembaga Nazhir yang siap untuk menyalurkan, konsekuensi hukum dari penyaluran dana wakaf, sistem pengawasan, dan manajemen risiko.
3. Level kebijakan ketiga ialahan adanya penguatan manajemen risiko dan pembinaan nazhir. Pemetaan risiko untuk prosedur pengelolaan wakaf terdiri dari input, proses, dan oputpu yang saling berkaitan satu sama lain. Proses awal yang perlu dilakukan dalam menjalankan WCP PEN COVID-19 adalah input mobilisasi aset wakaf. Selanjutnya, hasil mobilisasi aset wakaf ini akan mampu menjadi prosedur pengelolaan aset wakag yang terdiri dari fungsi produktif dan sosial. Kajian *risk management* CWLS dalam kaitan dengan stakeholder yang terlibat dalam penguatan WCP untuk pengelola wakaf tunai oleh Fauzi dan Tanjung (2021), menegaskan bahwa Stakeholder dapat dipetakan dari beberapa unsur, terdiri dari wakif, Bank Umum Syariah sebagai LKSPWU, BWI selaku Nazir, Kementerian Keuangan selaku penerbit Sukuk Negara,

Mitra Nazir yang akan mengelola aset wakaf, Mitra Nazir yang akan menyalurkan dana sosial kepada penerima manfaat.

Kebijakan penanganan dampak Pandemi COVID-19 diwakilkan oleh tim Kementerian/Lembaga. Berdasarkan informasi Sekretariat Negara (SEGNEG) Republik Indonesia, Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 dipimpin oleh Menteri BUMN. Lebih lanjut, PERPRES Nomor 108 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut tergabung dalam struktur lintas kementerian berikut ini

- Ketua: Menko Perekonomian
- Wakil Ketua 1: Menko Marves
- Wakil Ketua 2: Menko Polhukam
- Wakil Ketua 3: Menko PMK
- Wakil Ketua 4: Menteri Keuangan
- Wakil Ketua 5: Menteri Kesehatan
- Wakil Ketua 6: Menteri Dalam Negeri
- Ketua Pelaksana Menteri BUMN
- Sekretaris Eksekutif 1
- Sekretaris Eksekutif 2 Sesmenko Perekonomian
- Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kepala BNPB
- Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Wakil Menteri BUMN

Perumusan kebijakan Wakaf Produktif COVID-19, perlu menyertakan stakeholder wakaf dari pusat sampai daerah dengan regulasi yang sesuai. Kebijakan ini tidak dalam taraf merubaha PERPRES yang sudah ada, tetapi menata fondasi hukum dan koordinasi antar lembaga agar penggunaan dana wakaf umat memiliki dokumen WCP yang baku sehingga tepat sasaran. Secara umum, stakeholder yang nantinya berperan dalam penyusunan WCP PEN COVID-19 ini harus terdiri dari beberapa unsur:

- Regulator/Lembaga Pemerintahan yang terdiri dari Satuan Gugus Tugas COVID-19, BNPB, BWI, Baznas, dan MUI
- Nazhir/ lembaga wakaf
- Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)
- Unsur Pemerintah daerah

Keempat komponen stakeholder ini memiliki peran penting menyusun SOP pengelolaan dana wakaf secara profesional dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpina BWI Aceh, area WCP harus memuat unsur utama tata kelola wakaf, sistem pengawasan, manajemen risiko pengelolaan dana wakaf. Wakaf ini menjadi pranata keagamaan yang bersifat abadi dan terus menerus, sehingga sistem pengelolaan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan BWI, menjelaskan bahwa dokumen WCP ditetapkan untuk memberikan panduan bagi nazhi dalam mengelola harta/aset wakaf yang tidak hanya sekedar mendapatkan profit tetapi juga memastikan fungsi social-welfare yang tercapai. Maka dari itu, pengelolaan wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesiona, transparan, dan akuntabel. Sistem pengelolaan dana wakaf di daerah, perlu dibangun beberapa kriteria utama dan tambahan sebagaimana dokumen WCP, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas mewajibkan lembaga wakaf untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi dan mengelola dana/harta benda wakaf. Dana wakaf adalah entitas terpisah dari dana dan penerimaan pemerintah.
2. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk menggunakan harta

benda/dana wakaf untuk mendatangkan manfaat bagi penerima wakaf (mauquf 'alaih).

3. Lembaga wakaf harus memiliki perencanaan, pencatatan, dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencegah ketidaksesuaian alokasi distribusi dana.
4. Kriteria pemenuhan syarat bagi penerima wakaf harus ditentukan dengan jelas oleh pengawas wakaf dan harus diberitahukan kepada masyarakat umum.
5. Pengawas wakaf harus memiliki indicator manfaat social yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program untuk pendistribusian hasil wakaf yang diperoleh.
6. Pengawas wakaf memperoleh dan mengevaluasi informasi pembayaran secara nasional dari para pihak terkait.
7. Pengawas wakaf melakukan penilaian atas prioritas kebutuhan untuk menentukan proporsi program berbasis konsumsi dan produksi. Pengawas wakaf dapat menunjuk lembaga lain untuk melakukan penilaian tersebut.

Kebijakan Wakaf untuk COVID-19 perlu disusun secara fleksibilitas dan efektif untuk SOP pengelolaan dana wakaf secara profesional dan berkelanjutan. Gagasan kebijakan ini perlu dibangun dengan sinergisitas sejumlah stakeholder wakaf dari pusat sampai daerah dengan regulasi yang sesuai. Maka dari itu, wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi masyarakat perlu menyiapkan terbitnya produk wakaf baru dalam penanganan Pandemi COVID-19 untuk kemanusiaan.

BAB V

PENUTUP

Potret wakaf di Aceh dari hasil kajian buku ini menunjukkan bahwa angka literasi wakaf masyarakat Aceh berada pada taraf baik dengan tingkat persentase pemahaman 50% mengetahui dan 48% tidak mengetahui. Artinya masyarakat Aceh mengetahui istilah-istilah seperti *wakif*, *nazhir*, *sighat*, *mauqufbih*, dan *mauquf 'alaih*, walaupun pemahaman terhadap istilah tersebut tidak terlalu mendalam. Pemahaman ini didapatkan melalui media cetak/elektronik dan ceramah/pengajian. Adapun bentuk wakaf yang diberikan adalah aset tidak bergerak lebih dominan menjadi pilihan. Sebanyak 43% memiliki preferensi jenis harta yang diwakafkan adalah aset tidak bergerak, sebanyak 29% memiliki preferensi jenis harta wakaf uang, sebanyak 15% memiliki preferensi aset bergerak, sebanyak 8% memiliki preferensi jenis harta wakaf sukuk atau *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Terdapat 28% masyarakat memiliki preferensi bahwa sebaiknya dana wakaf dikelola untuk kegiatan ekonomi produktif, 22% untuk kegiatan pendidikan, 22% untuk masjid/meunasah, 17% untuk

kegiatan sosial dan 11% untuk pemakaman/kuburan. Dari preferensi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat mulai tertarik untuk memikirkan pengelolaan wakaf secara produktif yang dapat berdampak pada ekonomi masyarakat luas. 63% memiliki preferensi menyalurkan wakaf melalui lembaga wakaf resmi, 22% menyalurkan melalui masjid/meunasah, 7% menyalurkan melalui perorangan, 5% menyalurkan melalui lembaga keuangan syariah, dan masing-masing sebanyak 1% menyalurkan melalui Baitul Mal, imam gampong, dan lembaga swasta. Sebanyak 45% memilih tempat berwakaf berdasarkan transparansi dari segi laporan dana wakaf, 32% memilih dari segi kredibilitas lembaga wakaf, 13% memilih berdasarkan rekomendasi keluarga/kerabat dan guru pengajian, 6% memilih berdasarkan personalitas orang yang mengelola wakaf, 4% memilih tempat berdasarkan citra lembaga wakaf sudah dikenal, dan sisanya 1% memilih tempat karena preferensi lainnya. Hasil tersebut menjelaskan bahwa transparansi lembaga menjadi pertimbangan utama masyarakat menyalurkan wakaf melalui lembaga tersebut.

Standarisasi pengelolaan wakaf telah mengalami perubahan signifikan sepanjang sejarah, mulai dari desentralisasi, semi-sentralisasi dan kemudian menjadi sentralisasi. Perubahan ini tentunya disebabkan oleh beberapa hal antara lain, bertambahnya aset wakaf, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para nazhir serta beragam alasan lainnya. Pada era kontemporer, telah lahir berbagai lembaga baru yang dibentuk khusus untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf di negara bersangkutan. Sebagai contoh, pemerintah Kuwait membentuk Kuwait Awqaf Public Foundation (1993), Singapura pula membentuk Warees pada tahun 2000 yang diberi tugas khusus untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Sementara itu, Malaysia membentuk Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) pada tahun 2004 untuk mengkoordinasikan segala urusan yang terkait dengan wakaf di tingkat federal. Di Indonesia, dalam

rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional serta untuk melakukan lompatan-lompatan besar dalam tata kelola wakaf, maka dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2007.

Hambatan pengelolaan wakaf di Indonesia muncul dari keterbatasan tingkat literasi masyarakat terhadap wakaf, khususnya model-model wakaf modern, sumber daya insani nazhir yang masih terbatas dan manajemen pengelolaan wakaf yang lemah. Adapun tantangan yang muncul adalah masih tingginya angka kemiskinan di Aceh, belum tervalidasi aset wakaf secara baik, banyaknya aset wakaf tanah yang belum tersertifikasi yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa.

Adapun formulasi kebijakan pengelolaan dan pengembangan wakaf Aceh dan Indonesia harus dilakukan secara terintegrasi antar kelembagaan baik nazhir yang menerima dan mengelola harta wakaf, adanya regulasi yang menyeluruh mengatur pengelolaan wakaf di Aceh dan Indonesia, adanya pengurusan administrasi wakaf yang tertib dan baik serta keterlibatan lembaga keuangan syariah guna mendorong produktivitas harta wakaf. Kegiatan yang harus dilakukan meliputi penguatan sosialisasi dan literasi, adanya produk legislasi terhadap pengelolaan aset wakaf, adanya forum kenaziran wakaf guna membangun sinersigitas baik dalam pengembangan aset dan distribusi efektif manfaat wakaf serta penggunaan teknologi dalam membangun sistem data dan aset wakaf yang akurat. Untuk kegiatan sosialisasi wakaf, ini harus melibatkan institusi pendidikan untuk melakukan edukasi wakaf sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dengan membekali pemahaman mendasar terkait kegiatan wakaf untuk mendorong pertumbuhan ekonomi umat yang mensejahterakan.

Langkah strategi dan kebijakan yang perlu diambil dalam pelaksanaan wakaf produktif yaitu: membentuk produk legislasi dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang

wakaf; optimalisasi penggunaan teknologi seperti website, sosial media, *crowd funding* untuk penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan; sosialisasi ceramah, khutbah Jum'at, dan pengajian majelis taklim mengenai materi wakaf harus digalakkan. Kegiatan berikutnya membentuk forum kelembagaan nazhir wakaf secara terintegrasi, pendataan aset/lahan wakaf secara terintegrasi dengan IT, sosialisasi wakaf dalam kurikulum sekolah hingga perguruan tinggi, membentuk Badan Usaha Milik Daerah/Negara dalam hal pengelolaan wakaf, pengembangan aset wakaf melalui kerjasama LKS, dan pengembangan wakaf sukuk atau *cash waqf linked sukuk* (CWLS).

Kebijakan pengembangan wakaf produktif untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu dibangun dengan suatu ratifikasi *Waqf Core Principles* (WCP) yang mempertimbangkan fondasi hukum, sistem pengawasan, pembinaan nazhir, koordinasi antar Lembaga dan manajemen risiko.

Penanganan dampak COVID-19 dapat dilakukan dengan mengembangkan skema wakaf produktif untuk kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Sistem kebijakan antar stakeholder pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam level kebijakan Wakaf COVID-19.

Strategi kebijakan Wakaf Produktif untuk penanganan dampak COVID-19 perlu dikembangkan dengan menetapkan prosedural pemberdayaan wakaf melalui sinergitas antar lembaga dan fondasi hukum. Strategi ini menjadi kunci dan prioritas pertama dalam pengembangan kebijakan Wakaf COVID 19 karena banyak instansi/regulator terkait yang ada didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Malik al-Sayid, al-Daur al-Ijtima’i Lilwaqfi. (1997). al-Bank al-Islami Li al-Tanmiyah, 1404H. Abd al-Aziz al-Dauri, Daur al-Waqf fi al-Tanmiyah, Majallah al-Mustaqbal al-Arabi.
- Abdel Mohsin, M.I., & Muneeza, A. (2020). The Institution of Waqf: An Innovative Financial Tool for Socio-Economic Development. Kuala Lumpur, Pearson.
- Abdul Aziz, A. H.; Zhang, W.; Abdul Hamid, B.; Mahomed, Z.; Bouheraoua, S.; Kasri, N. S. and Al-Amine Sano, M. (2019), *Maximizing Social Impact through Waqf Solutions*, Joint publication of World Bank, INCEIF, and ISRA.
- Al Yasa’ Abubakar. (2009). Mengenal Wakaf Habib Bugak Asyi (Baitul Asyi Mekah), *Buletin Narit Geutanyo*, Jilid 3, No. 6, 2009, Kg. Aceh Yan, Kedah, Malaysia, Ikatan Masyarakat Aceh Malaysia (IMAM).
- Ali Jum’ah, al-Waqfu wa Atsaruhu al-Tanmawi, di dalam prosiding “Nahwa Daur Tanmawi Liwafi, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, 1993); Umar Shalih bin Umar, al-Maqashid al-Syar’iyah Lilwaqfi fi Ab’adati al-Insaniyah, (al-Syariqah: al-Amanah al-‘Ammah Li Awqaf, 2005)
- Al-Nawawi, al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim, diakses dari <https://ia800202.us.archive.org/33/items/waq105914/105914.pdf> dan http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=3185&uid=0&sharh=1712&book=31&bab_id=707

- Al-Zuhailī, Wahbah. (2008). *al-Washâ wa al-Waqfu fi al-Fiqh al-Islamī*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir.
- Anwar Fuadi Salam, *Menelusuri Bayt al-Asy di Tanah Suci (Bagian 2)*, <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/540-menelusuri-bayt-al-asy-di-tanah-suci-bagian-2-.html>, diakses pada 29 November 2018.
- Atmadja, Koesoema. (1922), *Mohammedaansche Vrome Stichtingen in Indie*. Den Haag, Adi Poestaka.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha. Jakarta: BPS RI.
- Badan Wakaf Indonesia. (2018). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Baird-Zars, B. (2014). Unlocking Islamic endowments of land (waqf) for poverty alleviation: findings from a multicountry survey of contemporary waqf administration and management. Annual World Bank Conference on Land and Poverty : Integrating Land Governance into the Post-2015 Agenda : Harnessing Synergies for Implementation and Monitoring Impact, available at: <https://www.oicrf.org/-/islamic-social-endowment-of-land-waqf-a-tool-for-poverty-alleviation>
- Chaider S. Bamualim, (2009), "Islamic Philanthropy in Indonesia: Trends and Challenges Towards Social Justice", *Kultur*, vol. 4, No. 1, pp. 75-88.
- Cizakca, Murat. (1998). "Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies", *Islamic Economic Studies*, vol.6, No. 1, 1998.
- Core Principles For Effective Waqf Operation And Supervision (2018). A Joint Initiative of BI, BWI & IRTI-IsDB International Working Group on Waqf Core Principles October 2018. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/wpcontent/uploads/2020/05/Waqf-Core-Principles-2018.pdf>
- Dalkin, S., Lhussier, M., Williams, L., Burton, C., & Rycroft-Malone, J. (2018). Exploring the use of Soft Systems Methodology

- with realist approaches: A novel way to map programme complexity and develop and refine programme theory. *Evaluation*, 24 (1), 84-97. doi.org/10.1177/1356389017749036
- Darwaman, D.P. (2017). *Pengambilan Keputusan Tersetruktur dengan Interperetative Structtural Modeling*. Yogyakarta: Penerbit ELMATERA.
- Daud Bakar, Mohd. (2018). *Pemeriksaan Ekonomi & Pembangunan Ummah Menerusi Wakaf*, Simposium Wakaf Pulau Pinang, Majlis Agama Pulau Pinang, Hotel The Light, Seberang Jaya, 29 September 2018.
- Dawson, M., Davis, L., & Omar, M. (2019). Developing learning objects for engineering and science fields: using technology to test system usability and interface design. *International Journal of Smart Technology and Learning*, 1 (2), 140-161. doi.org/10.1504/ijsmarttl.2019.10019320.
- Directorate General of Foundations Publications. (2014). *Marvelous Pious Foundations (Waqfs) throughout History*, Istanbul.
- Djunaidi, A dan Al-Asyhar, T. (2006). *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cetakan III. Jakarta: Mitra Press.
- El Hakimy, TI. (1993). *Tentang Penguasaan Tanah Pada Masyarakat Pedesaan di Aceh*. Herman Slaats and Trouwborst (eds.), *“Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat”*, Banda Aceh, Syiah Kuala University Press dan Pusat Studi Hukum Adat dan Islam Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Fadhil, R., Qanytah, Q., Hastati, D.Y., & Maarif, M.S. (2018). Development Strategy for a Quality Management System of Gayo Coffee Agro-Industry Using Soft Systems Methodology. *Periodica Polytechnica Social and Management Sciences*, 26 (2), 168-178. doi.org/10.3311/PPso.11341

- Fahrika, A. Dan Roy, J. 2020. Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Di Indonesia dan Respon Kebijakan yang Ditempuh. *INOVASI*, 16 (2), 206-213.
- Faisal. (2019). Increase MSMEs Capital In Covid 19 Pandemic Through Cash Waqf. *Proseeding International Seminar on Islamic Studies*, 2 (1) 2020, 565-570.
- Fauza, N. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia. *UNIVERSUM*, 9 (2), 161-171.
- Fauzi, A., dan Tanjung, H. (2021). Risk Manegement in Cash Waqf Linked Sukuk Based on the Waqf Core Principle: A Preliminary Study. Jakarta: Center for Reseach and Digital Transformation BWI.
- Fuad al-Umar, Dirasah Haula Namuzaj al-Muassasah al-Mu'ashirah Lilwaqfi; al-idarah wa al-Istismar, diakses dari <http://waqfuna.com/waqf/?p=2099>.
- Gobel, Y.P. (2020). Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam Dan Ndeas Model. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. 3 (2), 209-223
- Godet M. 2000. *The Art of Scenarios and Strategic Planning: Tools and Pitfalls*. Technological Forecasting and Social Change 65 (1): 3-22.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis*, XVI (1), 173-204.
- <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses pada tanggal 09 Mei 2020.
- <https://www.bps.go.id/indicator/11/104/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2021
- Hydzulkifli Hashim Omar dan Asmak Ab Rahman. (2015). *"Pembiayaan Pembangunan Harta Wakaf Menggunakan Sukuk"*, Kuala Lumpur, Penerbit Universiti Malaya.

- Ibn 'Abidin, Hasyiyah Ibn 'Abiin; Rad al-Mukhtar 'ala al-Durar al-Mukhtar, Ed.Husamudin bin Muhammad Shalih al-Furfur, J.4 (Suria: Dar al-Tsaqafah, 2000)
- Iskandar, A., Possumah, B.T., Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, 7 (7), 625-638.
- Iskandar, M., Disname., Nugraha., Mayasari. (2020). Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf di Indonesia: Landasan Hukum, Pengawasan Hukum, Pengelolaan Nadzir, Manajemen Risiko, Kepatuhan Syariah. Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen, XI (2), 253-263.
- Kacaribu, F. (2020). Media Briefing Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kanungo S, Bhatnagar VV. 2002. Beyond generic models for information system quality: the use of interpretive structural modeling (ISM). Systems Research and Behavioral Science 19 (6): 531-549.
- Kasdi, A. (2017). Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim. ZISWAF, 4 (1), 73-86
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Skema Pemulihan Ekonomi Nasional: Dampakl, Penanganan, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Usulan perubahan PERPRES 54 Tahun 2020. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/media/15323/v922-skema-pemulihan-ekonomi-nasional_media.pdf
- Khalil, Jafri. (2008). Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional. *Al-Awqaf* 1, no. 1 (2008), Jakarta, Indonesian Waqf Board.
- Langen, K. F. H. van. (1888). De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat", Nijhoff.
- Li, M., and Yang, J. (2014). Analysis of interrelationships between critical waste factors in office building retrofit projects using interpretive structural modeling. International Journal of Construction Management, 14 (1), 15-27.

- Lita, H.N. (2020). Optimalisasi Wakaf Sebagai Solusi COVID-19. Diakses dari: <https://www.researchgate.net/publication/341120696>.
- Lubis, R.H. dan Latifah, F.N. (2019) Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 1 (3), 45-56.
- Maulana, H., Iski, N., Pratama, A.P. 2019. Regionalisasi Wakaf Tanah di Provinsi Aceh: Suatu Telaah Pemetaan dan Kebijakan. *Jurnal Al Muzaraah IPB*, 4 (2), 41-55
- Mohsin, M.I.A. dan Muneeza, A. (2019). Book Chapter Integrating waqf crowdfunding into the blockchain, *Fintech In Islamic Finance*. Britania: Routledge Publisher.
- Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, diakses dari https://ia802605.us.archive.org/11/items/tfseer_manar/tmnar03.pdf
- Najib, T.A. (2006). Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Kemanusiaan di Indonesia. Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Nasir, F.M. (2019), "Unlocking value of waqf sector in Indonesia for socio-economic development". *The Malaysian Reserve*, 18 January, available at: <https://themalaysianreserve.com/2019/01/18/unlocking-value-of-waqf-sector-in-indonesia-for-socio-economic-development/>
- Nasir, F.M., & Abdul Kader, S.Z. (2018a), "What's Next for the Indonesian Waqf Board?" *The Jakarta Post*, 24 July, available at: <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/07/24/whats-next-for-the-indonesian-waqf-board.html>
- Nasir, F.M., & Abdul Kader, S.Z. (2018b), "Creating a 'waqf gateway in Southeast Asia". *The Jakarta Post*, 19 September, available at:

- <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/09/19/creating-a-waqf-gateway-in-southeast-asia.html>
- Nasir, F.M., & Ihsan, H. (2017), "Reviving 'waqf' institution in Indonesia". *The Jakarta Post*, 11 December, available at: <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/12/11/reviving-waqf-institutions-in-indonesia.html>
- Nasir, F.M., & Ihsan, H. (2018a), "Financing Indonesian higher education through waqf". *The Jakarta Post*, 17 January, available at: <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/01/17/financing-indonesian-higher-education-through-waqf.html>
- Nasir, F.M., & Ihsan, H. (2018b), "Pushing Boundaries of Waqf Financing in Indonesia". *The Jakarta Post*, 14 February, available at: <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/02/14/pushing-boundaries-of-waqf-financing-in-indonesia.html>
- Nasir, F.M., & Ihsan, H. (2019a), "Mengisi Literasi Wakaf", *Republika*, 13 March, available at: <https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/poacz4440/literasi-wakaf-apa-dan-bagaimana>
- Nasir, F.M., & Ihsan, H. (2019b), "Correct inaccuracies on waqf in sharia economy". *The Jakarta Post*, 19 June, available at: <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/06/19/correct-inaccuracies-on-waqf-in-sharia-economy.html>
- Nasir, F.M., (2017a), "Revitalisasi Tata Kelola Wakaf", *Republika*, 11 November, available at: <https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/oz848j440/revitalisasi-tata-kelola-wakaf>
- Nasir, F.M., (2017b), "Wakaf untuk Penanggulangan Bencana", *Republika*, 10 October, available at: <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/10/10/pgcg7k440-wakaf-untuk-penangulangan-bencana>

- Natsir, F.M. (2019). Wakaf Pesawat Aceh. Tulisan Opini Serambi Indonesia, Tersedia dalam web <https://aceh.tribunnews.com/2017/09/25/wakaf-pesawat-untuk-aceh?page=2>.
- Nurjananah dan Abdullah, M.W. (2020). Cash Waqf: Economic Solution during the Covid-19 Pandemic. *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6 (2). 223-242.
- Omar, H.H. & AB. Rahman, A. (2015). *Pembiayaan Pembangunan Harta Wakaf Menggunakan Sukuk*. Malang: UM Press.
- Prasetia, Y.S. dan Huda, M. (2017). Relevansi Tatakelola Wakaf Turki terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia. *Justicia Islamica*, 14 (2). 174-184.
- Ridhwan al-Sayid. (2001). *Falsafah al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. *Majallah al-Mustaqbal al-'Arabi*, Vol. 274.
- Roro, Y., Nugraha, Y., Zaki, I. (2020). The Role Of Micro Waqf Bank In The Pandemic Era Of Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7 (9), 1731-1742.
- Rusydiana, A.S. (2018). Aplikasi Intepretative Structural Modeling untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 4 (1), 1-17.
- Saaty TL. 2008. Decision Making With the Analytic Hierarchy Process. *International Journal of Services Sciences* 1 (1): 83-98.
- Saptono, Imam T. 2021. Waqf Core Principles: The Rule Making Rule Principles. Materi Presentasi WCP Series 2, available at: <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/04/WCP-7-12.pdf>
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19, <https://covid19.go.id/>. Diakses pada tanggal 07 Mei
- Shafii, Z., Iqbal, Z., Tasdemir, M. (2015). *Governance Regulatory Framework for Waqf in Selected Countries*. World Bank Global Islamic Finance Development Centre, Borsa Istanbul Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi Emirgan, 34467 İstanbul TURKEY.

- Shalih bin Sa'ad al-Anshari, al-Waqf al-Islami Kamaurid Likhidmah al-Shihhiyah, Majallah Shihhah al-Khalij, Vol.38 Muharram 1420 H
- Siregar, L.M. dan Harini, G. (2020). Wakaf Preneut dalam Bidang Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. *Biopsikososial*, 4 (2), 343-364.
- Snouck Hurgronje, C. "Mecca in the Latter Part of the 19th Century, Daily Life, Customs and Learning of The Moslims of the East-Indian Archipelago", diterjemahkan oleh J.H. Monahan, Leiden: Brill, 1931.
- T. Siegel, James. (1969). *The Rope of God*. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
- Tanjung, H. (2021). Good Nazir Governance. Paper Presentation, Jakarta: BWI
- Tim Lindsey. (2012). Islam, Law and the State in Southeast Asia, vol.1: Indonesia (London & New York: Tauris).
- Torres, D. (2018). Cyber security and cyber defense for Venezuela: an approach from the Soft Systems Methodology. *Complex Intelligent Systems*, 4 (3), 213-226. doi.org/10.1007/s40747-018-0068-x
- Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.). (2006). "*Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*", Jakarta, Centre for Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Usamah Abd al-Majid al-'Ani, Ihya' Daur al-Waqf Litahqiqi al-Tanmiyah, No. 135. Vol.30, al-Muharram, 1431H.
- Usman, Suparman. (1999). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta, Darul Ulum Press.
- Utomo, S.B., Masyita, D., Hastuti, F. (2020) Why Cash Waf Fails to Meet the Expectation: Evidence form Indonesia. Working Paper, 20 (02), Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Wardhana, D. (2020). Kajian Kebijakan dan Arah Riset Pasca-Covid-19. *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV (2), 223-239.

- Warren, S., Sauser, B., & Nowicki, D. (2019). A Bibliographic and Visual Exploration of the Historic Impact of Soft Systems Methodology on Academic Research and Theory. *Systems*, 7 (1), 10. doi.org/10.3390/systems7010010.
- Yamali, F.R. dan Putri, R.N. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4 (2), 384-388.

BIODATA PENULIS



Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA., lahir di Banda Aceh pada 5 April 1975. Saat ini tercatat sebagai pengajar pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Meraih Doktorat (Dr) dalam bidang Islamic Financial System di Uni- versity Sains Malaysia (USM) Pulau

Penang, Malaysia, Jurusan Islamic Development Management (ISDEV) tahun 2012. Sebelumnya menyelesaikan S1 Syariah di Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry (1997) dan S2 di Fakultas Islamic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) tahun 2002. Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry tahun 2015-2018 dan Wakil Dekan I Fakutas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2012-2015. Selain itu, Muhammad Yasir Yusus juga terlibat dalam beberapa organisasi, seperti DPW IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) Aceh, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh, Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Provinsi Aceh dan Ketua Yayasan Wakaf Haroen Aly. Tahun 2018, beliau terpilih sebagai tokoh ekonomi syariah Se-Sumatra pada festival ekonomi syariah di Lampung yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Beliau juga menjadi Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2019-2022, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh (2019-2024), Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS. Pria yang aktif menulis jurnal dan artikel opini di sejumlah media masa ini telah melahirkan enam buah buku yaitu Lembaga

Perekonomian Umat (2004), Islamic Corporate Social Responsibility; Teori dan Praktek (2017), Panduan Jual Beli dalam Islam (2018), E-Commerce dalam Islam (2019), Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syariah (2020) dan Asuransi Pertanian Syariah (2021), dan di tahun 2022 beliau menulis buku yang ketujuh yang berjudul Pengelolaan Wakaf untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Beliau bisa dihubungi lewat email: muhammadyasir@ar-raniry.ac.id.



Dr. Fithriady, Lc. MA, adalah Dosen di Program Studi Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Lahir di Bangkinang 12 Agustus 1980 dari pasangan (alm) Ilyas M.Daud dan (alm) Nurhayati Ismail. Pada tahun 1998 menamatkan Madrasah Aliyah Keagamaan 1 Banda Aceh dan meneruskan jenjang Strata 1 di Universitas al-Azhar Kairo pada jurusan Dirasat Islamiyah wa al-'Arabiyah (Studi Islam dan Bahasa Arab). Setelah menyelesaikan S1 pada tahun 2003, pendidikan S2 nya ditempuh di Universitas Omdurman Sudan pada jurusan Dirasat Islamiyah dengan spesialisasi Hadis dan tamat pada tahun 2008. Sementara pendidikan S3, selesai pada tahun 2020 di Universitas Malaya Kuala Lumpur pada jurusan al-Qur'an dan Sunnah.

Saat ini, selain mengajar, penulis pernah menjadi sebagai Sekretaris D-III Prodi Perbankan Syariah (2018 s.d. 2011 dan 2018 s.d. 2019) dan sekarang diamanahkan sebagai Wakil Dekan I FEBI UIN Ar-Raniry periode 2022 s.d. 2026. Disamping itu, penulis aktif pada berbagai kegiatan ilmiah seperti workshop, seminar, penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang ilmu yang diminati adalah Hadis, Ekonomi Syariah, dan Sejarah Pemikiran ekonomi Islam. Beberapa publikasi yang telah diterbitkan diantaranya "Potensi Zakat Mal di Aceh Tahun 2014 (Baitulmal Aceh)"; Roadmap Ekonomi Syari'ah di Aceh pada tahun 2014 (BAPEDA Aceh); Pemberdayaan Petani Desa Lamklat melalui Budidaya TIN pada tahun 2019, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada tahun 2020 (BI-KNEKS), Kriteria Miskin Penerima Bantuan Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2022 (Baitulmal Kabupaten Aceh Tengah).



Fahmi M. Nasir adalah pakar Waqf Internasional Aceh dan mahasiswa doktoral di IIUM dalam bidang waqf yang menetap di Malaysia. Lahir di Blang Me, 08 Juni 1978. Pada tahun 1996 menamatkan Madrasah Aliyah Program Keagamaan 1 Banda Aceh dan meneruskan jenjang Strata 1 di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Fakultas Syar'ah, Prodi Perbandingan Mazhab. Setelah menyelesaikan S1 pada tahun 2000, pendidikan S2 nya ditempuh di IIUM pada program Perbandingan Hukum dan tamat pada tahun 2004. Sementara pendidikan S3 masih pada Universitas yang sama di Malaysia yaitu di IIUM dalam bidang waqf.

Saat ini, selain sebagai konsultan di Finterra Technologies Sdn. Bhd. (2019 sampai sekarang), Karyawan pada Masa Kuala Lumpur Berhad Cooperative (2019 sampai sekarang), Pendiri dan Direktur pada Pusat Studi Waqaf Jeumpa D'Meusara (JDM), (2016 sampai sekarang). Penulis pernah menjadi sebagai konsultan waqf pada PT POS Indonesia (2021), TIM Ahli Bapeda Aceh pada penyusunan blue print Pembangunan Ekonomi Berbasis Waqf, Manager pada Aceh Klub Kuala Lumpur (2008 s.d. 2018) dan sebagai Sekretaris Aksi Kemanusiaan Covid 19 pada KMAM di Malaysia.

Disamping itu, penulis aktif pada berbagai kegiatan ilmiah seperti workshop, seminar, penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang ilmu yang diminati adalah Sosial Politik, Filantropi Islam, dan Politik. Beberapa publikasi yang telah diterbitkan diantaranya; Menuju Transformasi Gerakan Nasional Wakaf Uang, Kompas, 21 Mei 2021, Unlocking cash waqf potential in Indonesia, The Jakarta Post, 7 May 2021, Revisi UU Kunci Transformasi Wakaf, Kompas, 17 Februari 2021, Bibliography and Review of Selected Waqf Literatures in Indonesia: Origins, Past and Current Trends, book chapter, 'Waqf in Selected Asian

Countries', International Islamic University Malaysia (IIUM) & Global Waqf Conference (GWC), Kuala Lumpur, 2019, Shaping the Future of Waqf Studies in Indonesia, book chapter, 'Bunga Rampai Zakat dan Wakaf dalam Indonesia Kontemporer' (2020), Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, The Hard Truth about World Bank, INCEIF and ISRA Waqf Report, book chapter 'Bunga Rampai Zakat dan Wakaf dalam Indonesia Kontemporer' (2020), Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Wakaf disamping zakat merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan publik, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. Buku ini dibuat untuk memberikan salah satu solusi bagi muslim dalam rangka pengembangan ekonomi secara berkelanjutan dengan pengelolaan aset wakaf secara produktif dan inovatif.



Komplek Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Jl. Ar-Raniry No.1
Kec. Syiah Kuala
Banda Aceh 23111

 facebook.com/arranirypress
 instagram.com/arranirypress
 press.arraniry@ar-raniry.ac.id
 press.ar-raniry.ac.id

EKONOMI ISLAM

ISBN 978-623-5358-05-5

